BUKU MUNIR.

TIGA TAHUN
DIBUNUHNYA MUNIR
(2004-2007)

TIGA TAHUN DIBUNUHNYA MUNIR
(2004-2007)

SEKAPUR SIRIH

Tulisan ini dibuat untuk melengkapi informasi tentang perkembangan kasus Munir yang telah dituangkan dalam buku *"Bunuh Munir!"* yang diterbitkan KontraS beberapa tahun yang lalu. Pasca kerja Tim Pencari Fakta/TPF Munir kasus ini memiliki dinamika perkembangan yang begitu tinggi. Mulai dari dramatisnya alur persidangan atas tersangka Pollycarpus dari vonis 14 tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, namun diujung proses kasasi MA Pollycarpus hanya terbukti menggunakan surat palsu dan tidak terbukti terlibat dalam pembunuhan.

Drama berlanjut ketika hampir setahun pihak kepolisian tidak juga beranjak maju menemukan tersangka baru, namun tiba-tiba pasca tim di bawah Kabareskrim baru, Bambang Hendarso Danuri tim penyidik menahan dan menetapkan dua petinggi PT Garuda sebagai tersangka baru. Selain itu tim penyidik juga mampu sedikit demi sedikit menguak rantai komplotan pembunuh Munir, dari lingkungan Garuda bergerak ke arah lingkaran Badan Intelejen Nasional/BIN.

Sorotan publik kemudian meningkat ketika proses sidang Peninjauan Kembali/PK digelar ketika berbagai fakta terungkap lewat sadapan pembicaran telepon antara Pollycarpus dengan Indra Setiawan. Sejumlah nama terlontar dari isi pembicaraan, sebagian merupakan nama-nama tokoh penting yang telah diketahui jelas oleh publik, sementara sebagian nama-nama diduga merupakan nama-nama sandi. Drama pembunuhan Munir masih berlanjut.

Tulisan ini merupakan kompilasi baik dari tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan oleh KontraS maupun tulisan baru yang memang dipersiapkan untuk mewarnai peringatan tiga tahun terbunuhnya Munir. Bab I dan Bab II diambil dari tulisan yang dipublikasikan pada dua buku Laporan Tahunan KontraS tahun 2005 dan 2006 dengan judul *"Penegakan HAM Masih Gelap"* dan *"HAM Belum Jadi Etika Politik"*.

Tulisan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari strategi politik memorialisasi untuk menjaga ingatan publik atas denyut rinci tahapan kasus Munir yang sudah menginjak 3 tahun, kurun waktu yang cukup lama bagi sebuah pengungkapan kasus pidana. Tulisan ini juga melengkapi atas apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan lainnya –entah lewat aksi massa, penggalangan tekanan, hingga mereka yang lobi-lobi penting- yang memiliki tujuan dan tekad yang sama, penuntasan kasus Munir secara adil.

Jakarta, 6 September 2007
Badan Pekerja KontraS

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	**1**
Bab I: Membongkar Konspirasi Kasus Munir	3
Tarik Ulur Pembentukan TPF	
TPF Menyelidik Garuda; Kejanggalan Direksi	
Menyusuri Peran Pejabat Teras BIN	
TPF dan Hendropriyono	
Paska TPF; Penyidikan Polri Mandeg	
Pengadilan Pollycarpus	
Terobosan Putusan Majelis Hakim	
Reaksi atas Vonis Majelis Hakim	
Bab II: Keadilan Versus Kepastian Hukum	**22**
Mengadili Satu Orang	
Manuver Muchdi PR	
Putusan Pengadilan Tinggi; Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri	
Mengangkat Isu *Human Rights Defender*	
BIN Melobi Parlemen AS untuk Kasus Munir	
Menggugat PT Garuda	
Uni Eropa Mempertanyakan SBY Soal Kasus Munir	
Pollycarpus Bebas!	
Respon Internasional (Masih) Kuat	
Keadilan Harus Mengatasi Hukum Prosedural	
Bab III: Mengharapkan Terobosan Baru	**39**
Putusan Gugatan PT Garuda	
Memulai Lagi dari Nol	
Kunjungan Dua Tokoh HAM PBB	
Jaksa Agung Ajukan Bukti Baru	
Surat Pejabat Dinas Intelijen kepada Presiden Direktur Garuda	
PK Bukan Satu-satunya Jalan Terakhir Kasus Munir	
Lampiran: Kronik Kasus Munir (7 September 2004-September 2007)	55

BAB I
TAHUN 2005; MEMBONGKAR KONSPIRASI KASUS MUNIR[1]

Hingga tahun 2005 berakhir, penanganan hukum atas pembunuhan aktifis HAM Munir belum mampu mengadili aktor utamanya. Melainkan baru mampu membawa Pollycarpus, seorang co-pilot Garuda Indonesia. Langkah Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu Polri mengusut keterlibatan pihak-pihak tertentu di lingkungan direksi PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN) menemui kendala. Meskipun akhirnya, dengan keterbatasan mandat, TPF bisa menghasilkan temuan-temuan dan rekomendasi kebijakan yang penting. Kini tinggal bagaimana Presiden SBY melanjutkannya, terutama setelah Pengadilan Negeri Jakarta memvonis Pollycarpus bersalah sekaligus menyebut nama-nama pelaku lain dalam pembunuhan Munir. Lalu apakah kasus ini akan berhasil dituntaskan pada tahun 2006?

Uraian pada bagian ini akan mendeskripsikan proses penanganan hukum sejak permulaan hingga divonisnya Pollycarpus 14 tahun penjara. Meski awalnya gelap, desakan berbagai kalangan dalam dan luar negeri membuat Presiden SBY membentuk TPF untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan Munir, meski kemudian laporannya tidak dipublikasikan kepada masyarakat dan rekomendasi TPF kurang menjadi pertimbangan. Proses hukum oleh aparat hukum kepolisian dan kejaksaan kemudian berjalan dengan segala kritik yang berkembang. Paska berakhirnya masa tugas TPF, mekanisme penegakkan hukum yang 'normal' kembali mengalami kemandegan.

Mekanisme penyelidikan dan penyidikan polisi tidak menghasilkan kemajuan-kemajuan yang berarti. Sementara itu mekanisme pengadilan dengan terdakwa Pollycarpus juga menunjukkan kelemahan mendasar, kesulitan membongkar pembunuhan Munir sebagai suatu konspirasi kejahatan akibat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melihat pembunuhan Munir sebagai kejahatan personal (*individual crimes*). Kemajuan yang pada akhirnya diperlihatkan majelis hakim bahwa Pollycarpus berkomplot (konspirasi) dengan nama-nama pelaku lain diabaikan. Sampai laporan ini dibuat, hanya Pollycarpus, seorang ko-pilot kelas airbus Garuda Indonesia yang diadili dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada awalnya publik meragukan proses pengadilan karena dakwaan JPU hanya mendakwa Pollycarpus sebagai pelaku utama dalam pembunuhan berencana dengan mengikutsertakan peran dari dua tersangka lainnya. Artinya pembunuhan berencana terhadap Munir menjadi pembunuhan yang bersifat tunggal. Kenyataan ini bertolak belakang dengan temuan-temuan TPF Kasus Munir yang mengindikasikan adanya konspirasi kejahatan dalam pembunuhan Munir. Temuan-temuan itu sebenarnya dapat menunjuk keterlibatan sejumlah pihak dalam konspirasi tersebut, apabila BIN bersikap terbuka dan bekerjasama penuh dalam proses penyelidikan di dalam lingkungan institusinya. Tidak terkecuali menyangkut dugaan keterlibatan petinggi Garuda Indonesia. Bangunan konspirasi amat penting untuk menunjukkan sifat perencanaan yang luar biasa.

Sementara itu janji Pemerintah RI, khususnya Presiden SBY untuk secara serius menangani kasus Munir mulai dipertanyakan. Ini disebabkan proses pengusutan yang belakangan

[1] Diambil dari Laporan Tahunan Kontras 2005: Penegakan HAM Masih Gelap, Maret 2006.

terkesan mengendur, khususnya setelah Pemerintah mengembalikan metode penanganannya pada proses hukum yang konvensional. Padahal perhatian dan harapan publik terhadap pemerintah SBY – JK begitu besar. Lihat saja berbagai dukungan yang mengalir dari kalangan dalam dan luar negeri. Bentuk dukungan ini ditunjukkan oleh kedatangan Parlemen Uni Eropa ke Indonesia yang kembali menanyakan perkembangan Kasus Munir kepada DPR RI, 26 Juli 2005 dan surat keprihatinan 68 anggota Kongres Amerika Serikat kepada Presiden SBY, pada bulan November 2005. Pemberitaan media yang begitu gencar terhadap proses pengungkapan kasus ini juga mencerminkan keinginan publik yang seolah tak sabar untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peristiwa ini terjadi dan siapa aktor intelektual di balik pembunuhan Munir.

Tarik Ulur Pembentukan TPF

Sejak adanya bukti Munir meninggal karena diracun, pihak keluarga Munir dan rekan-rekan aktivis NGO sepakat untuk mendesak kepada pemerintahan SBY untuk membentuk tim investigasi independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil untuk mengungkap secara tuntas kasus terbunuhnya Munir. Hal ini dinyatakan pertama kali melalui siaran pers bersama di kantor KontraS, 12 November 2004.[2] Tim investigasi independen ini idealnya menjadi bagian dari proses investigasi *pro justicia* kepolisian.

Gagasan pembentukan tim investigasi independen ini kemudian menjadi diskursus yang integral dalam usaha pengungkapan kasus pembunuhan Munir itu sendiri. Gagasan ini kemudian bergulir tidak hanya dikalangan para aktivis NGO tetapi juga diserukan oleh banyak pihak, mulai dari komunitas korban pelanggaran HAM, para tokoh nasional, anggota legislatif, dan publik luas lainnya. Menyerahkan sepenuhnya pada prosedur hukum konvensional dikhawatirkan akan mengulang kegagalan yang lalu. Selama ini belum ada penyelesaian hukum yang memadai untuk pengungkapan setiap kasus pembunuhan yang menjadi

Sementara itu banyak pihak mulai menaruh perhatian besar atas kasus ini. Beberapa anggota DPR RI misalnya menyatakan akan membentuk tim khusus kematian Munir yang akan mendorong dan mengawasi pemerintah dalam mengungkap kasus ini.[3] Hal ini lebih diperjelas lagi saat pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan istri Munir, Suciwati, KontraS, Imparsial, PBHI, dan anggota Komnas HAM, MM Billah di Senayan, 22 November 2004.

Pemerintahan saat ini, mulai dari Presiden hingga Kapolri sendiri sejak awal berjanji akan menangani serius dan mengungkapkan kasus ini. Presiden SBY mengakui bahwa kasus Munir ini harus menjadi salah satu prioritas kerja 100 harinya. Ini diungkapkan Presiden SBY saat memberikan kata sambutan pada acara halal bihalal Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, 27 November 2004.[4]Namun demikian komitmen pemerintah tersebut tidak serta merta bisa dipegang begitu saja tanpa kontrol dari publik. Terbukti kemudian sikap Presiden SBY tentang pembentukan suatu tim investigasi tidak terlalu jelas dan tegas. Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, pada tanggal 8 Desember 2004 menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunggu perkembangan penyelidikan

[2] Lihat Siaran Pers Bersama di KontraS, 12 November 2004, atas nama Suciwati (Istri Munir), Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik (Imparsial), dan Usman Hamid. Salah satu isi Siaran Pers tersebut adalah perlu dibentuknya tim investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan masyarakat sipil dan Komnas HAM.

[3] "DPR Bentuk Tim Khusus Kematian Munir", Kompas, 19 November 2004.

[4] Ibid.

yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI. Ini merupakan bahasa politis untuk menyatakan "tidak" bagi tim investigasi independen. [5] Pernyataan yang kurang lebih sama juga diumumkan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng seusai menghadiri pelantikan Direktur Badan *Intelijen* Negara/BIN yang baru, Mayjen (Purn) Syamsir Siregar. Andi Malarangeng menjelaskan bahwa presiden menilai pembentukan tim independen belum tepat dan kesempatan harus diberikan dulu kepada Polri untuk menjalankan tugasnya. [6] Ada dugaan, keputusan penolakkan tim investigasi independen ini merupakan hasil rapat Presiden dengan anggota kabinet secara terbatas sehari sebelumnya (7 Desember 2004).[7]

Sikap Presiden SBY kemudian berubah cukup drastis keesokan harinya, 9 Desember 2004 dalam acara konferensi pers kasus Munir. Kali ini pernyataannya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, bahwa Presiden SBY kecewa ada kesan ia menolak tim investigasi independen. Bahkan saat itu Presiden SBY telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga almarhum Munir untuk merancang usulan tim tersebut agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Akhirnya pada tanggal 23 Desember 2004, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir.[8] TPF ini dipimpin oleh Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi dan anggotanya dipenuhi oleh banyak aktivis LSM. [9] Namun demikian yang aneh adalah pembentukan Tim Pencari Fakta/TPF Kasus Munir berbeda dengan yang disepakati pada saat rapat bersama di Mabes Polri, tanggal 21 Desember 2004. Meskipun, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng menyatakan seharusnya apa yang ditetapkan Presiden SBY sama dengan draf akhir yang disepakati di rapat Mabes Polri tersebut.[10]

Sejak awal terlihat bagaimana TPF tidak terlalu mendapat dukungan yang besar dari pemerintah, mulai dari sekretariat TPF yang bertempat di kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan tidak tersedianya anggaran awal untuk kerja TPF. Tetapi segala hambatan kapasitas organisasi tersebut tidak menyurutkan sepak terjang TPF. Pertama yang dilakukan TPF adalah berkoordinasi dengan tim penyelidik dari Mabes Polri, pada 13 Januari 2005. Sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang dari PT Garuda. Dari penyelidikan tersebut sebenarnya telah muncul kejanggalan dan kecurigaan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda yang sedang bertugas sebagai *extra crew* dan dekat dengan Munir sesaat sebelum meninggal.[11]

[5] "Kado Pahit di Hari Ulang Tahun", 9 Desember 2004.

[6] "Mallarangeng: Tim Independen Belum Tepat", Indopos, 9 Desember 2004.

[7] "SBY Reneges on Promise to Munir's Widow", Jakarta Post, 9 Desember 2004.

[8] "Susilo gives Christmas 'gifts' to Papua, Munir's family", Jakarta Post, 24 Desember 2004. Menurut Keppres 111/2004 tersebut TPF bertugas membantu Polri melakukan penyelidikan, membuat laporan kepada Presiden, dan nantinya Presiden akan mempublikasikan laporan tersebut. memiliki masa kerja 3 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan lagi. Tugas membantu Polri melakukan penyelidikan ini juga dianggap melemahkan mandat TPF yang pada awalnya diharapkan memiliki kewenangan pro justisia.

[9] Asmara Nababan (Wa. Ketua), Bambang Widjojanto, Hendardi, Usman Hamid, Munarman, Smita Notosusanto, I Putu Kusa, Kemala Candra Kirana, Nazaruddin Bunas, Retno LP Marsudi, Arif Navas Oegroseno, Rachland Nashidik, Mun'im Idris.

[10] "Keppres Tim Investigasi Munir Ditandatangani", Koran Tempos, 24 Desember 2004. salah satu perbedaannya adalah tidak dimasukkannya nama Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah ke dalam TPF, padahal sebelumnya telah disepakti akan masuk.

[11] Sosok Pollycarpus juga semakin controversial. Beberapa kalangan aktivis LSM merasa pernah didekati oleh Pollycarpus sekitar beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, misalnya Hendardi dan

TPF Menyelidik Garuda; Kejanggalan Direksi

Penyelidikan awal TPF bermula pada PT Garuda. Sebelumnya tim penyelidik Mabes Polri telah meminta kesaksian berbagai anggota PT Garuda, mulai dari kru yang bertugas pada penerbangan GA 974, sampai pihak administrasi. Temuan ini segera didalami oleh TPF dan pelacakan di mulai pertama di tubuh PT Garuda.

Awal Maret 2005, dari pertemuan TPF dengan direksi Garuda di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, telah ditemukan fakta bahwa manajemen PT Garuda Indonesia tidak melakukan investigasi internal terhadap kematian Munir.[12] Menurut Ketua TPF Brigadir Jenderal (Pol) Marsudi Hanafi, investigasi internal ini semestinya dilakukan pihak maskapai Penerbangan, seperti tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Bahkan, pihak Garuda, tidak memiliki komitmen untuk membantu proses pengungkapan kasus secara cepat, bahkan terkesan defensif.

TPF menyimpulkan terdapat sejumlah bukti materil yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktifis HAM Munir. Untuk itu, setidaknya tiga tokoh utama dari pihak Garuda sudah cukup dijadikan tersangka. Ketiganya adalah Aviation Security Garuda Pollycarpus, *Vice President Corporation Security* Ramelgia Anwar dan Dirut Garuda Indra Setiawan.[13] Dari dua kali pertemuan antara TPF dan manajemen Garuda ditemukan sejumlah bukti kuat bahwa meninggalnya kasus Munir adalah hasil dari suatu kejahatan konspiratif. Terdapat indikasi kuat terlibatnya oknum PT Garuda dan pejabat direksi Garuda baik langsung atau tidak dalam meninggalnya Munir. Dari hasil investigasi, TPF mendapatkan bukti materil yang menunjukkan pejabat tersebut bersekongkol dengan cara mengeluarkan surat-surat khusus untuk menutupi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan TPF sebelumnya.[14]

Surat – surat tersebut dikeluarkan secara resmi Garuda. Ketiga surat tersebut sarat dengan kejanggalan. Satu surat ditandatangani sendiri oleh Indra Setiawan, yang kedua oleh Ramelgia Anwar (Vice President Corporate Security), dan satu lagi sebuah nota yang ditandatangani Sekretaris Kepala Pilot Airbus 330, Rohainil Aini. Semuanya berhubungan dengan satu orang, yakni pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot pesawat Airbus 330, yang sudah 19 tahun berkarier di Garuda. Tiga salinan surat yang dimiliki TPF, jelas sekali menyebut (ditujukan) untuk pilot Pollycarpus. Surat pertama yang ditandatangani Indra Setiawan adalah surat penugasan bertanggal 11 Agustus 2004. Tidaklah lazim penunjukkan

Yeni Rosa Damayanti yang pernah didekatinya ketika kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pasca referendum 1999 terjadi. Sementara itu orang lain pernah bertemu dengan Pollycarpus di Aceh pada saat Darurat Militer terjadi. Dia juga dikenal sering bertugas di wilayah Papua. Selain itu juga muncul isu Pollycarpus memiliki senjata api yang membawa kesimpulan dia merupakan agen intelejen. Lihat "Polly didalami Polisi, jawab Tuduhan terkait Intelijen", Indopos, Kamis, 2 Desember 2004 dan "Beredar SMS Pollycarpus Direkrut BIN Sebagai Agen Utama Intelijen", www.detik.com, 1 Februari 2005. .

[12] Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF, Desember 2005.

[13] Indikasi keterlibatan Indra, terutama pada pemeriksaan kepolian atau saat BAP Indra mengaku sama sekali tidak mengenal Pollycarpus, tapi akhirnya dalam pertemuan Garuda dengan TPF, setelah dimintai keterangan bertubi-tubi dia baru mengakui perkenalannya dengan Pollycarpus.Bahkan, dalam pertemuan terakhir dengan TPF beberapa hari lalu di Mabes Polri, Indra hampir menangis karena tidak bisa memberikan jawaban perihal kebohongannya mengenai perkenalan dirinya dengan Pollycarpus. Indikasi kuat perkenalan itu dibuktikan dengan surat tugas Pollycarpus kepada Garuda yang ditandatangani oleh Indra yang semula disangkalnya.

[14] "TPF: Tiga Pejabat Garuda Sekongkol Racuni Munir", www.detik.com, 3 Maret 2005.

seorang pilot untuk menjadi tenaga bantuan di unit keamanan perusahaan garuda ditandatangani langsung oleh Direktur Utama.

Surat kedua yang dikeluarkan Ramelgia Anwar juga sangat mencurigakan. Surat itu mencantumkan tanggal 4 September, dua hari sebelum penerbangan pesawat yang ditumpangi Munir. Tanggal itu jatuh pada hari sabtu, saat kantor Garuda tutup dan tak mungkin mengeluarkan surat sejenis itu. Tapi, setelah melalui proses interogasi polisi, belakangan terungkap, ternyata surat itu sebenarnya dibuat pada tanggal 15 September, dan baru ditandatangani Ramelgia pada 17 September. Artinya, sepekan lebih setelah Munir meninggal. Berdasarkan kondisi ini, ada dua kemungkinan, yaitu administrasi Garuda yang tidak profesional atau ada upaya untuk menutupi fakta tertentu yang terkait dengan pembunuhan Munir.

Sedangkan selembar surat lainnya, nota bertanggal 6 September itu ditandatangani oleh Rohainil Aini. Sebagai sekretaris staf adminitrasi jelas ia bukan orang yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat berisi perubahan jadwal terbang bagi Pollycarpus. Otoritas itu ada pada Kepala Pilot Airbus 330, Kapten Karmel S, yang ketika itu tengah bertugas di luar negeri. Dari pemeriksaan yang ada, terungkap bahwa Pollycarpus datang ke kantor pusat Garuda di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, menemui Rohainil (6 Septemeber 2004) pukul 16.30 WIB. Menjelang tutup kantor, Polly mendesak agar dibuat surat "pengubahan jadwal" terbang, agar ia bisa ikut naik pesawat GA-974 menuju Singapura dan kembali ke Jakarta dengan penerbangan paling pagi.

Dalam pertemuan antara TPF dengan Presiden SBY, 3 Maret 2005, Ketua TPF, Brigjen Pol Marsudi Hanafi -dalam laporan sementaranya- menyatakan bahwa TPF menyimpulkan terdapat cukup bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir merupakan hasil suatu kejahatan konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan motif pribadi. Indikasinya ada persekongkolan antara pimpinan Garuda dalam menutup-nutupi, berdasarkan sejumlah kejanggalan yang berhubungan pada tanggal 6 September 2004 dengan pihak – pihak di balik Garuda.

Selain itu ditemukan sejumlah fakta yang saling berhubungan yang mengaitkan antara BIN dengan meninggalnya Munir. Namun pihaknya masih merahasiakan sejumlah fakta yang mengaitkan BIN dengan meninggalnya Munir. TPF memfokuskan diri pada pihak di balik pelaku di lapangan. TPF sendiri sebelum bertemu dengan SBY sudah menjadwalkan pertemuan dengan BIN, namun belum ada tanggal pastinya.[15] TPF merekomendasikan adanya pemeriksaan terhadap para 4 orang direksi Garuda serta 2 orang petugas operator rekam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

TPF juga meyakini bahwa Tim Penyidik Mabes Polri akan menetapkan tersangka. Tim penyidik telah menemukan kejanggalan-kejanggalan dari dokumentasi dan penugasan kru Garuda di pesawat GA 974 yang sesuai dengan temuan TPF. Namun penyidik tidak juga menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan bukti – bukti yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.[16]

[15] "SBY Persilakan TPF Munir Minta Keterangan ke BIN", www.detik.com, 3 Maret 2005.
[16] "TPF Yakin Tim Penyidik Kasus Munir Segera Tetapkan Tersangka", www.detik.com, 4 Maret 2005.

Menyusuri Peran Pejabat Teras BIN

Setelah penyelidikan di dalam tubuh PT Garuda dianggap mencukupi, TPF berdasarkan temuannya mulai mengarah pada penyelidikan di Badan Intelejen Negara (BIN), suatu institusi yang selama ini sangat tertutup terhadap akses eksternal. Pertengahan Maret 2005, TPF mendapatkan sejumlah informasi dari sumber-sumber yang dirahasiakan, mengenai dugaan keterlibatan (setidaknya mengetahui), dari sejumlah aparat intelijen dalam kasus pembunuhan Munir. TPF menganggap bahwa informasi itu terlalu penting untuk diabaikan, namun terlalu berbahaya untuk dipercayai begitu saja. Penting, karena informasi itu memperkuat salah satu dari kemungkinan motif pembunuhan Munir. Berbahaya, karena informasi itu peka disampaikan oleh pihak-pihak yang merahasiakan identitasnya untuk tujuan yang tidak diketahui.[17]

Secara formal Kapolri Jend Pol. Dai Bachtiar menegaskan Polri tidak ada masalah dalam pemeriksaan terhadap kelompok intelejen yang diduga terkait dalam pembunuhan Munir. Di lain pihak, Kepala BIN Syamsir Siregar menyatakan bahwa BIN siap diperiksa serta tidak ada kesulitan dari pihak manapun untuk bertemu dengan pejabat BIN.[18] Mengenai dugaan keterlibatan BIN, ia meminta pihak – pihak yang terkait tidak menduga-duga, melainkan memberikan bukti keterlibatan BIN atas meninggalnya Munir. Ia membantah BIN diminta memberi klarifikasi atas tuduhan itu, karena TPF belum memberikan bukti keterlibatan BIN.[19]

Namun pernyataan itu lebih merupakan sikap diplomatis. Pada kenyataannya hubungan kerja TPF dengan BIN kemudian bermasalah. Di bulan Maret 2005 tersebut, pertemuan TPF dan BIN sempat tertunda dan baru pada tanggal 6 April 2005, keduanya bertemu. Pada pertemuan tersebut disepakati adanya tim gabungan.[20] Meski sudah terbentuk mekanisme formal kerja bersama TPF-BIN, hal tersebut tidak menjadi bantuan yang signifikan bagi penyelidikan TPF.

Masalah pertama yang dihadapi TPF adalah gagalnya pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Utama (Sesma) BIN, Nurhadi Djazuli. TPF melakukan 3 kali pemanggilan pemeriksaan saksi terhadap Nurhadi Djazuli yang kini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Nigeria. Penolakan Nurhadi untuk memenuhi panggilan TPF karena ia menilai TPF tidak berwenang melakukan penyelidikan yang merupakan wewenang Kepolisian Negara RI.[21] Ketua TPF Marsudi Hanafi menilai penolakan Nurhadi menunjukkan sikap yang tidak kooperatif serta menghina Presiden karena TPF bekerja berdasarkan Keppres.[22] Karena itu, anggota TPF Asmara Nababan mengusulkan adanya pertemuan antara Presiden, TPF, BIN dan Kapolri untuk mencari solusi agar kinerja TPF dapat berjalan efektif. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperlancar kerjasama dengan BIN sehingga mempercepat proses pencarian fakta.[23] Hal tersebut didukung Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, walaupun ia mempertanyakan apakah pertemuan tersebut bisa mendukung penyidikan yang dilakukan. Sejauh ini, tim penyidik mengalami kesulitan dalam proses kesaksian.[24]

[17] "TPF Munir Diminta Mengecek Info Keterlibatan Anggota BIN", www.detik.com, 17 Maret 2005.
[18] "Polisi Tak Akan Ragu Periksa BIN", www.kompascyber.com, 24 Maret 2005.
[19] "BIN Segera Ketemu TPF Munir", www.tempointeraktif.com, 28 Maret 2005.
[20] "BIN Dukung TPF Munir", www.kompascyber.com, 6 April 2005.
[21] "Mantan Sekretaris Utama BIN Tolak Diperiksa TPF Munir", Kompas, 28 April 2005
[22] "Tolak Dipanggil TPF Munir, Mantan Sekretaris Utama BIN Hina SBY", www.detik.com, 29 April 2005.
[23] "Diusulkan, Pertemuan Segi Empat SBY, TPF, BIN dan Kapolri, www.detik.com, 19 April 2005.
[24] "Kapolri Dukung Pertemuan Segi Empat Kasus Munir", www.detik.com, 20 April 2005.

Protokol kerjasama antara TPF dan BIN akhirnya ditandatangani 2 Mei 2005. Protokol ini pula yang menjadi alat pengikat bagi Nurhadi Djazuli untuk tidak menghindar dari panggilan TPF, karena diduga adanya indikasi mantan sekretaris BIN tersebut dalam pembunuhan Munir.[25] Nurhadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan dengan TPF 8 Mei 2005 di kantor TPF, Komnas Perempuan, Jakarta. Dari pemeriksaan tertutup tersebut, Usman Hamid, sekretaris TPF mengatakan bahwa TPF semakin yakin tentang adanya keterlibatan aparat BIN atau mantan BIN dalam pembunuhan Munir. Hal ini dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri fakta-fakta tentang dugaan yang telah dimiliki TPF berkenaan dengan adanya indikasi tersebut[26] Menanggapi hal tersebut, Kepala BIN Syamsir Siregar menyerahkan semuanya pada TPF. [27] Sementara itu, Kepolisian RI juga memeriksa Nurhadi Djazuli, guna membandingkan temuan tim penyidik dengan TPF, termasuk mencari keterkaitan Pollycarpus, tersangka kasus Munir dengan BIN. Setelah dikonfrontir, baik Nurhadi maupun Pollycarpus mengaku tidak saling kenal.[28]

Persoalan kedua yang dihadapi TPF adalah keengganan BIN untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan untuk kasus Munir. Seorang anggota TPF, Asmara Nababan, mengakui hal ini;

> *"Tidak ada satupun dokumen yang diberikan BIN kepada TPF. Jelas bahwa BIN gagal bekerja sama dengan TPF....Pada tiga kali pertemuan dengan Presiden SBY, BIN menjanjikan akses yang lebih besar, namun pada kenyataannya mereka tidak memberikan akses kepada TPF untuk mendapat dokumen yang relevan dan gagal untuk mengatur pertemuan para pejabatnya dengan TPF".*[29]

Masalah yang sama juga dihadapi TPF ketika berusaha memanggil mantan pejabat teras BIN, Muchdi PR (Mantan Deputi V BIN). Muchdi PR merupakan orang yang karir militernya habis akibat keterlibatannya pada kasus penculikan beberapa aktivis mahasiswa di tahun 1998, yang juga merupakan momentum pembentukan KontraS.

Penyelidikan mulai mengarah kepada Muchdi PR mengingat TPF mendapat temuan dalam kerjanya yang membuktikan adanya hubungan sambungan telepon dari HP Pollycarpus ke Kantor BIN di masa kepemimpinan Hendropriyono, yaitu adanya sambungan telepon antara HP milik Pollycarpus dengan Kantor Deputi V BIN yang waktu itu dijabat oleh Muhdi PR. TPF menemukan fakta sambungan telepon antara Polly dan Muhdi itu berlangsung sebelum dan sesudah aktivis HAM Munir tewas pada 6 September 2004. Terlacak ada 35 kali sambungan telepon antara keduanya. Meski belum diketahui pola hubungan keduanya, setidaknya fakta ini telah menggugurkan semua bantahan BIN sebelumnya yang menyatakan tidak memiliki kaitan apa pun dengan Polly. [30] Kasus kematian Munir bisa dibawa ke pengadilan untuk membongkar dan membuktikan pemberi perintah serta pendukung pembunuhan. Ia memastikan, pembunuhan di atas pesawat Garuda Singapura-Amsterdam itu

[25] "TPF, BIN teken Kerja Sama Ungkap Kasus Munir", Media Indonesia, 3 Mei 2005.
[26] "TPF Munir Kian Yakin BIN Terlibat Pembunuhan", www.detik.com, 9 Mei 2005.
[27] "Pejabat BIN Diperiksa Lagi, Kepala BIN : ya, Terserah TPF Munir", www.detik.com, 10 Mei 2005.
[28] "Polisi Periksa Mantan Pejabat BIN", www.tempointeraktif.com, 11 Mei 2005.
[29] Wawancara antara Human Rights First dengan Asmara Nababan, 16 Agustus 2005. Lihat Laporan Human Rights First: After One Year: A White Paper on the Investigation and Prosecution in the Munir Murder Case, 7 September 2005.
[30] "TPF Pertimbangkan Periksa Eks Kepala BIN Hendropriyono", www.detik.com, 18 Mei 2005. TPF Laporkan Kontak Pollycarpus dengan BIN, Kompas 19 Mei 2005. Pollycarpus linked to BIN, says team, the Jakarta Post, 19 Mei 2005.

tidak dilakukan Pollycarpus secara pribadi, namun dilakukan secara konspirasi atau persekongkolan.[31]

Sementara itu dalam pertemuan TPF dengan Tim Munir DPR pada 19 Mei 2005, TPF juga menilai bahwa BIN tidak kooperatif dalam pengungkapan kasus terbunuhnya Munir. Dalam menjalankan tugas, tim yang dibentuk lewat keputusan Presiden itu menghadapi perlakuan yang dinilai menyulitkan dari BIN. Dalam pertemuan yang dipandu Wakil Ketua Tim Munir DPR Slamet Effendy Yusuf itu, juga mengemuka kendala anggaran dana karena anggaran dari pemerintah yang juga belum turun untuk tim TPF ini. Dalam hubungannya dengan BIN, TPF merasa menemui sejumlah hambatan, diantaranya untuk mendapatkan dokumen serah terima jabatan mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli kepada Sekretaris Utama BIN Suparto. Untuk itu, TPF mengharapkan perhatian DPR untuk mendorong agar apa yang telah disepakati pimpinan BIN dengan TPF juga dapat diimplementasikan stafnya. Belajar dari kasus ini, seorang anggota TPF juga mengusulkan kepada DPR agar merestrukturisasi lembaga intelijen, termasuk menyangkut pertanggungjawaban yang ketat terhadap sebuah operasi intelijen.

Polri sendiri telah memeriksa Muchdi PR pada 18 Mei 2005, setelah sebelumnya ia tidak memenuhi pemeriksaan yang dijadwalkan pada 16 Mei 2005.[32] Namun, 3 Juni 2005 Muchdi PR tidak hadir memenuhi undangan TPF tanpa alasan yang jelas. Sedianya TPF akan melakukan konfirmasi mengenai hasil penelusuran telepon antara Muchdi dengan Polly. Dari penelusuran itu, ditemukan adanya saling kontak antara keduanya sebanyak 35 kali, baik sebelum maupun sesudah Munir tewas, 7 September 2004 lalu.[33]

Namun demikian, hingga laporan ini ditulis, tidak nampak adanya pemeriksaan intensif ataupun pengusutan yang serius untuk membongkar lebih jauh kemungkinan peran Deputy V BIN Muchdi PR dalam persekongkolan jahat membunuh Munir. Bertolak dari dugaan keterlibatan pejabat teras di BIN ini TPF kemudian meminta keterangan bekas Kepala BIN AM Hendopriyono.

TPF dan Hendropriyono

Meski TPF menghadapi batu sandungan, diantaranya keenganan BIN diawal untuk membuka akses penyelidikan TPF ke dalam BIN, pembuatan protokol bersama BIN – TPF yang memakan waktu yang lama, hingga resistensi beberapa (mantan) anggota BIN untuk dimintai keterangan, penyelidikan TPF tetap berlanjut sampai ke arah Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang saat kematian Munir masih menjabat posisi tersebut. Upaya ini memang diperlukan, untuk mengetahui lebih jauh sekaligus benar-benar memastikan sejauhmana dugaan keterlibatan aparat intelijen dalam kasus pembunuhan Munir. Apalagi setelah TPF mengidentifikasi adanya kontak intensif berupa komunikasi antara nomor telepon yang dipakai Pollycarpus dan Muchdi Pr yang menjabat Deputi V BIN saat Munir meninggal. Komunikasi yang terjadi sebelum dan setelah kematian Munir tersebut dilakukan antar telepon genggam, termasuk melalui penggunaan telepon rumah dan kantor BIN.

Sebelumnya nama-nama pejabat dan mantan pejabat BIN yang masuk daftar TPF untuk dimintai keterangannya adalah Nurhadi Djazuli (mantan Sekretaris Utama BIN), Kolonel (Mar) Sumarno (Kepala Biro Umum BIN), dan Mayjen (Purn) Muchdi PR (Deputi V BIN).

[31] "Tim Munir Temukan Kontak Pollycarpus dan Muchdi PR", www.tempointeraktif.com, 18 Mei 2005.
[32] "Polri Kaji Status Nurhadi dan Muchdi PR dalam Kasus Munir", www.detikcom, 20 Mei 2005.
[33] "Muchdi PR Tak Penuhi Panggilan TPF Munir", www.detik.com, 3 Juni 2005.

Meski TPF sendiri menghadapi resistensi, pemeriksaan terhadap Hendropriyono tetap merupakan keharusan. Apalagi Hendropriyono (dan Muchdi PR) memiliki pengalaman sejarah yang "khusus"dengan Munir. Selain sebagai konsekwensi logis dari penelusuran investigasi TPF kepada pimpinan badan intelijen negara, munculnya nama Hendropriyono sendiri tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan dekat Munir.

Secara politik, Munir dan Hendropriyono memiliki ketegangan berkaitan dengan beberapa kasus; mulai dari advokasi kasus Talangsari, Lampung hingga yang terakhir tentang peran Kepala BIN dalam hal tidak diperpanjangnya izin tinggal dan kerja Sidney Jones, Direktur *International Crisis Group* (ICG), sebuah lembaga internasional berbasis di Belgia yang pernah mengeluarkan laporan terkait dengan peran intelijen dalam sejumlah masalah sensitif di luar fungsinya. Isu yang terakhir ini juga bersamaan dengan bersitegangnya Munir dengan Kepala BIN Hendropriyono, seputar pernyataan dan laporan BIN tentang 20 LSM yang dituduh menjual Indonesia ke pihak asing.[34] Masalah ini pun mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari tokoh terpandang Nurcholis Madjid.

Meski sorotan publik dan institusi negara begitu kuat untuk meminta Hendropriyono hadir memberikan kesaksian di hadapan TPF, namun hingga akhir masa tugas TPF hal ini tidak terealisasi. Tercatat mulai dari DPR[35], Kepala BIN,[36] bahkan Presiden SBY[37] meminta Hendropriyono untuk memenuhi panggilan TPF. Meski didesak banyak pihak –termasuk Presiden SBY sendiri- Hendropriyono tidak pernah memenuhi panggilan TPF yang dilakukan sebanyak 3 kali, 6 Juni 2005, 9 Juni 2005, dan 16 Juni 2005. Bahkan dalam merespon pernyataan Presiden SBY, Hendropriyono menyatakan tidak percaya Presiden SBY kecewa terhadap dirinya karena dia mengenal SBY yang dulu pernah menjadi bawahannya.[38] Menghadapi tenggat masa kerja yang habis pada 23 Juni 2005, TPF memutuskan tidak memenuhi permintaan Hendropriyono untuk bertemu di DPR pada tanggal 20 Juni 2005.

Tidak berhenti dengan penolakkan pemanggilan dirinya oleh TPF, Hendropriyono juga melaporkan 2 anggota TPF; Usman Hamid (KontraS) dan Rachland Nashidik (Imparsial) ke Polri karena dinilai mencemarkan nama baiknya.[39]

Paska TPF; Penyidikan Polri Mandeg

TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY pada tanggal 24 Juni 2005. Beberapa rekomendasi diajukan TPF seperti memberikan kesimpulan kurangnya kematuan Polri dalam mengusut kematian Munir, gagalnya BIN membantu TPF, hingga beberapa rekomendasi

[34] "Pernyataan Kepala BIN Dinilai Hidupkan Kembali Mesin Represi", Kompas 31 Mei 2004. Ketegangan ini bermula dari pemberitaan seputar laporan BIN kepada Presiden Megawati dan DPR perihal adanya 20 LSM dan aktifis yang dituduh ingin mengacaukan Pemilihan Umum tahun 2004. Dalam pertemuan itu dikabarkan Kepala BIN menyebut secara eksplisit nama Sidney Jones, peneliti ICG serta ELSHAM Papua, sebuah lembaga HAM di Papua sebagai contoh diantara jumlah yang disebutkan. Dari pemberitaan juga berkembang tentang peran Kepala BIN Hendropriyono seputar deportasi Sidney Jones, seorang peneliti dari ICG dengan alasan laporan ICG menjelek-jelekan pemerintah Indonesia.

[35] Kasus Munir, DPR Dukung Pemanggilan Hendropriyono, Media Indonesia, 25 Mei 2005.

[36] Syamsir Minta Hendro Datang ke TPF, Media Indonesia, 8 Juni 2005. BIN Minta Hendropriyono Penuhi Panggilan TPF Munir, Kompas 16 Juni 2005.

[37] Presiden Kecewa Terhadap Hendropriyono, Kompas 21 Juni 2005.

[38] Hendropriyono Siap Sumpah Pocong, Koran Tempo, 21 Juni 2005.

[39] Dinilai Cemarkan Nama Baik; Hendropriyono Laporkan Anggota TPF Munir, Media Indonesia, 30 Mei 2005.

kebijakan yang penting untuk mengaudit kinerja Polri, dan pembentukan komisi khusus baru dan beberapa nama yang perlu diselidiki lebih lanjut. Presiden SBY berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai.[40] Pada awalnya respon pemerintah atas laporan TPF terkesan serius. Brigjen Pol Marsudhi –mantan ketua TPF- ditunjuk menjadi ketua tim penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir.[41] Selain itu Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk kasus Munir yang terdiri dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim), NCB Interpol, Polda Metro Jaya, dan Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.[42] Laporan TPF juga didistribusikan ke pejabat terkait oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Mereka adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Menteri Hukum dan HAM.[43] Namun kemudian keraguan mulai muncul. Hingga sebulan lewat, laporan TPF –sesuai Keppres No. 111 Tahun 2004- belum juga dipublikasikan oleh Presiden SBY.[44] Dan hingga tulisan ini dibuat laporan TPF belum juga diserahkan kepada publik.

Satu-satunya perkembangan baru penyelidikan Polri –lewat mekanisme konvensional- adalah ditangkapnya seorang tersangka baru, Erry Bunyamin, yang diduga sebagai penumpang ke-15 di kelas bisnis pada pesawat Garuda 974.[45] Namun polisi segera mengubah tuduhan terhadap Erry Bunyamin, seorang pengacara, hanya sebagai tersangka pemalsuan dokumen paspor.[46] Setelah itu tidak jelas apa yang dikerjakan oleh tim penyidik baru ini. Bahkan di pertengahan Desember 2005, Brigjen Pol Marsudhi Hanafi dimutasikan dari ketua tim penyidik kasus Munir menjadi staf ahli bidang sosial ekonomi Mabes Polri.[47] Meski demikian Mabes Polri menyangkal penyidikan kasus Munir telah dihentikan.[48]

Pengadilan Pollycarpus

Sejak dimulainya pengadilan pembunuhan Munir terhadap terdakwa Pollycarpus pada 9 Agustus 2005, seluruh perhatian publik pada kasus Munir terpusat pada proses ini. Sejak awal terlihat kekhawatiran terhadap kurang memadainya pengadilan sebagai sarana pengungkapan tuntas Munir karena hanya satu terdakwa Pollycarpus. Jaksa Penuntut Umum –dipimpin oleh Domu P Sihite, mantan anggota TPF- mendakwa Pollycarpus melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pemalsuan surat / dokumen (Pasal 263 ayat 2 KUHP), karena menilai aktifitas Munir dapat merongrong program pemerintah. Dakwaan JPU lebih menunjukkan pembunuhan berencana terhadap Munir sebagai pembunuhan yang bersifat tunggal (*individual crimes*). Hal ini berbeda dengan temuan TPF yang menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai sebuah konspirasi kejahatan, yang melibatkan orang-orang dari lingkungan Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Memang, seseorang bisa membuat perencanaan sekaligus pelaksanaan rencana itu untuk membunuh orang lain. Tetapi modus, pilihan lokasi, waktu, dan cara yang digunakan untuk membunuh Munir memerlukan sebuah perencanaan yang luar biasa, dengan pengetahuan, akses informasi, sekaligus kemampuan untuk mengeksekusi dalam penerbangan internasional. Sejak awal, keluarga dan kerabat Munir serta kalangan aktifis merasa

[40] SBY vows to bring Munir's murderers to court of justice, The Jakarta Post, 25 Juni 2005.
[41] Marsudhi Jadi Ketua Tim Penyidik Kasus Munir, Suara Pembaruan, 29 Juni 2005.
[42] Mabes Polri Kerahkan 30 Penyidik untuk Tuntaskan Kasus Munir, 29 Juni 2005.
[43] Laporan TPF Didistribusikan ke Pejabat Terkait, Media Indonesia, 28 Juni 2005.
[44] Presiden Didesak Umumkan Temuan TPF Munir, Suara Pembaruanm, 22 Juli 2005.
[45] Bedasarkan passenger list di kelas bisnis hanya diduduki 14 penumbang. Tersangka Baru Kasus Munir Ditangkap, Koran Tempo 12 Agustus 2005.
[46] "Paspor Erry Dibuat Mendadak", Koran Tempo, 15 Agustus 2005.
[47] Tim Penyidik Kasus Munir Bubar, Koran Tempo, 14 Desember 2005.
[48] Pengusutan Kasus Munir Tidak Dihentikan, Suara Pembaruan, 15 Desember 2005.

pengadilan Pollycarpus tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengungkap dan mengadili pelaku lain yang lebih penting (aktor intelektual).[49]

Pengadilan Pollycarpus berjalan sebanyak 26 kali, dimulai pada 9 Agustus 2005 dan berakhir pada 20 Desember 2005. Beberapa saksi kunci yang dipanggil untuk memberikan keterangan adalah bekas Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, bekas Vice President Corporate Security Garuda Ramelgia Anwar, dan bekas Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi PR. Sementara bekas Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli –saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria- tidak dihadirkan. Dari pengamatan lapangan, persidangan belum sepenuhnya berhasil membuat bangunan fakta peristiwa pembunuhan secara lengkap. Terutama menggali lebih jauh keterlibatan PT Garuda sebagai institusi sehubungan banyak ditemukannya kejanggalan pada manajerial direksi atas penugasan Pollycarpus.

Begitupun dengan keterlibatan lebih jauh dari individu yang berasal dari BIN ataupun BIN sebagai institusi dalam hubungan langsung dengan Pollycarpus. Dalam keterangan Muchdi PR misalnya, hubungan telepon antara telepon genggam dirinya dengan nomor telepon genggam dan rumah Pollycarpus diakui terjadi, namun Muchdi menyangkal mengenal Pollycarpus ataupun pernah bertemu Pollycarpus. JPU maupun Majelis Hakim terlihat berusaha menggali sangkalan itu lebih jauh, meskipun kurang mengelaborasinya lebih dalam. Terutama menyangkut hubungan kerja Pollycarpus sebagai agen BIN ataupun orang yang bekerja untuk kepentingan BIN. Hal lain yang terlihat selama persidangan Pollycarpus adalah adanya kelompok Komit (Komite Mahasiswa Indonesia Timur) yang memiliki agenda untuk membatalkan atau mengalihkan fokus persidangan.

Berdasarkan investigasi KontraS selama persidangan Pollycarpus, kelompok ini menyebarkan berbagai selebaran yang isinya mempertanyakan hasil forensik Belanda. Mereka menolak fakta bahwa Munir mati dibunuh dengan racun. Kelompok ini juga menyebarkan informasi untuk membangun isu adanya konspirasi internasional seputar kasus Munir. Pada 17 November 2005, saat persidangan memanggil Muchdi PR untuk bersaksi-setelah pada panggilan sebelumnya Muchdi tidak hadir-, kelompok orang yang menentang persidangan ini melakukan penyerangan fisik kepada tiga orang aktifis yang sedang melakukan mimbar bebas di areal parkir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk meminta ibu-ibu korban untuk kaos bergambar Munir yang dipakainya.[50]

Ketika persidangan di mulai sejumlah orang tidak dikenal dan berbadan besar tiba-tiba juga ikut menghadiri dan memenuhi persidangan. Bahkan diantaranya berdiri di barisan depan kursi pengunjung sidang, menghadap hakim. Usai pemeriksaan, Suciwati mencoba menghampiri Muchdi -didampingi Usman Hamid – untuk mengajak bicara; apakah anda kenal saya? tanya Suci. "*Tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal*", jawab Muchdi sambil terus berjalan menghindar dan memalingkan matanya dari pandangan Suci. Tiba-tiba Suci bertanya sedikit berteriak "*anda pengecut, anda pengecut, anda ya yang membunuh suami saya?*". Muchdi tidak menjawab, sambil terus berjalan agak cepat berusaha menghindar. Saat momen itu berlangsung, sejumlah orang berbadan besar mencoba menghalau dan menjauhkan

[49] Siaran Pers Bersama KontraS, IKOHI, FKKM 98, PAGUYUBAN MEI 1998, Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok, Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I Dan II, TRK, UPC, IMPARSIAL, KASUM, GMNI, tanpa judul, di kantor KontraS, Jakarta, 30 Agustus 2005.

[50] Monitoring Persidangan KontraS XIX, 17 November 2005. Lihat pula Siaran Pers KontraS, Penyerangan Aktivis KontraS Terkait Pemeriksaan Muchdi PR di Sidang Kasus Munir, Jakarta, 17 November 2005.

Muchdi dari Suci. Seketika itu juga, orang-orang tidak dikenal yang ada di sekitar lokasi mulai meninggalkan lokasi.

Terobosan Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Cicut Sutiarso terhadap Pollycarpus telah jatuh pada tanggal 20 Desember 2005. Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan:[51]

> *Terdakwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" dan "TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT".*
>
> *"Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun".*

Selain itu ada beberapa hal lain yang menarik dari putusan Majelis Hakim. Nampaknya Majelis Hakim bisa mencium adanya aroma konspirasi kejahatan pembunuhan dalam kasus Munir dan Pollycarpus bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat. Ini tergambar dari beberapa substansi putusan sebagai berikut.

Pertama, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus majelis hakim menyebutkan:

> *"...hal-hal yang memberatkan atas penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa adalah bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy) yang berakibat hilangnya jiwa orang lain, memberikan alasan perbuatannya yang kurang masuk akal dan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak terus terang, memberikan keterangan dengan berbelit dan tidak benar, meskipun Terdakwa menyimpan suatu kebenaran yang ia ketahui".*[52]

Kedua, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus, Majelis Hakim juga konsisten dengan argumen di atas:

> *"....bahwa tuntutan hukuman Penuntut Umum jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti tidak sendirian dan masih harus diselidiki lagi siapa dan siapa saja yang turut serta berperan di dalam peristiwa hilangnya jiwa korban Munir, menurut hemat Pengadilan tuntutan hukuman tersebut dirasa terlalu berat dan berlebihan, oleh karenanya sepatutnya dikurangi... ".*[53]

Majelis Hakim juga dalam putusannya menyinggung beberapa orang yang diduga terlibat dalam komplotan pembunuhan Munir tersebut.

Pertama, Ramelgia Anwar (saat kejadian merupakan *Vice President Corporate Security* PT Garuda), yang menurut Majelis Hakim tanpa peranannya membuat surat tugas palsu,

[51] Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.
[52] Ibid.
[53] Ibid.

Pollycarpus tidak akan bisa melaksanakan kejahatannya. Beberapa poin dalam putusan menegaskan hal ini:

> *"...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud"*.[54]

> *"...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus....adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat"*.[55]

Kedua, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti (pramugara dan pramugari di kelas bisnis pada penerbangan GA 974, Jakarta-Singapura). Menurut Majelis Hakim tindakan Pollycarpus membunuh Munir dengan racun arsen hanya bisa terjadi karena bantuan kedua orang tersebut. Poin dalam putusan menunjukkan hal ini:

> *"Bahwa Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang melakukan, karena sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok, ternyata racun arsen yang ditaburkan Terdakwa ke dalam makanan mie goreng baru bisa dimakan habis oleh Munir karena adanya peranan orang lain yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti"*.[56]

> *"Bahwa sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok di atas, telah ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya menghilangkan jiwa Munir tidak sendirian, di samping Terdakwa yang ikut merencanakan dan melakukan perbuatan pelaksanaan dengan menaburkan racun arsen ke dalam makanan mie goreng dan Pasta sebagai pilihan makanan di kelas bisnis, masih ada lagi 2 (dua) orang yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang menyiapkan dan menyajikan makan mie goreng kepada Munir"*.[57]

> *"Bahwa dipastikan apabila tidak ada kerja sama yang disadari dengan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto, maka niat dari Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Munir tidak akan terwujud"*.[58]

Ketiga, majelis hakim dalam putusannya juga melangkah maju dengan menyebutkan nama Muchdi PR seperti tertuang dalam petikan pertimbangan berikut ini dalam rangka menjawab ada atau tidaknya motivasi Terdakwa Pollycarpus untuk menghilangkan jiwa Munir.

> *- Bahwa fakta angka 45, 46, 47 dan 48 pada pokoknya menunjukkan adanya hubungan komunikasi lewat telepon dari nomor handphone 0811900978 yang dikuasai atau dipegang saksi Muchdi Purwopranjono dengan nomor-nomor*

[54] Ibid.
[55] Ibid.
[56] Ibid.
[57] Ibid.
[58] Ibid.

telepon 021-7407459 yang merupakan nomor telepon rumah Terdakwa, nomor handphone 0815920226 milik Terdakwa dan nomor handphone 081584304375 milik Terdakwa, yang kesemuanya sebanyak tidak kurang dari 41 kontak bicara;[59]

- Bahkan meskipun saksi Muchdi Purwopranjono menyangkal mengenal Terdakwa, dan menyangkal pula berhubungan lewat telepon dengan Terdakwa, namun saksi menerangkan benar bahwa Handphone dengan nomor 0811900978 tersebut berada di dalam penguasaannya dan membenarkan pula kebenaran hasil print out dari Provider Company Telekomunikasi;[60]

- Bahwa keterangan saksi yang membenarkan atas penguasaan handphone yang notabene merupakan barang bergerak tersebut, cukuplah bagi pengadilan untuk mendapatkan petunjuk bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Muchdi Purwopranjono yang tentunya bagi seorang petinggi intelejen dengan jabatan Deputi V tidak begitu mudah membiarkan Handphone miliknya sampai dipergunakan oleh orang lain, meskipun tagihannya tidak dibayar sendiri melainkan dibayar oleh orang lain yaitu PT Barito Basific Tower yang dihandle oleh Yohanes Hardian;[61]

- Bahwa bukanlah keberadaan jenis telepan genggan dewasa ini bagi pemilikinya adalah merupakan alat komunikasi modern yang dianggap paling praktis dan sangat cocok untuk pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi ([privacy) dan rahasia (confidential), kaena selain hanya provider company yang bisa mengetahui adanya kontak komunikasi antara nomor telepon yang satu dengan yang lain, maka tak ada lagi yang bisa mengetahui isi pembicaraan kecuali mereka sendiri yang sedang bicara;[62]

- Bahwa keterangan saksi Muchdi Purwopranjono sepanjang menyangkut handphone miliknya dengan nomor 0811900978 yang dapat dan boleh dipergunakan oleh orang lain atau siapa saja yang ingin menggunakan tanpa dapat menyebutkan siapa orangnya, adalah sangat tidak masuk akal, karena bagi saksi yang mempunyai jabatan strategis di lembaga tersebut tentunya menyadari betapa membahayakan dan dapat merugikan dirinya apabila saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi dirinya apabila saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi bagi siapa saja yang mau memakai, sementara itu saksi pasti menyadari meskipun bukan saksi yang membayar namun tagihan untuk nomor tersebut harus etap dibayar dan dilunasi tepat waktu;[63]

- Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa yang tidak pernah disumpah menerangkan tidak kenal dengan pemilik telepon genggam nomor 0811900978 tanpa alasan yang masuk akal, menurut hemat Pengadilan, Terdakwa telah melakukan sangkalan yang tidak mendasar, sehingga harus dikesampingkan;[64]

[59] Ibid.
[60] Ibid.
[61] Ibid.
[62] Ibid.
[63] Ibid.
[64] Ibid.

- Bahwa berdasarkan faktu hukum yang menunjukkan adanya kontak telepon antara nomor telepon Terdakwa dengan nomor 0811900978 yang jumlahnya tidak kurang dari 41 (empat puluh satu) kali, maka Pengadilan menemukan fakta lebih lanjut tentang waktu-waktu tepatnya kapan dan bagaimana keadaan Terdakwa dan Munir pada saat itu diantaranya sebagai berikut: mulai dari tanggal 25 Agustus 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, kemudian pada tanggal 6 September 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, tanggal 7 September 2004 jam 10.00 dan jam 11 WIB. Waktu Terdakwa pulang dari Singapura dan sudah berada di Jakarta dan Munir dalam perjalanan dalam pesawat ke Amsterdam, masih tanggal 7 September 2004 jam 16.49 (jam 10;49 Waktu Amsterdam) sampai dengan jam 21:05 WIB (jam 15:05 Waktu Amsterdam) saat itu dapat dipastikan telah meninggal duni, setidaknya terjadi tidak kurang dari 5 (lima) kali kontak pembicaraan, dan seterusnya pada tanggal 17 13 November 2004 sebanyak 4 (empat) kali serta dari tanggal 17 November 2004 sampai dengan 25 November 2004 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali saat sudah mulai banyak pembicaraan di media massa menyebut nama Terdakwa Pollycarpus terlibat di dalam kasus kematian Munir di dalam Pesawat Garuda Indonesia;[65]

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono yang membenarkan hasil print out yang ditunjukkan di persidangan, serta keterangan Terdakwa yang tidak menyangkal nomor-nomor telepon rumah maupun telepon genggamnya, Pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk di antaranya sebagai berikut:[66]

- Bahwa antara Terdakwa yang pekerjaannya secara resmi sebagai Pilot Pesawat Garuda Indonesia dengan pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas pembicara telepon nomor 0811900978 tersebut khususnya dalam rangka menghilangkan jiwa Munir;[67]

- Bahwa di samping Terdakwa mempunyai pekerjaan resmi sebagai Pilot Garuda Indonesia, Terdakwa juga mempunyai kegiatan yang sama dan setujuan dengan pembicara telepon genggam nomor 0811900978 yang di antaranya tidak suka membiarkan sifat dan perbuatan Munir yang vokal dan selalu mengkritik kebijaksanaan Pemerintah terutama TNI dan Badan Intelejen Nasional;[68]

- Bahwa saksi H. Muchdi Purwopranjono adalah orang yang sepatutnya mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang menggunakan telepon genggamnya bernomor 0811900978 dan berbicara dengan Terdakwa lewat nomor-nomor teleponnya sebagaimana tertera di dalam print out di atas;[69]

- Bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dinyatakan secara tegas siapa atau siapa saja orangnya yang telah melakukan pembicaraan melalui telepon genggam bernomor 0811900978 tersebut, namun dapat diketahui bahwa orang tersebut

[65] Ibid.
[66] Ibid.
[67] Ibid.
[68] Ibid.
[69] Ibid.

mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah dikenal dengan baik oleh saksi Muchdi Purwopranjono yang selama pemeriksaan tetap bungkam menyatakan tidak tahu siapa yang menggunakan telepon genggamnya;[70]

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H Muchdi Purwopranjono yang menyatakan dirinya pernah mengingatkan melalui seniornya Munir agar Munir jangan vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir tetap vokal, pengadilan mendapat petunjuk bahwa orang yang berbicara dengan Terdakwa lewat telepon genggam 0811900978 adalah pihak yang juga tidak menghendaki Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tidak berubah dan tetap vokal mengkritik Pemerintah,maka pihak pembicara itulah yang merupakan orang atau pihak mula-mula mempunyai daya bathin atau motivasi (motivation) untuk menghentikan aksi vokal Munir tersebut dengan jalan menghilangkan jiwa Munir;[71]

- Bahwa berdasarkan jumlah hubungan pembicaraan lewat telepon yang mempunyai tingkat kekerapan (frequency) cukup sering, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa Pollycarpus di samping mempunyai pekerjaan sebagai Pilot Garuda Indonesia, juga mempunyai kegiatan yang sama dengan pembicara telepon genggam 0811900978.[72]

- Bahwa meskipun tidak ada satu saksipun yang mengetahui, mendengar, atau menerangkan tentang isi pembicaraan Terdakwa dengan pemegang telepon genggam nomor 0811900978, namun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapat di persidangan dihubungkan dengan sikap keberadaan Terdakwa di dalam pesawat selama penerbangan Jakarta-Singapura, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan pembicara telepon genggam bernomor 0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka untuk menghilangkan jiwa Munir.[73]

- Bahwa berhubung terjadi kesepakatan, maka dapat diketahui bahwa siapapun mereka yang telah membicarakan bagaimana menghilangkan jiwa Munir, mereka itulah yang mempunyai keinginan, daya bathin atau motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;[74]

- Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono serta keterangan Terdakwa diatas, dihubungkan dengan kegiatan Terdakwa di samping sebagai pilot Garuda juga mempunyai kegiatan sampingan yang sama dengan kegiatan pembicara telepon genggam Nomor 0811900978, maka pertanyaan melenyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa Terdakwa Pollycarpus juga menghendaki agar Munir tidak vokal mengkritik Pemerintah sehingga pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa mempunya daya bathin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir dengan kata lain pada diri Terdakwa terdapat motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;[75]

[70] Ibid.
[71] Ibid.
[72] Ibid.
[73] Ibid.
[74] Ibid.
[75] Ibid.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, Pengadilan lebih lanjut berpendapat bahwa yang mempunyai keinginan menghilangkan jiwa Munir adalah bukan hanya Terdakwa secara sendirian, melainkan masih ada pihak lain yang harus ditemukan melalui penyelidikan yang lebih akurat oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu;[76]

Dengan kesimpulan ini maka sebenarnya tabir pembunuhan Munir tidaklah terlalu gelap. Putusan Majelis Hakim ini jelas menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik Polri. Dan kali ini bukan cuma Pollycarpus yang menjadi kunci pembuka terungkapnya kasus Munir, melainkan Ramelgia Anwar, Yeti Susmiarti, Oedi Irianto dan Muchdi PR. Penyidik Polri harus segera memeriksa semua saksi kunci di atas, dengan menggunakan dan mengoptimalkan wewenang-wewenang yang secara sah dimilikinya. Antara lain memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita barang bukti yang relevan dengan proses penyidikan.

Reaksi atas Vonis Majelis Hakim

Hingga tahun 2005 berakhir, Putusan Majelis hakim menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Penasehat Hukum terdakwa diwakili Assegaf dkk meyakini putusan majelis hakim tidak benar menyangkut bergesernya putusan hakim dari dakwaan JPU, terutama menyangkut makanan dan minuman yang "membunuh" Munir. Assegaf dkk telah mengadukan masalah ini kepada Komisi Yudisial[77] dan menilai ada intervensi atau tekanan dari pihak luar terhadap para hakim. Saat putusan usai dibacakan, Pollycarpus sendiri dengan keras menolak vonis Majelis Hakim[78]. Sedangkan Yosepha Hera Iswandari (isteri Pollycarpus) berniat akan melaporkan JPU ke komisi Kejaksaan sebab menurutnya dakwaan JPU adalah dongeng semata, Hera juga mengaku akan berusaha menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi HAM PBB, dan Bapa Suci Benediktus XVI di Vatikan untuk mengadukan putusan yang dinilainya tidak adil[79]

Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan banding atas putusan Majelis Hakim, sebab putusan masih jauh dari hukuman seumur hidup. Rencana ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Masyhudi Ridwan di Kejaksaan Agung.[80]

Sementara itu Suciwati isteri Munir menilai apapun vonis yang diberikan kepada Pollycarpus sama saja nilainya karena Pollycarpus hanya bagian kecil dari konspirasi sebagaimana dinyatakan majelis hakim. Suciwati menuntut aparat penegak hukum yang berwenang segera melanjutkan pengusutan. Kordinator KontraS Usman Hamid menegaskan bahwa penyidikan kasus Munir belum tuntas sehingga masih harus dilanjutkan penyidikan dengan akurasi yang tinggi. Suara kritis juga dikemukakan oleh bekas Presiden RI KH.Abdurrahman Wahid, yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Gus Dur vonis 14 tahun atas

[76] Ibid.

[77] Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, Kompas, 21 Desember 2005.

[78] Pollycarpus Menantang Vonis, Koran Tempo, 21 Desember 2005.

[79] Vonis Pembunuhan Munir: Panggung Keadilan Suciwati dan Yos Hera, Kompas, 21 Desember 2005. Vonis Pollycarpus: Majelis Diadukan ke Komisi Yudisial, Media Indonesia, 21 Desember 2005. Kasus Munir; Istri Pollycarpus Akan ke Komnas HAM, Kompas, 28 Desember 2005. Istri Munir Belum Puas; Istri Pollycarpus akan mengadu ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Koran Tempo, 24 Desember 2005.

[80] JPU Kasus Munir Ajukan Banding, www.detik.com.

Pollycarpus harus diikuti dengan penelusuran pelaku lainnya, seperti Muchdi PR, yang disinggung dalam putusan Majelis Hakim. Gus Dur juga mendesak agar Presiden SBY untuk membentuk Tim Kepresidenan dengan mandat yang kuat, jelas, dan rinci yang meneruskan temuan-temuan TPF Munir[81].

Terhadap putusan Majelis Hakim Presiden SBY telah menginstruksikan kepada kapolri Jenderal Sutanto untuk mengungkap kasus kematian Munir. Melalui juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng mengakui bahwa kasus Munir bersifat konspirasi, setelah mendengar putusan Majelis Hakim, Presiden membulatkan tekad untuk mengungkap kasus kematian Munir. Presiden menyatakan semua pihak yang terlibat dalam kasus Munir harus diproses secara hukum. Dan pertimbangan pengadilan serta bukti yang terungkap selama proses pengadilan menurut Presiden harus dijadikan rujukan bagi Polri, Kejaksaan, termasuk BIN untuk menelusuri kembali kasus Munir. Sementara Kapolri Jenderal Sutanto meminta agar Pollycarpus terbuka kepada penyidik agar peristiwa yang sebenarnya bisa diketahui[82].

Sepaham dengan sikap Presiden SBY, menurut Kapolri Jendral (Pol) Sutanto, penyidikan kasus Munir tidak akan dihentikan hingga didapatkan pelaku utamanya[83] Meski demikian nampak Kapolri tidak menemukan suatu kunci terobosan atas buntunya penyidikan paska TPF. Sikap ini ditunjukkan pada pernyataan Kapolri bahwa kasus Munir kuncinya hanyalah di Pollycarpus. Kapolri Jendral Sutanto hanya meminta Pollycarpus mau terbuka memberikan informasi kepada polisi dan berjanji memberikan perlindungan kepadanya (kepada Pollycarpus dan keluarga).[84] Meski demikian Presiden SBY menolak gagasan pembentukan tim penyidik independen baru. Menurutnya penyidikan kasus Munir tetap akan menggunakan mekanisme reguler[85].

Sementara itu, Syamsir Siregar, Kepala Badan Intelejen Negara juga ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa penyidik belum mampu mengungkap siapa dalang pembunuh Munir. Selain itu, atas putusan Majelis Hakim Syamsir mengaku BIN akan siap bekerjasama[86]

Berdasarkan fakta dan seluruh komitmen (pernyataan) serta tanggapan diatas, Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir (KASUM) tetap meminta kepada Presiden SBY untuk kembali membentuk tim independen kepresidenan untuk kasus Munir, yang diharapkan bisa melacak siapa sesungguhnya dalang pembunuh Munir[87]. KASUM juga menyatakan

[81] Siaran Pers Bersama yang dipimpin Abdurrahman Wahid, Presiden SBY Dalam Kasus Munir: Jangan Seperti Jendral Yang Ditinggalkan Prajurit, PB NU, Jakarta, 21 Desember 2005.

[82] Presiden: Dalam Kasus Munir Ada Konspirasi; Kepala Polri Diperintahkan Ungkap Tuntas Masalah Ini, Kompas, 22 Desember 2005

[83] Kematian Munir: Polisi akan Teruskan Penyelidikan, Koran Tempo, 30 Desember 2005. Polisi Janji Usut Tintas Kasus Munir, Suara Pembaruan, 21 Desember 2005.

[84] Bicaralah Polly!, Koran Tempo, 22 Desember 2005.

[85] Tak Ada Tim Penyidik Baru, Koran Tempo, 24 Desember 2005. Tim Ad Hoc Kasus Munir Tidak Akan Dibentuk Lagi, Republika, 24 Desember 2005. SBY Tak Bentuk TPF Baru Munir; Minta Kapolri Serius Ungkap Pelaku Lain, Indopost, 24 Desember 2005.

[86] Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, Kompas, 21 Desember 2005. BIN Diminta Ikut Tuntaskan Kasus Munir, Indopost, 23 Desember 2005. Polri Akan Lindungi Polly; BIN Akan Bantu Ungkap Dalang, 23 Desember 2005.

[87] Siaran Pers KASUM di kantor KontraS, Jakarta, 28 Desember 2005. Pembunuhan Munir; Pemerintah Belum Serius, Kompas, 29 Desember 2005. Bentuk Tim Kepresidenan Kasus Munir Tidak Perlu Dana Banyak, Suara Pembaruan, 29 Desember 2005. Kasus Pembunuhan Munir: LSM Tuntut Bentuk Tim Independen, Koran Tempo, 22 Desember 2005.

penyidikan tinggal menindaklanjuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebutkan beberapa nama seperti Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia Anwar (semuanya dari PT Garuda), dan Muchdi PR, bekas Deputi V BIN.

Reaksi cepat dikeluarkan oleh Pemerintah AS –US Department of State- pada 20 Desember 2005. Dalam *press statement*, Pemerintah AS juga setuju dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Pollycarpus hanya merupakan bagian dari sebuah konspirasi pembunuhan berencana yang lebih besar. Pemerintah AS mendesak Pemerintah RI untuk terus melanjutkan penyelidikan atas kasus Munir. Pemerintah AS juga meminta Pemerintah RI untuk mempublikasikan secara terbuka hasil laporan TPF Kasus Munir[88]. Suara dari Pemerintah AS ini mengikuti surat yang dibuat oleh Kongres AS sebelumnya. Pada surat yang ditujukan kepada Presiden SBY pada tanggal 27 Oktober 2005, juga mendesak hal yang sama[89].

Dengan reaksi berbagai pihak diatas, bisa dipastikan kasus Munir belum berakhir. Masih panjang. Pernyataan dari Presiden SBY, Kepala Polri, Kepala BIN, dan institusi negera lainnya di satu pihak membawa harapan bahwa dalang utama pembunuh Munir masih akan terus diburu, namun di lain pihak pernyataan tersebut terkesan menjadi sekadar formalitas belaka. Semua pernyataan formal tersebut sebenarnya harus sudah dijalankan terlepas dari apapu yang terjadi pada proses pengadilan yang berjalan. Penyidikan Polri misalnya nyaris tidak menghasilkan apa-apa selama hampir 6 bulan setelah mengambil tongkat estafet dari kerja TPF.

Pernyataan BIN yang tidak puas terhadap penyelidikan Polri dan proses pengadilan juga terkesan janggal, mengingat institusi ini justru dulunya resisten dan gagal bekerjasama dengan TPF. Sementara Presiden SBY dengan pernyataan-pernyataan yang tidak diikuti pencapaian seimbang, memperkuat sinisme publik atas gaya kepemimpinannya yang mengandalkan penampilan, khusus terhadap keluarga Munir. Bila kondisi-kondisi terus terjadi, maka kasus Munir yang oleh Presiden SBY disebut sebagai "*a test of our history*" bisa jadi akan segera menjadi sekedar "*his story*" dari kegagalan sistem kekuasaan, sebagaimana negera ini menarasikan dongeng tentang sejarah *abuse of power* yang terjadi di negeri ini.

[88] Press Statement, Munir Trial Verdict, dikeluarkan oleh Sean McCormack (Juru Bicara), Washington DC, 20 Desember 2005. Dapat diakses di http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/58352.htm. Senat AS Minta Kasus Munir Diusut, Republika, 30 Desember 2005.

[89] Pernyataan Pers Bersama, Menagih Janji Presiden SBY Membongkar Pembunuhan Munir, Kantor Kontras, Jakarta, 9 November 2005.

BAB II
TAHUN 2006; KEADILAN VERSUS KEPASTIAN HUKUM[90]

Sejak Munir dibunuh, kasus ini menjadi contoh sempurna wajah penegakan hukum di Indonesia pasca era Orde Baru. Menjadi contoh bagaimana negara ini memperlakukan suatu kasus pelanggaran HAM, sebuah kejahatan yang melibatkan aparatus negara yang menyalahgunakan kewenangannya. Penegakan hukum yang seharusnya bekerja atas serangkaian kode-kode aturan pasti, ternyata masih juga bisa ditarik ke sana ke sini oleh kepentingan politik. Anehnya, komitmen politik sudah dinyatakan dan ditebar ke mana-mana, baik oleh Presiden SBY sendiri, maupun jajaran eksekutif di bawahnya, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, sampai Kepala BIN. Tapi komitmen itu tak membuat hukum dan keadilan menjadi realitas.

Publik sempat memiliki harapan tinggi dengan diterimanya usulan pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur-unsur non-pemerintah. Meski demikian, hasil yang didapat sungguh minim, tidak sesuai seperti bobot pernyataan retoris pemerintah. Pasca kerja TPF, hanya satu orang yang bisa dibawa ke meja hijau, Pollycarpus, co-pilot PT Garuda, dengan logika dakwaan yang jauh dari pengungkapan pembunuhan konspiratif. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat –dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta- yang menghukum Pollycarpus 14 tahun penjara –atas tuntutan pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu- kemudian diubah secara drastis oleh Putusan Mahkamah Agung. Pollycarpus dianggap tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana dan hanya bersalah atas menggunakan surat palsu. Hasil ini membuat upaya pengungkapan kasus ini kembali ke tangan Kepolisian RI, yang punya otoritas sebagai penyelidik dan penyidik. Hingga kini tidak juga ada tersangka baru yang berhasil diajukan ke meja hijau. Kasus Munir untuk sementara masuk dalam deret hitung kasus-kasus yang tak terselesaikan dan masuk ke dalam lingkaran impunitas.

Mengadili Satu Orang

Persidangan Pollycarpus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir pada 20 Desember 2005, dengan putusan 14 tahun penjara bagi Pollycarpus.[91] Hal menarik dari argumen putusannya adalah terbuktinya Pollycarpus yang melakukan pembunuhan terhadap Munir tidak seorang diri, namun melibatkan orang lain. Secara samar dalam putusan tersebut juga disebutkan banyaknya kemungkinan petunjuk lain bagi investigasi lebih lanjut. Beberapa nama dalam putusan menjadi kunci penting keberlangsungan kasus ini, antara lain Ramelgia Anwar (mantan petinggi Garuda) dan Muchdi PR (mantan Deputi Kepala BIN).[92] Putusan Majelis Hakim ini cukup 'di luar dugaan', mengingat sejak awal persidangan seolah-olah logika pembunuhan Munir dibangun dengan motif personal dan tidak diarahkan pada pembuktian akan sebuah konspirasi politik, seperti yang menjadi temuan investigasi Tim Pencari Fakta/TPF Munir.

[90] Diambil dari Laporan Tahunan Kontras 2006: HAM Belum Jadi Etika Politik, September 2007.
[91] Laporan HAM 2005; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006. Hal 167-186. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, 20 Desember 2005.
[92] Ibid.

Reaksi pasca putusan 20 Desember 2005 tersebut juga menunjukkan bahwa kasus Munir masih menjadi '*unfinished business*'. Otoritas penting di negeri ini –mulai dari Presiden SBY, anggota DPR, Kepala BIN, dan Kapolri- pun mengeluarkan pernyataan bahwa kasus Munir belum selesai, seraya mengeluarkan pernyataan bahwa tetap berkomitmen penuh atas pengungkapan kasus ini.[93] Persoalannya, komitmen para pejabat tersebut lebih merupakan komitmen di atas kertas, lebih sebagai politik penampilan di muka publik belaka. Pihak yang berwenang, khususnya Kepolisian RI terbukti gagal melanjutkan investigasi pasca putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

Polisi misalnya begitu mudah dan gampangnya hanya mengandalkan "kemauan baik" dari Pollycarpus untuk memberikan keterangan lanjutan dengan memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kepada Pollycarpus.[94] Upaya ini misalnya tidak terlalu disambut baik oleh pihak keluarga Pollycarpus. Yos Hera Iswandari, istri Pollycarpus misalnya mengaku Jend (Pol) Sutarto memberikan pesan kepadanya –pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- untuk memberitahu kepada Pollycarpus agar berterus terang. Hera sendiri mengaku tidak ada satu hal pun yang masih disembunyikan oleh suaminya, Pollycarpus.[95]

Sementara itu, melihat perkembangan yang tidak juga progresif, KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) kembali mendesak Presiden SBY untuk membentuk tim penyidik baru dan mengaudit tim penyidik yang lama, yang terbukti gagal melanjutkan investigasi kasus ini.[96] Namun gagasan ini tidak mendapat gaung di tingkatan pemerintah.

Di sisi lain, terjadi kesimpangsiuran tentang penyidikan Ramelgia Anwar, mantan Wakil Kepala Pengamanan (*Vice President Corporate Security*) PT Garuda. Salah satu sumber sebenarnya mengetahui bahwa Ramelgia Anwar telah ditetapkan sebagai tersangka baru pada kasus Munir,[97] namun Kepala Divis Humas Polri Brigjen Anton Bachrul Alam menyatakan mereka masih memproses berkas pemeriksaan terkait pemalsuan dokumen.[98] Bantahan ini kembali dinyatakan oleh Mabes Polri melalui Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko yang menegaskan bahwa Ramelgia Anwar masih dalam status sebagai saksi dalam kasus pemalsuan surat.[99] Ramelgia Anwar sendiri merupakan salah satu figur penting dalam kasus Munir bila merujuk pada putusan Majelis Hakim terhadap Pollycarpus pada 20 Desember 2005. Putusan Majelis Hakim tersebut menyebutkan:

> "*...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat*

[93] Ibid.

[94] Bicaralah Polly!, Koran Tempo, 22 Desember 2005. Polri Akan Lindungi Polly; BIN Akan Bantu Ungkap Dalang, 23 Desember 2005. Pollycarpus Diminta Terus Terang soal Pembunuhan Munir, Suara Pembaruan, 5 September 2006.

[95] Pembunuhan Munir; Istri Pollycarpus Ditelepon Kepala Polri, Kompas, 11 Januari 2006. Keluarga Pollycarpus Tak Butuh Perlindungan, Koran Tempo, 11 Januari 2006.

[96] Kasus Munir; Imparsial Desak Dibentuk Tim Penyidik Baru, Kompas, 12 Januari 2006. New probe into Munir murder sought, the Jakarta Post, 2 Februari 2006.

[97] Siaran Pers KASUM, Tiga Bulan Paska Vonis PN Jakarta Pusat a/n Terdakwa Pollycarpus; Ramelgia Anwar dan Muchdi PR Kunci Pengusutan Kasus Munir, Jakarta, 20 Maret 2006. Terkait Kasus Munir, Rahmelgia Anwar Jadi Tersangka, Suara Pembaruan, 17 Januari 2006.

[98] Berkas Ramelgia Anwar masih diproses, Media Indonesia, 18 Januari 2006.

[99] Mabes Polri Bantah Ramelgia Anwar Jadi Tersangka, Suara Pembaruan, 21 Januari 2006.

menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud."[100]

"...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus....adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat".[101]

Tuntutan terhadap Polri untuk melakukan investigasi lanjutan kembali diajukan pihak keluarga korban, Suciwati bersama KASUM.[102] Mereka menilai pasca sebulan vonis Pollycarpus, Polri belum juga menunjukkan kemajuan kerja sesuai petunjuk yang tercantum pada putusan Majelis Hakim.[103] Polri sendiri hanya memberikan jawaban diplomatis bahwa mereka tidak akan menghentikan penyelidikan kasus Munir dan masih berkonsentrasi pada pemeriksaan terhadap Oedi Irianto, Yeti Susmiarty (keduanya pramugara dan pramugari Garuda), dan Ramelgia Anwar.[104]

Suciwati mendatangi Jaksa Agung, Abdurahman Saleh pada 26 Januari 2006, untuk meminta rekaman percakapan antara Pollycarpus dengan Muchdi PR sebanyak 41 kali yang disebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Kewenangan itu (Jaksa Agung dan Kapolri) diatur dalam pasal 42 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Jaksa Agung sendiri hanya menjanjikan akan berkoordinasi dengan pihak Kapolri.[105] Menurut UU 36/1999 tentang Telekomunikasi ini semua penyedia jasa telekomunikasi wajib merekam setiap pembicaraan antar pemakai telepon dan untuk kepentingan penyelidikan, pihak penyelenggara telekomunikasi wajib membuka rekaman tersebut atas permintaan Kapolri. Ini menunjukkan penyelidikan lanjutan kasus Munir lebih terhalang oleh tembok politik, ketimbang hambatan teknis.

Suciwati dan Kasum juga mendatangi DPR RI dan ditemui Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta legislatif untuk menekan pemerintah untuk serius terhadap tindak lanjut kasus Munir dan membentuk tim pecari fakta yang baru. Suciwati secara khusus meminta agar DPR RI menggunakan hak interpelasi, untuk meminta keterangan kepada Presiden SBY perihal penuntasan kasus Munir. Muhaimin sendiri menjanjikan akan berusaha menemui Presiden SBY agar kasus ini tuntas.[106] Pada 20 Februari 2006, Suciwati kembali menemui DPR RI -diterima oleh Ketua DPR RI Agung Laksono- untuk meminta tekanannya terhadap

[100] Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.
[101] Ibid.
[102] Siaran Pers KASUM, Evaluasi Satu Bulan Vonis Kasus Munir, Jakarta, 23 Januari 2006.
[103] Terkait Kasus Munir, KASUM Desak Polisi Tangkap Muchdi PR, Suara Pembaruan, 24 Januari 2006.
[104] Polri Tak Akan Menghentikan Penyidikan Kasus Munir, Suara Pembaruan, 28 Januari 2006.
[105] Kasus Munir; Rekaman Percakapan Muchdi-Polly Bisa Diminta, Kompas, 27 Januari 2006.
[106] Kematian Munir; Suciwati Cs Minta DPR Gunakan Interpelasi, Kompas, 4 Februari 2006. House told to pursue Munir murder case, the Jakarta Post, 4 Februari 2006. Pembunuhan Munir; DPR Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta Baru, Media Indonesia, 4 Februari 2006. DPR Diminta Pakai Interpelasi untuk Kasus Munir, Koran Tempo, 4 Februari 2006. Istri Munir Temui Pimpinan Dewan, Indopost, 4 Februari 2006.

Presiden SBY agar menggunakan langkah non-konvensional atas lanjutan investigasi kasus Munir.[107]

Presiden SBY hanya memberikan pernyataan diplomatis atas perkembangan kasus Munir, pada acara pembukaan Kongres XXV Himpunan Mahasiswa Islam di Makasar, 20 Februari 2006. Dengan cara yang normatif Presiden SBY menyatakan bahwa dia tetap meminta aparat penegak hukum untuk melanjutkan dan menuntaskan pengungkapan kasus Munir secara transparan.[108] Selebihnya tidak ada tindakan nyata yang mendukung ucapannya tersebut. Bahkan untuk menjalankan kewajibannya sendiri –berdasarkan Keppres No. 111 Tahun 2004- tidak dipenuhinya, yaitu membuka hasil laporan TPF ke publik.[109]

Perkembangan penting dalam kasus Munir terjadi ketika diadakan rapat reguler antara Kapolri Jen Pol Sutanto dengan Komisi III DPR (Komisi Hukum dan HAM) pada 30 Januari 2006. Rapat tersebut sebenarnya merupakan evaluasi umum DPR terhadap kinerja Polri, namun dalam laporan kerja Polri sebanyak 35 halaman yang dibacakan oleh Kapolri, tidak ada satu pun materi yang menyinggung kasus Munir. Pada rapat tersebut Kapolri dicecar berbagai pertanyaan oleh beberapa anggota Komisi, yang antara lain mempertanyakan lambannya kinerja Polri pada kasus Munir, karena Polri tidak juga memanggil dan menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Deputi V Badan Intelejen Negara/BIN, Muchdi PR. Kapolri Sutanto kemudian menjawab bahwa kesulitan Polri dalam melakukan penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara/TKP, sambil berapologi bahwa pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy di Amerika Serikat dan kasus bom di Inggris saja juga belum terungkap.

Sementara hal menarik lainnya, Jen Pol Sutanto menyatakan bahwa temuan Tim Pencari Fakta Kasus Munir tidak bisa begitu saja digunakan Polri. Dalam memberikan keterangan di depan Komisi III DPR RI, Kapolri juga terkesan ragu-ragu dan meminta waktu khusus tambahan dengan catatan rapat tersebut bersifat tertutup, khususnya terhadap liputan pers.[110] Tidak jelas apa alasan Kapolri meminta forum tertutup dengan DPR RI soal kasus Munir.

Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri –yang diwakili oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Makbul Padmanagara- itu kemudian terjadi pada 14 Februari 2006. Meski berlangsung tertutup, beberapa wartawan berhasil mengorek informasi rapat tersebut dari beberapa anggota Komisi III DPR RI. Secara umum Komisi III DPR RI merasa investigasi lanjutan Polri berjalan di tempat dan tidak ada sesuatu yang baru. Temuan kontak komunikasi via telepon antara Muchdi PR dan Pollycarpus tidak juga menjadi titik terang bagi investigasi Polri. Menurut keterangan Nursyahbani Katjasungkana, Polri tidak bisa mendeteksi isi pembicaraan tersebut karena provider seluler hanya menyimpan rekaman pembicaraan hingga tiga bulan, selebihnya dihapus. Bahkan Polri sendiri sudah meminta bantuan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dan tetap tidak berhasil.[111] Jawaban Polri ini cukup mengherankan

[107] Widow presses for Munir death probe, the Jakarta Post, 20 Februari 2006. Ketua DPR Diminta Dukung Pengungkapan Kasus Munir, 21 Februari 2006.

[108] Pembunuhan Munir; Presiden: Tuntaskan Kasusnya, Kompas, 21 Februari 2006.

[109] Hak Asasi Manusia; Presiden Tak Laksanakan Keppresnya, Kompas, 6 September 2006.

[110] Polisi Mengaku Kesulitan Ungkap Kasus Munir, Koran Tempo, 1 Februari 2006. Bahas Kasus Munir, DPR dan Kapolri Akan Rapat Tertutup, Suara Pembaruan, 1 Februari 2006. DPR Baru Agendakan Rapat Minggu Depan, Indopost, 5 Februari 2006.

[111] Kasus Munir; Komitmen Polri Diragukan, Suara Pembaruan, 15 Februari 2006. DPR Kecewa Soal Munir, Koran Tempo, 15 Februari 2006.

mengingat UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur batas waktu mekanisme penghapusan rekaman.[112]

Sementara itu pada hari yang sama, 30 Januari 2006, Yos Hera Indraswati, istri Pollycarpus didampingi pengacaranya, M. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Banding tersebut diajukan karena mereka menilai ada kelemahan pada putusan Majelis Hakim pada 20 Desember 2005 lalu. Hal ini berkenaan dengan penggunaan mie goreng sebagai sarana pembunuhan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan racun masuk lewat jus jeruk dan motivasi pembunuhan yang tidak kuat. Mereka meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membebaskan Pollycarpus dari segala tuntutan.[113] Hera juga mengadu ke DPR, yang ditemui oleh anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon. Ia meyakinkan anggota DPR bahwa suaminya, Pollycarpus merupakan korban dalam konspirasi besar dalam kasus Munir.[114]

Manuver Muchdi PR

Setelah namanya sering muncul di media massa terkait kasus Munir, Muchdi PR mulai merespon balik.Langkah pertama Muchdi PR adalah dengan meminta bantuan hukum dari Tim Pembela Muslim/TPM karena dia merasa resah dengan opini yang berkembang di masyarakat tentang kaitannya pada kasus pembunuhan Munir. TPM, yang diwakili oleh Mahendradatta mengaku mau membela Muchdi PR karena ia merupakan mantan aktivis Islam, tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap penangkapan sejumlah ulama seperti Ja'far Umar Thalib (Laskar Jihad), Habib Rizieq (Front Pembela Islam/FPI), dan Abu Bakar Ba'asyir (Majelis Mujahiddin Indonesia/MMI) serta sudah mendapat rekomendasi dari sejumlah ulama.[115] Bahkan menurut Mahendradatta, Muchdi tidak mengetahui rekayasa penangkapan ulama-ulama tersebut.[116] Hal ini bersifat kontradiktif dengan apa yang terjadi.

Pada Berita Acara Pemeriksaan/BAP Polri terhadap Muchdi PR sebagai pada 18 Mei 2005, keterangan Muchdi PR justru sebaliknya. Pada kesaksiaanya di BAP tersebut, Muchdi PR menjelaskan bahwa orang-orang yang diasumsikan oleh BIN sebagai kategori "membahayakan" kepentingan bangsa dan negara bukanlah Munir, melainkan mereka yang disebut sebagai teroris, yaitu Abu Bakar Baasyir, Jafar Umar Thalib, tokoh-tokoh separatis Aceh, Papua, Ambon, baik di dalam maupun luar negeri.[117] Bahkan di BAP itu pula, Muchdi PR mengaku pernah melakukan Operasi Intelejen melalui pendekatan dengan teknik penggalangan terhadap Jafar Umar Thalib sampai dibubarkannya Laskar Jihad.[118]

Langkah kedua yang dilakukan Muchdi PR cukup ofensif. Dia mempersiapkan gugatan berkaitan pemberitaan media massa yang dianggapnya tidak berimbang dan cenderung

[112] Kasus Munir; Rekaman Pembicaraan Tidak Bisa Dibuka, Alasan Mengada-ada, Suara Pembaruan, 16 Februari 2006.
[113] Pollycarpus Ajukan Memori Banding, Kompas, 1 Februari 2006.
[114] Istri Polly Mengadu ke DPR, Indopost, 8 Februari 2006. Istri Polly di Antara Anggota DPR, Kompas, 8 Februari 2006.
[115] Kasus Munir; Muchdi PR Merasa Resah, Suara Pembaruan, 3 Februari 2006. Akui Resah, Muchdi Minta Dibela TPM, Indopost, 3 Februari 2006.
[116] Yustisia; Muchdi Minta Bantuan TPM, Republika, 3 Februari 2006.
[117] Lihat Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Muchdi PR oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat I/Keamanan & Trans Nasional, 18 Mei 2005, dalam Berkas Perkara No. Pol :BP/10/VI/2005/Dit-I dengan Tersangka: Pollycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005.
[118] Ibid.

menghakimi dirinya. Meski demikian Muchdi dan tim pengacaranya tidak merinci siapa saja yang rencananya akan digugat.[119] Muchdi juga menyatakan ia masih mengalah, namun kalau sudah tidak kuat lagi akan *ngamuk*.[120] Hingga kini Muchdi sendiri belum melakukan tindakan hukum tersebut.[121]

Langkah ketiga, tidak cukup dengan ancaman menggugat pihak lain, Muchdi PR juga aktif mendatangi beberapa lembaga negara yang terkait. Pada 16 Februari 2006, Muchdi PR mendatangi Ketua DPR RI, Agung Laksono untuk menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Munir dan hubungannya dengan Pollycarpus.[122] Muchdi PR juga secara khusus mengancam media massa yang memberitakan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Munir dan akan menggunakan gugatan pencemaran nama baik terhadap mereka.[123]

Putusan Pengadilan Tinggi; Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri

Pada tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta[124] dengan No. Putusan: 16/PID/2006/PT.DKI, kembali sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pada putusan itu pula Majelis Hakim di PT DKI Jakarta memutuskan tidak mempersoalkan apakah racun arsenikum yang masuk ke lambung Munir melalui *orange juice* atau mie goreng –seperti yang disebutkan pada putusan Tingkat Tingkat Pertama dalam putusannya.[125] Argumen ini menolak substansi materi yang dipersoalkan oleh tim pengacara Pollycarpus. Majelis hakim menegaskan :

> *"... bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan."*[126]

Sayangnya proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini tidak menghadirkan kesaksian atau barang bukti baru yang kurang pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal mengacu pada argumentasi majelis hakim di putusan tingkat pertama, banyak sekali kesaksian dan barang bukti yang harus ditindaklanjuti. Salah satu pihak yang perlu dikritik adalah Jaksa Penuntut Umum –karena kewajiban menghadirkan saksi ada di pihak mereka- yang tidak juga mengajukan saksi baru, padahal Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaa Agung, HM. Prasetyo menyatakan ada kemungkinan memanggil saksi lain.[127]

Saksi penting itu antara lain adalah Mantan Sekretaris Utama BIN, Nurhadi Djazuli, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria, Lie Khie Ngian, ahli kimia warga

[119] Kasus Meninggalnya Munir; Muchdi PR Siap Gugat, Kompas, 17 Februari 2006. Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono: Saya Belum Ngamuk, Majalah Tempo, Edisi 26 Februari 2006.
[120] Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono: Saya Belum Ngamuk, Majalah Tempo, 28 Februari 2006.
[121] Laporan Pemfitnah Muchdi Pr. Batal, Koran Tempo, 8 Maret 2006.
[122] Muchdi ke DPR Sangkal Terlibat Kasus Munir, Suara Pembaruan, 17 Februari 2006. Muchdi Bantah Terkait Kasus Munir, 17 Februari 2006. Embattled Muchdi seeks help in Munir case, the Jakarta Post, 17 Februari 2006.
[123] Muchdi threatens media in Munir case, the Jakarta Post, 18 Februari 2006.
[124] Putusan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Basoeki SH (Ketua), Sri Handoyo SH, Mohammad Saleh SH MH, Rusdy As'as, SH MH, Untung Harjadi SH. Putusan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, 27 Maret 2006
[125] Ibid
[126] Ibid
[127] Saksi dari BIN Bisa Dipanggli Lagi; Di Persidangan Banding Kasus Munir, Indopost, 2 Januari 2006.

negara Belanda yang duduk di samping Munir saat di kelas bisnis dan Hian Tan alias Eni, seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS yang tinggal di Papua, yang mengenal Pollycarpus sebagai agen intelejen dan pernah bertugas bersama dalam suatu operasi intelejen.[128] Hian Tan juga pernah diajak oleh Pollycarpus untuk bertemu dengan beberapa pejabat BAKIN/Badan Koordinasi Intelejen Negara (badan intelejen sebelum BIN), termasuk Nurhadi.[129]

Terdapat dua hakim Pengadilan Tinggi DKI yang melakukan *dissenting opinion*, yaitu Hakim Basoeki SH dan Hakim Sri Handoyo SH. Keduanya memberikan pendapat bahwa Pollycarpus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Oleh karenanya dakwaan harus dibatalkan dan terdakwa dibebaskan.[130] Lagi-lagi pasca putusan PT ini, Polri tidak juga memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja investigasinya.[131]

Mengangkat Isu *Human Rights Defender*

Advokasi kasus Munir di tahun 2006 ini tidak hanya ditujukan bagi penyelesaian kasus ini sendiri, tetapi juga mengangkat kasus-kasus serupa, yang melibatkan pembunuhan atau serangan terhadap para pekerja HAM (*Human Rights Defender*). Pengertian *Human Rights Defender* ini mengacu pada definisi instrumen HAM, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*,[132] yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM. Pembunuhan Munir mengingatkan lagi kepada publik, khususnya komunitas pembela HAM bahwa kelompok ini eksistensinya masih rentan –meski era rezim otoritarian militeristik Orde Baru sudah lewat- dan kasus ini bukan merupakan serangan (pembunuhan) yang pertama kali terhadap pembela HAM dan mungkin bukan yang terakhir. Kampanye isu *Human Rights Defender* ini bahkan diperluas menjadi kampanye regional tingkat Asia Tenggara.

Pada Juli 2006, Angkhana Neelaphaijit, istri dari Somchai Neelaphaijit,[133] aktivis HAM terkenal Thailand yang menjadi korban penghilangan paksa, datang mengunjungi Jakarta, bersama-sama Suciwati mengadvokasi isu perlindungan bagi para pembela HAM di Asia Tenggara. Ini merupakan balasan dari kunjungan Suciwati ke Bangkok tahun lalu, dengan aktivitas yang sama. Selain dua tokoh tersebut, kampanye ini juga mengangkat isu

[128] Berkas Acara Pemeriksaan/BAP No. Pol: BP/10/VI/2005/Dit.I dengan tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005.

[129] Ibid

[130] Opcit. Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI

[131] Siaran Pers KASUM, Siaran Pers Perkembangan Penuntasan Kasus Munir; "Polri Harus Percepat Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta", Jakarta, 20 April 2006.

[132] Resolusi Majelis Umum PBB tertanggal 9 Desember 1998, A/RES/53/144. Definisi Human Rights Defender menurut instrumen ini adalah: "Setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok dengan yang lain, yang berkerja untuk memajukan dan berjuang bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental pada tingkatan nasional dan internasional".

[133] Somchai Neelaphajit merupakan seorang pengacara (aktivis) HAM Muslim Thailand yang aktif mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah selatan Thailand, wilayah di mana penduduknya merupakan minoritas Muslim. Pada saat Somchai hilang di Bangkok (12 Maret 2004), ia sedang menggalang satu juta tanda tangan untuk memprotes represi pemerintah pusat terhadap komunitas Muslim di Selatan. Kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus Munir karena adanya dugaan kuat merupakan hasil dari konspirasi politik. Serupa pula dengan kasus Munir, proses hukum yang berjalan di Thailand hanya bisa mengadili para pelaku tingkat lapangan.

pembebasan Aung San Suu Kyi, aktivis sekaligus tokoh demokrasi Myanmar yang hingga kini masih dipenjara oleh junta militer Burma (1990-1995 dan 2000-sekarang).

Kegiatan kampanye ini dilaksanakan oleh KASUM dengan tema "Inisiatif Masyarakat Sipil Untuk Perlindungan Pembela HAM di Asia Tenggara". Bentuk kampanye mencakup diskusi publik, pertemuan dengan DPR dan pemerintah, diplomat, organisasi masyarakat Ketua Nahdhatul mama, Ketua PP Muhammadiyah, KWI serta para korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Kampanye bertujuan untuk mengingatkan kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat di Indonesia dan juga di kawasan ASEAN untuk bersama-sama membangun kehidupan berbangsa yang beradab.[134] Pemerintah negara-negara ASEAN harus meninggalkan budaya lama yang menganggap pembela HAM sebagai musuh. Kampanye ini juga merupakan upaya mendorong inisiatif negara-negara ASEAN yang secara politis sudah menyatakan komitmennya atas pemajuan HAM dan demokrasi dan rencananya akan diwujudkan dalam suatu piagam ASEAN dalam waktu dekat. Selain itu 3 anggota ASEAN; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 9 Mei 2006. Kampanye terhadap kasus Munir, Somchai Neelaphaijit, dan Aung San Suu Kyi ini juga merupakan wujud perjuangan untuk keadilan yang tak mengenal batas *(Boarderless Struggle).*[135]

Di tingkatan gerakan nasional, peringatan 2 tahun (7 September 2006) terbunuhnya Munir ditandai dengan adanya pertemuan nasional para pembela/penggiat/pekerja HAM Indonesia. Di dalam acara pertemuan nasional tersebut, para peserta mengeluarkan seruan kepada pemerintah untuk segera memenuhi janji politiknya untuk menuntaskan kasus Munir[136] dan belajar dari pengalaman sebelumnya mendesak pemerintah atau parlemen untuk merancang undang-undang atau mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM.[137] Sementara untuk tanggal 7 September, massa aksi menetapkan sebagai Hari Pembela HAM Nasional.[138]

Di tingkat regional, Suciwati terlibat aktif dalam upaya mendorong pelaksanaan mekanisme perlindungan pembela HAM di Asia yang juga sebagai salah satu upaya pengungkapan kasus Munir. Pada Oktober 2006, Suciwati menghadiri *1st South East Asian Human Rights Defender Forum* di Kamboja. Acara ini ditindaklanjuti dengan pertemuan *2nd Asian Human Rights Defender Forum* dengan UN Secretary General on Human Rights Defender, 28-29 November 2006 di Bangkok. Dalam pertemuan konsultatif ini, UNSGHRD Hina Jilani menyatakan akan tetap memperhatikan kasus Munir sebagai salah satu kasus kekerasan terhadap pembela HAM yang sentral di Asia. Ia berjanji akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia pada kunjungan resminya tahun depan.

[134] Missing lawyer's wife asks ASEAN for help, the Jakarta Post, 27 Juni 2006. Perjuangan Dua Wanita Mencari Keadilan, Suara Pembaruan, 28 Juli 2006.

[135] Siaran Pers Kampanye Indonesia-Thailand-Burma : Pemerintah ASEAN Wajib Melindungi Pembela HAM

[136] Siaran Pers Bersama Solidaritas Pembela HAM Indonesia, Kasus Munir Perlu Terobosan Baru; Hasil Pertemuan Nasional Pembela HAM Indonesia, Jakarta, 8 September 2006.

[137] Siaran Pers Bersama: KASUM dan Pembela HAM Indonesia, Human Rights First, dan Human Rights Watch, Dua Tahun Terbunuhnya Munir: Perlunya Penuntasan Kasus Munir dan Perlindungan Pembela HAM, Jakarta, 4 September 2006.

[138] Munir inspires us to continue his struggle, the Jakarta Post, 7 September 2006.

BIN Melobi Parlemen AS untuk Kasus Munir

Pada bulan September 2006, beberapa media cetak nasional memuat berita tentang laporan yang dibuat oleh *The Center for Public Integrity* -sebuah lembaga riset non-profit di Amerika Serikat dengan karakter jurnalisme investigatif- yang menyebut adanya upaya BIN untuk me*lobby* parlemen berkaitan dengan kasus Munir. [139] Laporan ini berjudul *Jakarta's Intelligence Service Hires Washington Lobbyists; Former Indonesian President's Foundation Served as Conduit for Push to Overturn Ban on Military Cooperation* dirilis pada 7 September 2006.[140]

Laporan ini tidak secara khusus menyinggung kasus Munir, tetapi juga lobby hal lain untuk tujuan mempengaruhi parlemen AS agar mencabut embargo militer ke Indonesia yang berlaku sejak tahun 1992, pasca peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur 1999. Dokumen lobby BIN ini terungkap lewat suatu mekanisme formal yang berlaku di AS, *Foreign Agents Registration Act of 1938,* atau disebut FARA. FARA ini merupakan undang-undang yang mengatur interaksi pihak asing yang ingin melakukan suatu kampanye dengan anggota Kongres maupun pejabat pemerintah. Melalui undang-undang ini, baik identitas, aktivitas, biaya maupun deskripsi informasi dari pihak asing tercatat, terdaftar dan dapat diketahui oleh publik. Dokumen FARA yang terdaftar dengan nomor register 5537 merupakan interaksi pihak Indonesia melalui *Collins & Co* dan *Gus Dur Foundation.*

Isi laporan tersebut menyebutkan pada Mei 2005, *Gus Dur Foundation* (GDF) ditunjuk dan didanai oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mempekerjakan *Collins & Co*, sebuah perusahaan lobi internasional untuk melobi Kongres dan Pemerintah AS agar mencabut embargo kerjasama keamanan dengan RI. Kontrak kerja antara GDF dan *Colins & Co* ini berlangsung dari 1 Juni 2005 – 31 Juli 2005. Kontrak kerja ini berikut rencana kegiatannya *(plan of action)* ditandatangani oleh Drs. Muhyiddin Aruhusman (Wakil Ketua GDF) dengan Richard L. Collins (Presiden *Collins & Co*) pada tanggal 23 Mei 2005 di Washington DC. Dalam kerjanya tersebut, Collins & Co menerima US$ 30.000 setiap bulan. Pada bagian pelengkap juga diuraikan sebagai berikut :[141]

a) *Collins & Co* bekerja atas nama GDF dan GDF berfungsi atas nama BIN untuk mengatur pertemuan dengan anggota Kongres berikut stafnya dengan pejabat BIN. Sehingga pelaporan perkembangan kerja *Collins &* Co juga harus diteruskan pada pejabat BIN. Pertemuan tersebut membahas: perkembangan Indonesia dalam demokrasi dan HAM, hubungan keamanan Indonesia-AS serta bantuan militer melalui IMET dan FMF.

b) Diantara laporan pertemuan dengan beberapa anggota Kongres AS terdapat salah satu pertemuan yang melibatkan As'ad Said Ali (Direktur BIN), Burhan Muhammad (Deputi III BIN), Eric Newsom *(Vice President for International Business of Collins & Co)* dan Christina Rosendahl *(Associates of Collins & Co)* yang membahas berbagai isu HAM termasuk: kasus Timika, negosiasi perdamaian yang sedang berjalan di Aceh, masa depan potensial negosiasi perdamaian di Papua dan kasus

[139] Gus Dur's foundation used to lobby U.S. on TNI relations: Report, the Jakarta Post, 9 September 2006. Intelejen Pakai Yayasan Gus Dur Melobi Amerika, Koran Tempo, 11 September 2006.
[140] Laporan ini ditulis oleh jurnalis Indonesia, Andreas Harsono dan jurnalis AS, Nathaniel Heller. Dokumen lengkapnya bisa diakses di: http://www.publicintegrity.org/report.aspx?aid=519.
[141] Ibid.

Munir. Pertemuan ini tercatat tanggal 21 Juli 2005. Sementara Diskusi tersebut tercatat berlangsung dengan Senator Patrick Leahy.

Pada September 2005, BIN mengambil alih fungsi GDF dalam mempekerjakan *Collins & Co.* Kontrak kerja diteruskan antara BIN dengan Collins & Co dan berlangsung dari 1 September 2005–1 November 2005. Kali ini yang bertandatangan adalah Burhan Muhammad (Deputi III BIN) dengan Richard L. Collins (Presiden *Collins & Co*). Dalam kerjanya tersebut, *Collins & Co* juga menerima US$ 30.000 per bulan. Di antara laporan pertemuan dengan beberapa anggota Kongres AS terdapat salah satu pertemuan yang membicarakan penyelidikan kasus Munir pada 13 Oktober 2005. Pertemuan ini diinisiasi oleh Christina Rosendahl (*Collins & Co*) untuk Sean Hughes (Pejabat di Partai Republik) dan Jim McDermott (Anggota Kongres AS).[142]

Gus Dur sendiri segera merespon hasil laporan tersebut. Pada konferensi pers di Kantor Wahid Institute pada 11 September 2006, Jakarta bersama dengan Yenni Zannuba Wahid (Direktur) dan Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif), Gus Dur mengakui Waka BIN As'ad Said Ali pernah menemuinya pertengahan Mei 2004. As'ad menyampaikan kemungkinan GDF digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.[143] Meski mengizinkan namun Gus Dur menyesalkan penggunaan GDF dalam membantu BIN melobi Kongres dan pemerintah AS untuk kepentingan pembelian senjata karena dirinya anti kekerasan. Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara bukanlah membeli senjata. Yenni juga turut membantah dirinya maupun Gus Dur mengetahui hal tersebut. Meski demikian, mereka tidak akan melakukan langkah hukum apapun termasuk meminta klarifikasi terhadap pihak BIN meski juga menyesalkan penyalahgunaan nama GDF oleh BIN.[144] Gus Dur selama ini termasuk salah satu orang yang cukup mendukung upaya pengungkapan kasus Munir.

Mekanisme lobby terhadap pihak asing biasanya dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, dan pada kasus embargo senjata ini juga dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Sayangnya meski kelompok organisasi HAM sudah mendesak pemerintah dan meminta DPR mengklarifikasi 'mekanisme' lobby yang tidak lazim dan mencurigakan ini tidak ada perkembangan lebih lanjut terhadap kasus ini.[145] Tidak ada satupun ada komentar balik dari pejabat BIN akan hal ini.

Menggugat PT Garuda

Pada tanggal 6 September 2006 (satu hari sebelum kasus Munir menginjak 2 tahun), Suciwati bersama kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan kepada pihak PT Garuda Indonesia No. Perkara 277/PDT.G/2006. Dasar hukum dari pertimbangan gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) pihak Garuda Indonesia atas gagalnya Para Tergugat memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan penumpang serta memberikan pelayanan secara profesional baik demi jaminan keselamatan penumpang maupun pemenuhan kewajiban profesional *an sich* kepada konsumen.

[142] Ibid.

[143] Gus Dur denies lobbying U.S. over military ties, the Jakarta Post, 12 September 2006. Gus Dur Bantah Membantu Intelejen Melobi Amerika, Koran Tempo, 12 September 2006. Gus Dur Tidak Terlibat Kerja Sama BIN, Suara Pembaruan, 12 September 2006.

[144] Intelejen; Gus Dur Sesalkan Penggunaan Nama GDF, Media Indonesia, 12 September 2006.

[145] Rights activists question BIN over U.S. lobbying case, the Jakarta Post, 11 September 2006.

Tujuan dari diajukannya gugatan ini adalah untuk beberapa kepentingan yang saling berkaitan:[146]

Pertama, penghormatan dan perlindungan hak-hak korban. Setiap orang yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan guna pemulihan hak-haknya semaksimal mungkin baik secara pidana, perdata maupun administratif lainnya.

Kedua, perlindungan hak-hak konsumen. Melalui gugatan ini, pihak Suciwati mengajak para konsumen untuk sadar menggunakan hak-haknya. Pentingnya penggunaan hak konsumen ini amat penting mengingat banyaknya fenomena pelanggaran oleh produsen di bidang pelayanan jasa selama ini. Apalagi belum ada usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh untuk merubah perilaku produsen agar menghormati konsumen. Salah satu contohnya adalah kesalahan PLN menghitung meteran pemakaian arus listrik masih dibebankan kepada konsumen. Hingga kini, permasalahan serupa masih banyak terjadi.

Ketiga, perbaikan kelembagaan BUMN, dalam hal ini Garuda Indonesia, yang dibiayai APBN ternyata pengelolaannya jauh dari profesional dan tidak bertanggungjawab. Ketiadaan tanggungjawab ini merupakan kelalaian untuk menjamin penerbangan yang nyaman dan aman dalam penerbagangan garuda GIA 974, 6 September 2004 telah mengakibatkan kematian Munir.

Masalah ini terlihat jelas pada kasus kematian Munir dalam penerbangan GIA 974, 6 September 2004. antara lain berkenaan dengan penerbitan surat tugas di luar prosedur normal, pengetahuan kru Garuda yang rendah terhadap aturan penerbangan, pemindahan tempat duduk Munir yang menyalahi prosedur serta ketiadaan tanggungjawab manajemen Garuda Indonesia.

Atas gugatan ini Suciwati menuntut ganti rugi sebesar Rp. 13.029.107.500 dengan pertimbangan:[147]

Kerugian Materil: Rp 4.028.407.100 (terbilang : empat milyar dua puluh delapanjuta empat ratus tujuh ribu seratus rupiah);

- Penghasilan perbulan terhitung sejak September 2004 [meninggal] hingga Almarhum Munir berusia 65 tahun : Rp. 3.389.887.200
- Uang pendidikan 2 [dua] orang anak hingga tingkat pendidikan Strata 1 :
 Alif: Rp. 299.091.500.
 Diva: Rp. Rp. 258.953.400.
- Biaya Terapi dan obat anak : Rp. 71.400.000.
- Biaya yang sudah dikeluarkan Almarhum Munir untuk mengikuti pendidikan Strata 2 [dua] ke Belanda : Rp.6.075.000.
- Biaya pemakaman, dll. (pembuatan batu nisan dan tahlilan) : Rp. 3.000.000.

Kerugian Immateril: Rp. 9.000.700.400,- (terbilang: sembilan milyar tujuh ratus ribu empat ratus rupiah).

Sidang dimulai pada 5 Oktober 2006. Hingga akhir Desember persidangan masih berjalan.

[146] Yang Disorot; Gugat Garuda Rp 13 M, Indopost, 7 September 2006. Siaran Pers Bersama Kuasa Hukum Suciwati, Demi Perbaikan BUMN, Suciwati Menggugat Garuda, Jakarta, 6 September.

[147] Gugatan Suciwati Kepada Garuda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Oktober 2006. Bisa diakses di: http://kontras.org/data/Gugatan%20Suci.pdf.

Uni Eropa Mempertanyakan SBY Soal Kasus Munir

Pada September 2006, saat KTT ke-6 ASEM (The Asia-Europe Meeting) digelar di Helsinki (Finlandia), kasus Munir menjadi salah satu pertanyaan dari peserta. Kali ini peserta tersebut ternyata merupakan tokoh penting KTT tersebut, yaitu Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso. Pertanyaan tersebut diutarakan Barroso langsung kepada Presiden SBY. [148] Pertanyaan ini muncul karena ada dari kekhawatiran komunitas Eropa akan tidak terungkapnya kasus Munir ini. Presiden SBY sendiri, mengulang pernyataannya, mengatakan bahwa ia tetap memerintahkan otoritas di bawahnya untuk tetap mengungkap kasus ini secara tuntas.[149]

Setelah merespon pertanyaan dari Barroso tersebut, Presiden SBY kemudian juga menyatakan akan 'merevitalisasi' tim kasus Munir. [150] Namun mantra 'revitalisasi' ini bukanlah yang pertama kali Presiden SBY keluarkan. 'Revitalisasi' juga ia keluarkan ketika berjanji akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Waduk Jatiluhur dan masalah kelaparan di Yahukimo, Papua. Demikian pula saat ancaman kebhinekaan muncul, Presiden SBY juga berpidato akan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila.[151] Kata 'revitalisasi' lebih merupakan respon Presiden SBY akan ramainya pemberitaan media massa atau sorotan pihak penting lainnya.

Terbukti meski Presiden SBY menyatakan 'merevitalisasi' tim Munir di tubuh Polri, pihak Polri sendiri –lewat Kabareskrim, Makbul Padmanegara- menyatakan tidak ada tim baru.[152] Demikian pula pernyataan dari Kapolri Sutanto, yang merespon pernyataan Presiden SBY dengan tidak meyakinkan.[153]

Pollycarpus Bebas!

Ketika proses 'revitalisasi' penyelidikan oleh Polri tidak juga menghasilkan sesuatu yang baru dan yang bisa menghidupkan kembali penegakan hukum atas kasus Munir, pada Oktober 2006, MA dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dan hanya terbukti bersalah menggunakan surat palsu saja[154]. Untuk itu Pollycarpus hanya dihukum 2 tahun penjara.

[148] Komisi Eropa Pertanyakan Kasus Munir pada Yudhoyono, Suara Pembaruan, 11 September 2006. Perjalanan Presiden; Helsinki, dari Pilkada Aceh sampai Kasus Munir, Kompas, 12 September 2006.
[149] SBY quizzed on probe of Munir death, the Jakarta Post, 12 September 2006.
[150] Presiden: Tim Kasus Munir Direvitalisasi, Koran Tempo, 13 September 2006. Proses Hukum Munir Berlanjut, Kompas, 13 September 2006. SBY says probe into Munir murder still in progress, the Jakarta Post, 13 September 2006.
[151] Pembunuhan Munir; Revitalisasi Sebuah Janji di Atas Janji, Kompas, 14 September 2006. Komite Solidaritas Munir Tagih Janji Presiden, Media Indonesia, 16 September 2006.
[152] Polisi Tidak Bentuk Tim Baru Kasus Munir, Koran Tempo, 14 September 2006.
[153] Munir case still open, but police not hopeful, the Jakarta Post, 15 September 2006.
[154] Pilot 'exonerated' in Munir Murder, the Jakarta Post, 5 Oktober 2006. Hakim: Polly Bukan Pembunuh Munir, Koran Tempo, 5 Oktober 2006. Putusan MA No. 1185 K/Pid/2006 dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto. Putusan MA atas terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto ini bisa diakses di: http://kontras.org/data/putusan%20ma%20munir.pdf.

Putusan bebas di MA ini juga dihasilkan oleh suatu *dissenting opinion*.[155] Salah satu Hakim Agung Artidjo Alkotsar berpendapat Pollycarpus justru pantas mendapat hukuman seumur hidup. Banyak sekali rangkaian kejanggalan tindakan Pollycarpus yang mengindikasikan keterlibatannya. Menurut Artidjo seharusnya majelis hakim menggunakan logika *a posteori*, berfikir dari sebab baru ke akibat.[156]

Proses kasasi di MA ini pun juga tidak memeriksa saksi atau barang bukti lain yang tidak diperiksa di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Padahal sejak awal pihak keluarga dan kerabat Munir sudah memberikan permintaan tersebut langsung kepada Ketua MA, Bagir Manan. [157]

Putusan MA ini pun mengundang berbagai reaksi, umumnya reaksi yang negatif.[158] Sasaran kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada institusi MA namun juga mengarah kepada Polri hingga Presiden SBY. Polri dikecam karena gagal menginvestigasi secara tuntas aktor-aktor lain yang terlibat sehingga bahan proses penuntutannya menjadi lemah di pengadilan.[159] Sementara Presiden SBY dikritik karena sejak awal menunjukkan kebijakan yang setengah-setengah terhadap kasus Munir, khususnya tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF.[160]

Putusan bebas Pollycarpus ini juga ironis mengingat di saat yang bersamaan Presiden SBY menjadi nominator kuat pemenang Nobel Perdamaian.[161] Pernyataan Presiden SBY pasca putusan MA pun hanya mengulang-mengulang kata-kata sebelumnya; menugaskan polisi untuk menuntaskan kasus ini dengan membentuk tim penyelidik baru dan menyatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.[162] Kali ini Presiden SBY –lewat juru bicaranya, Andi Mallarangeng- memerintahkan Kapolri untuk memeriksa sejumlah anggota BIN yang diduga berkomunikasi dengan Pollycarpus[163]. Tim baru ini sendiri diketuai oleh Brigjen (Pol) Surya Darma. Sebenarnya tim baru ini merupakan tim lama dan Surya Darma sendiri merupakan kepala tim awal penyelidikan kasus Munir sebelum dilimpahkan ke Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi yang kemudian menjadi ketua TPF.[164]

Sementara itu juru bicara Kejakasaan Agung, I Wayan Pasek Suartha menyatakan kejaksaan tidak berhak mengajukan PK (Peninjauan Kembali), karena itu hanya merupakan hak terdakwa. Namun demikian, Jaksa Agung Abdulrahman Saleh menyatakan akan

[155] Ibid. Majelis Hakim di proses kasasi ini dipimpin oleh Iskandar Kamil dengan hakim pembantu Artidjo Alkotsar dan Atja Sondjaja.

[156] MA Putuskan Polly tidak Terlibat Pembunuhan Munir, Media Indonesia, 5 Oktober 2006. Hakim Artidjo Justru Minta Polly Dihukum Seumur Hidup, Koran Tempo, 5 Oktober 2006.

[157] MA Diminta Periksa Lagi Kasus Munir, Media Indonesia, 27 Juni 2006. Mahkamah Agung Diminta Periksa Ulang Perkara Pollycarpus, Republika, 27 Juni 2006. Pembunuhan Munir; Suciwati Temui Bagir Manan, Kompas, 28 Juni 2006, Siaran Pers Asian Human Rights Commission : Keberhasilan Kasus Munir Bisa Perbaiki Rule of Law, 14 Juli 2006.

[158] Skepticism about Munir case lingers, the Jakarta Post, 6 Oktober 2006. Kasus Munir ke Titik Nadir, Suara Pembaruan, 7 Oktober 2006.

[159] Ketua MPR Desak Polisi Cepat Selesaikan Kasus Munir, Koran Tempo, 9 Oktober 2006. Polri Dinilai tidak Responsif, Media Indonesia, 8 Oktober 2006.

[160] Siaran Pers KASUM, Penuntasan Kasus Munir; SBY Bertanggung Jawab Atas Putusan MA, Jakarta, 5 Oktober 2006.

[161] Forget the Nobel, remember Munir, the Jakarta Post, 6 Oktober 2006.

[162] Pembunuhan Munir; Presiden: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia, Kompas, 6 Oktober 2006. Polisi Buka Ulang Kasus Munir, Koran Tempo, 6 Oktober 2006.

[163] Perintah Presiden Kepada Kapolri; Periksa BIN, Media Indonesia, 6 Oktober 2006.

[164] Munir probe chief failed before: Activists, the Jakarta Post, 8 Oktober 2006. Tim Penyidik Baru Kasus Munir Diragukan, Republika, 8 Oktober 2006.

menginstruksikan jaksanya untuk mengajukan PK.[165] Pihak MA sendiri tidak menghalangi upaya Jaksa Agung mengajukan PK. Ketua MA Bagir Manan menyatakan meski secara normatif tidak diperbolehkan, sampai sekarang masih ada perdebatan soal boleh tidaknya jaksa mengajukan PK.[166] Pengajuan PK ini nampaknya masih menjadi agenda Kejaksaan Agung dalam kasus Munir.[167] Demikian pula dengan penyidik Polri yang berusaha mencari '*novum*' baru atas Pollycarpus.[168]

Suciwati sendiri segera merespon putusan MA ini dengan mendatangi DPR agar mengeluarkan tekanan politik –sebagaimana yang dimiliki oleh DPR di bawah konstitusi- dan sebagai langkah pertama DPR harus segera mengumumkan hasil investigasi TPF Munir DPR sendiri.[169] Suciwati meminta dukungan politik DPR lewat hak interpelasi atau hak angket yang dimilikinya.[170] DPR juga meminta pihak Suciwati untuk menyerahkan laporan TPF ke DPR agar menjadi dokumen publik.[171] Namun, pihak Suciwati tetap meminta DPR yang mendesak Presiden SBY agar mempublikasikan laporan TPF.[172]

Respon Internasional (Masih) Kuat

Sementara Herawati, istri Pollycarpus sudah bersiap-siap akan menyelenggarakan syukuran,[173] Suciwati masih juga harus pergi jauh me*lobby* komunitas internasional untuk Kasus Munir. Kali ini Suciwati berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk menerima Human Rights Award 2006 yang diberikan kepada dirinya dan Munir[174] oleh *Human Rights First*, sebuah organisasi HAM. Keberangkatannya kali ini juga dipersiapkan untuk bertemu dengan beberapa pejabat PBB, pemerintah AS, dan parlemen AS.[175] Langkah ini sendiri ini dianggap wajar oleh Ketua Delegasi Indonesia di Dewan HAM PBB, Makarim Wibisono. Menurutnya bila penanganan di dalam negeri gagal, maka kasus ini akan menjadi perhatian Dewan HAM PBB.[176]

Sempat pula para politisi Indonesia mengeluarkan isu bahwa Suciwati 'menginternasionalisasikan' kasus Munir, isu yang bisa dipakai untuk merendahkan arti advokasi Kasus Munir.[177] Isu 'internasionalisasi' ini semakin menghangat ketika Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan Kasus Munir oleh pihak

[165] Pembunuhan Munir; Presiden: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia, Kompas, 6 Oktober 2006. AGO may seek Pollycarpus review, the Jakarta Post, 7 Oktober 2006.
[166] Bagir Persilahkan Jaksa Ajukan PK, Kompas, 7 Oktober 2006.
[167] Kejaksaan akan Pelajari PK Pollycarpus, Republika, 14 Oktober 2006.
[168] Polisi Tetap Incar Pollycarpus, Koran Tempo, 14 Oktober 2006. Kasus Munir; Polri Berusaha Temukan Bukti Baru, Suara Pembaruan, 14 Oktober 2006.
[169] Munir's widow turns to House for support, the Jakarta Post, 7 Oktober 2006.
[170] Terobosan Politik pada Kasus Munir; Suciwati Diminta Sampaikan Temuan TPF ke DPR, Kompas, 9 Oktober 2006.
[171] Ibid.
[172] DPR Harus Minta Hasil Kerja TPF Munir ke Presiden, Suara Pembaruan, 10 Oktober 2006.
[173] Pollycarpus Syukuran, Koran Tempo, 10 Oktober 2006.
[174] Suciwati dan Munir Raih Penghargaan HAM 2006; Undangan Diajak Kirim Petisi ke Presiden Yudhoyono, Kompas, 18 Oktober 2006. Munir Dapat Penghargaan HAM; Internasional Dukung Perjuangan Suciwati, Suara Pembaruan, 20 Oktober 2006.
[175] Munir's widow to seek help from UN and United States, the Jakarta Post, 10 Oktober 2006. Investigation into Munir murder goes international, the Jakarta Post, 18 Oktober 2006.
[176] PBB Minta Bukti Kasus Munir, Koran Tempo, 12 Oktober 2006.
[177] Kematian Munir; 'Jangan Diinternasionalisasikan', Media Indonesia, 11 Oktober 2006. DPR Khawatirkan Internasionalisasi Kasus Munir, Republika, 13 Oktober 2006.

berwenang Indonesia.[178] Sebenarnya sikap keprihatinan yang sama dikeluarkan oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda, Agnes van Ardenne di saat kunjungannya ke Indonesia.[179] Terlepas kontroversi pernyataan Dubes AS[180], Polri sendiri menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dalam Kasus Munir, khususnya menyangkut bantuan dalam melacak barang bukti penting, seperti rekaman percakapan telepon antara Pollycarpus dan manta Deputi V BIN, Muchdi PR.[181] Kapolri (Jen) Sutanto sendiri menolak memberi tahu bantuan apa persisnya yang diminta Polri kepada FBI[182] dan juga menyatakan akan mengirim tim penyidik lain ke Belanda.[183] Meski lagi-lagi upaya ini menuai kritik.[184]

Sudah sejak awal kasus Munir menjadi perhatian internasional karena kematiannya yang sangat tidak lazim (diracun di udara), meninggal di luar Indonesia, diotopsi di Belanda, dan terlebih lagi Munir memang cukup dikenal di komunitas internasional atas kiprahnya di bidang HAM. Perhatian internasional pun segera mengalir, dalam bentuk rasa solidaritas ke keluarga dan kerabat almarhum, tekanan moral/politik kepada negara (Pemerintah RI), atau pemberian penghargaan kepada Munir atau Suciwati atas apa yang mereka perjuangkan.[185]

Pemberian penghargaan bagi Munir oleh kelompok internasional bukanlah yang pertama di tahun 2006 ini. Pada bulan Maret 2006, Munir juga menerima penghargaan ini dari Yayasan *Northcote Parkinson Fund*.[186]

Hasil kunjungan ke New York ini cukup produktif. Dimulai dari masuknya Kasus Munir pada editorial *New York Times*, 15 Oktober 2006, yang berjudul *Poisoned Justice*.[187] Setelah itu Suciwati juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres AS, seperti Tom Lantos, Ketua Kaukus HAM dan beberapa perwakilan pemerintah AS.[188] Kunjungan ini merupakan balasan Suciwati atas surat desakan 68 Kongres AS kepada Pemerintah RI atas Kasus Munir. Selain

[178] U.S. wants Munir killers prosecuted, the Jakarta Post, 12 Oktober 2006. Dubes AS Sayangkan tak Ada Tersangka Pembunuh Munir, Republika, 12 Oktober 2006. AS Sayangkan Penanganan Kasus Munir, Media Indonesia, 12 Oktober 2006.

[179] Belanda Desak Kasus Munir, Suara Pembaruan, 13 Oktober 2006.

[180] AS Picu Kontroversi Kasus Munir, Media Indonesia, 13 Oktober 2006.

[181] Polri Gandeng FBI Usut Kasus Munir, Media Indonesia, 14 Oktober 2006. Pembunuhan Munir; Kerja Sama Polri dengan FBI Dimungkinkan, Kompas, 14 Oktober 2006.

[182] Police seek FBI help in Munir murder probe, the Jakarta Post, 23 November 2006.

[183] Police will go to Netherlands on Munir murder probe, the Jakarta Post, 28 November 2006. Penyidik Kasus Munir akan ke Belanda, Koran Tempo, 28 November 2006.

[184] Kerja Sama Polri-FBI Usut Munir Dikritik, Republika, 24 November 2006. Kerja Sama Polri-FBI Jangan Perburuk Polri, Kompas, 24 November 2006. FBI role in Munir probe questioned, the Jakarta Post, 28 November 2006.

[185] Bunuh Munir!; Sebuah Buku Putih., KontraS, Jakarta, Maret 2006.

[186] LSM Internasional Dukung Pengusutan Kasus Munir, Republika, 21 Maret 2006. Sementara itu di dalam negeri pada tahun 2006, Munir mendapat penghargaan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS Award) sebagai tokoh aktivis dan HAM. Lihat Indopost, 21 April 2006. Untuk Organisasi korban pelanggaran HAM, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) juga memberikan IKOHI Award kepada Munir atas jasa-jasanya membantu keluarga orang hilang. Lihat Suara Pembaruan, 17 Maret 2006.

[187] Poisened Justice, New York Times Editorial, 15 Oktober 2006. Artikel ini bisa diakses pada: http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10E16F93A540C768DDDA90994DE404482.

[188] Kongres Amerika Desak Usut Kasus Munir, Koran Tempo, 20 Oktober 2006. Yudhoyono pressed by U.S. Congress over Munir case, the Jakarta Post, 20 Oktober 2006. Kasus Munir; 'Desakan Kongres AS tidak Bisa Diabaikan', Media Indonesia, 20 Oktober 2006. Perlindungan Aktivis HAM; AS Tekan RI untuk Selesaikan Kasus Munir, Kompas, 22 Oktober 2006. U.S. wants full probe into Munir murder, the Jakarta Post, 22 Oktober 2006.

pejabat AS, Suciwati juga menemui Philip Alston, *UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*, yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam kasus Munir.[189]

Meski ada beberapa suara yang mengganggap advokasi Suciwati sebagai mengundang 'intervensi' asing,[190] komentar dari pejabat Pemerintah RI justru biasa-biasa saja.[191] Meski demikian Pemerintah RI menolak gagasan adanya keterlibatan investigasi internasional dalam kasus ini. Sikap ini paling tidak keluar dari Departemen Luar Negeri, [192] Menteri Pertahanan,[193] Kapolri,[194] Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, dan sejumlah anggota DPR.[195] Pandangan lain dikemukakan oleh ahli politik internasional LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dewi Fortuna Anwar yang melihat suara Kongres AS tidak bisa diremehkan mengingat komposisi parlemen AS baru saja berubah. Menurutnya kemenangan kubu Demokrat dalam pemilu legislatif yang baru saja berlangsung, bisa membuat Kasus Munir menjadi salah satu masalah dalam hubungan RI-AS, misalnya pembatalan kerja sama militer yang baru saja dibuka Pemerintah AS.[196] Partai Demokrat dikenal sangat kritis atas kebijakan politik AS terhadap Pemerintah RI saat ini, dengan mempersoalkan isu HAM. Sayangnya pada kunjungan Presiden AS, George Bush ke Indonesia pada 20 November 2006, Kasus Munir tidak menjadi agenda pertemuannya dengan Presiden SBY.[197]

Keadilan Harus Mengatasi Hukum Prosedural

Akhir tahun 2006 ini ditandai suatu anti klimaks yang sempurna. Pollycarpus, satu-satunya tersangka kasus pembunuhan Munir bebas tepat di hari Natal setelah mendapat remisi.[198] Romo Sandyawan Sumardi mengungkapkan pemberian remisi terhadap Pollycarpus terkait dengan perayaan Natal ini merupakan pelecehan terhadap substansi perayaan Isa Almasih. "Pengampunan adalah untuk kemanusiaan, bukan dalam bentuk impunitas yang justru merendahkan pesan Natal".[199]

[189] UN to push for Munir probe, says watchdog, the Jakarta Post, 23 Oktober 2006. Pembunuhan Munir; Pelapor Khusus PBB Siap Bantu, Kompas, 27 Oktober 2006. Kasus Munir; Utusan PBB akan Surati Presiden, Media Indonesia, 29 Oktober 2006.

[190] DPR Akan Minta Pendapat LSM, Koran Tempo, 26 Oktober 2006. Desakan Kongres AS bukan Intervensi, Media Indonesia, 27 Oktober 2006. Upaya Internasionalisasi Kasus Munir Berhasil, Republika, 31 Oktober 2006.

[191] Govt urged to solve activist's murder to ease int'l pressure, the Jakarta Post, 28 Oktober 2006. Menlu: Keprihatinan Kongres AS Wajar Saja, Kompas, 26 Oktober 2006,

[192] Kasus Munir; Keterlibatan PBB tidak Diperlukan, Media Indonesia, 30 Oktober 2006. Pelapor Khusus PBB Harus atas Undangan, Koran Tempo, 31 Oktober 2006.

[193] Juwono rejects UN rappourteur, the Jakarta Post, 2 November 2006.

[194] Kasus Munir; Kepolisian Tolak Campur Tangan PBB, Media Indonesia, 1 November 2006. Kepala Polri Tolak PBB Selidiki Kasus Munir, Koran Tempo, 1 November 2006. Police wary of UN rapporteur in Munir probe, the Jakarta Post, 1 November 2006.

[195] Penyelidikan Pembunuhan Munir; Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Campur Tangan Asing, Koran Tempo, 2 November 2006.

[196] Solve Munir case or face Democrat music, govt told, the Jakarta Post, 10 November 2006.

[197] Sebelumnya, pada 16 November 2006, Human Rights First sudah mengirimkan suratnya untuk meminta Presiden Bush agar memasukan agenda penyelesaian Kasus Munir saat bertemu dengan Presiden SBY. Surat ini bisa diakses di: http://www.humanrightsfirst.info/pdf/061116-hrd-ar-m550n.pdf.

[198] Pollycarpus Bebas, Dapat Remisi Tiga Bulan, Kompas, 26 Desember 2006. Pollycarpus Bebas, Koran Tempo, 26 Desember 2006. Remisi Keagamaan; Pollycarpus Bebas dari LP Cipinang, Media Indonesia, 26 Desember 2006.

[199] Siaran pers KASUM, 26 Desember 2006.

Di sisi lain, meskipun pihak Jaksa Agung masih yakin Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir,[200] dan Polri masih juga menyatakan belum habis tenaga untuk mengungkap kasus ini,[201] jelas akhir tahun 2006 ini kondisi kembali ke titik di mana kasus Munir telah menjadi bagian dari daftar panjang kategori pelanggaran HAM, kasus yang lazimnya di Indonesia hanya menghasilkan korban tanpa ada pelaku yang dijerat hukum, dan tanda tanya.

Namun untuk mencegah jatuh ke sikap yang pesimistis, lebih baik menafsirkan sebenarnya kasus Munir tidaklah mungkin bisa tutup buku, segala pihak yang prihatin masih juga punya energi penekan. Jadi akhir tahun 2006 ini lebih baik dimaknai sebagai awal suatu babak baru penuntasan kasus Munir.

Di akhir tahun 2006 ini juga sebenarnya ada beberapa perkembangan baru. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Tim Munir DPR mengeluarkan rekomendasi. Tidak jelas mengapa hasil ini cukup lama, sebagian pihak menduga karena memang DPR tidak satu suara akan Kasus Munir.[202] Dalam kesimpulannya, Tim Kasus Munir DPR meminta Presiden untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil-hasil temuan TPF Munir serta mengambil langkah-langkah hukum dengan menjadikan hasil temuan TPF sebagai bukti-bukti awal untuk mengungkapkan para pelaku pembunuhan terhadap Munir dan motifnya. Tim Kasus Munir juga mendesak agar segera dibentuk Tim Penyidik Independen yang berada di bawah supervisi Kapolri dan bertanggungjawab penuh kepada Presiden. Selain itu Tim Kasus Munir meminta Kapolri untuk melakukan koordinasi dengan Menteri terkait maupun lembaga HAM internasional untuk bekerjasama dalam mengungkapkan kasus Munir.[203]

Sayangnya usulan pembentukan tim independen di bawah supervisi Kapolri itu ini kemudian direspon oleh Kapolri dengan sikap penolakan,[204] sambil menyatakan bahwa Polri masih terus menyidik Kasus Munir ini,[205] berencana untuk memeriksa saksi baru,[206] dan menemukan bukti baru yang merupakan hasil kerja di AS.[207] Meski rekomendasi DPR ini tidak memiliki alat tekan terhadap Pemerintah, DPR harus mempertimbangkan untuk meningkatkan tekanan politiknya sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, seperti menggunakan hak angket dan hak interpelasi untuk kasus Munir. Paling tidak ancaman ini bisa melecut kerja institusi penegakan hukum untuk lebih serius dalam mengungkap tuntas Kasus Munir yang sudah menjadi aib baik di mata warga nasional maupun komunitas internasional.

[200] Kejakgung Yakin Munir Dibunuh, Republika, 30 Desember 2006.
[201] Pemerintah tetap Usut Kematian Munir, Media Indonesia, 30 Desember 2006.
[202] Tim Munir DPR Mentok; Anggota DPR Masih Berbeda Pendapat, Kompas, 18 Oktober 2006.
[203] Laporan Kerja Tim Kasus Munir DPR pada Rapat Paripurna DPR, 7 Desmber 2006
[204] Kasus Munir; Polisi Enggan Laksanakan Rekomendasi DPR, Koran Tempo, 9 Desember 2006.
[205] Polri tak Berhenti Sidik Kasus Munir, Republika, 28 Desember 2006. Polisi Terus Usut Kasus Kematian Munir, Media Indonesia, 28 Desember 2006.
[206] Police plan to summon new witness in Munir probe, the Jakarta Post, 29 Desember 2006.
[207] Bukti Baru Kasus Munir Diperiksa di AS, Koran Tempo, 30 Desember 2006. Rekaman Telepon Polly Jadi Bukti Baru, Koran Tempo, 30 Desember 2006.

BAB III
TAHUN 2007; MENGHARAPKAN TEROBOSAN BARU[208]

Tahun 2007 menjadi titik balik bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkapkan kasus Munir. Di akhir tahun 2006 MA menihilkan Pollycarpus sebagai pembunuh Munir –hanya terbukti menggunakan surat palsu- dan diikuti bebasnya Pollycarpus pada Natal 2006. Titik balik terjadi pada April 2007 ketika Polri –di bawah Kabareskrim Polri baru, Bambang Hendarso Danuri- menangkap dua tersangka baru dari PT Garuda, mantan Direktur Utama, Indra Setiawan dan mantan Sekretaris Kepala Pilot, Rohainil Aini. Sementara itu Jaksa Agung baru, Hendarman Supandji tetap meneruskan proyek sebelumnya, mengajukan bukti baru untuk keperluan Peninjauan Kembali/PK atas putusan Mahkamah Agung terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto. Kombinasi tim penyidik Polri dan tim jaksa baru ini kemudian bekerja menunjukan kemajuan yang cukup berarti.

Dengan menetapkan dua tersangka baru dan digelarnya sidang PK dengan tersangka Pollycarpus, publik mengharapkan akan segera pula muncul nama-nama lainnya, terutama untuk memverifikasi dugaan-dugaan yang sudah berkembang di dalam masyarakat. Meskipun jarak penelusuran masih jauh untuk mencapai pelaku utama yang paling bertanggung jawab, namun penetapan dua tersangka baru dan pengajuan bukti baru dalam sidang PK akan memberikan kemajuan bertahap atas pengungkapan pembunuhan Munir.

Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, memang belum ada perkembangan kasus yang seunik Munir. Kasus ini kuat diduga merupakan hasil kerja jaringan para agen-agen negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Pengungkapan kasus Munir tidak hanya merupakan obat pemulih bagi keluarga dan kerabatnya, namun juga menjadi parameter kemajuan reformasi institusi penegak hukum dan prestasi aparaturnya. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kasus ini merupakan "*a test of our history*" tidak salah namun kemudian juga akan menggambarkan bagaimana nantinya capaian atas penuntasan kasus ini bisa menjadi serangan balik bagi SBY bila hasilnya tidak tuntas. Kunjungan dua tokoh HAM PBB –Prosedur Khusus untuk Pembela HAM, Hina Jilani dan Komisioner Tinggi HAM, Louis Arbour- ke Indonesia juga memberikan makna penting perhatian komunitas internasional atas kasus Munir yang dianggap menjadi simbol penegakan HAM di Indonesia.

Di kesempatan berbeda, pada Mei 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian dari gugatan Suciwati -sebagai keluarga konsumen korban- terhadap PT Garuda. Majelis hakim memutuskan bahwa kematian Munir dalam penerbangan GA 974 jurusan Singapura-Amsterdam akibat kelalaian Garuda. Lebih lanjut Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Garuda sebagai perusahaan pengangkutan tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas penumpang yang luka ataupun meninggal akibat kelalaian.[209] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mengharuskan PT Garuda membayar ganti rugi sebanyak Rp 664 juta kepada Suciwati.[210] Putusan Majelis Hakim ini juga belum sepenuhnya bisa menggambarkan keterlibatan Garuda dalam konspirasi pembunuhan Munir dan kegagalannya melindungi konsumennya. Atas alasan tersebut tim legal KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) bersama Suciwati mengajukan banding.

208

209 Lihat Putusan No. 277/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. Bisa diakses pada: http://kontras.org/munir/putusan_gugatan_suci.php.

210 Garuda Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri, www.tempointeraktif.com, 18 Mei 2007.

Putusan Gugatan PT Garuda

Sidang gugatan Suciwati, terhadap PT Garuda Indonesia pada tanggal 1 Februari 2007 memasuki agenda pembuktian. 17 Barang bukti berupa dokumen tertulis dan audio visual pun diajukan. Barang bukti audio visual yang diajukan adalah rekaman acara 'Topik Minggu Ini' pada 5 Maret 2005 yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta berjudul 'Garuda, Apa yang Kau Sembunyikan?'. Dalam acara itu, Garuda mengakui adanya cacat hukum keluarnya surat penugasan untuk Pollycarpus sehingga Pollycarpus berada dalam penerbangan yang membawa kematian Munir. Bukti lain yang diajukan kepada majelis hakim yang dipimpin Andriani Nurdin adalah dokumen internal Garuda. Dokumen itu menunjukkan adanya kelalaian dalam mengawasi makanan dan minuman untuk para penumpang dan dalam menangani sakitnya almarhum Munir. Keterangan saksi di PN Pusat yang menyatakan kronologi peristiwa kematian Munir pun dilampirkan.

Kuasa hukum Suciwati menemukan adanya ketidaklaziman yang tercantum dalam dokumen investigasi internal Garuda bertitel 'Share Investigation' bernomor INV/OZI/B744/001/04 dan BSIA bernomor 24/04/744. Ketidaklaziman itu antara lain, alat medik yang digunakan untuk Munir tidak dibungkus (*wrapping*) dan dibungkus paket (*packing*). Pilot tidak berkomunikasi dengan *ground officer* untuk konsultasi tentang keadaan Munir dan ketidakmengertian kru akan aturan internasional. Sidang dengan agenda pembuktian akan digelar pada Kamis 8 Februari. Dalam kesempatan itu akan dihadirkan saksi fakta.[211]

Pada persidangan tgl 15 Februari 2007, Dokumentasi milik televisi SBS Australia berjudul *Garuda's Deadly Upgrade* diputar dalam sidang gugatan Suciwati, kepada PT Garuda Indonesia. Rekaman itu dijadikan Suciwati guna melengkapi dokumen gugatan. Dalam rekaman berdurasi 30 menit itu, yang salah satunya merekam cuplikan pernyataan yang dilontarkan mantan Dirut Garuda Indra Setiawan yang menyebut maskapai tersebut aset negara dan tidak bisa menolak jika ada permintaan pemerintah untuk menggunakannya sebagai sarana operasi intelijen. "Kami manajemen, bukan *owner*," kata Indra saat itu.[212]

Selain itu, penetapan dua tersangka baru dalam kasus pembunuhan Munir memperkuat gugatan yang dilayangkan Suciwati terhadap manajemen PT Garuda Indonesia dan awak kru penerbangan GA-974 yang ditumpangi oleh Munir. Dua tersangka baru yang ditetapkan oleh Mabes Polri, yaitu mantan Direktur Utama PT Garuda, Indra Setiawan dan Rohainil Aini (Sekretaris Kepala Pilot Garuda Airbus 330), termasuk pihak yang digugat oleh Suciwati untuk bertanggungjawab terhadap kematian Munir.[213]

Pada tanggal 25 April 2007 hakim anggota anggota dalam kasus gugatan Suciwati kepada Garuda, tiba-tiba diganti. Akibatnya, pembacaan putusan yang seharusnya hari Kamis, 26 April 2007, ditunda pada hari yang sama pekan depan. Pembacaan putusan ditunda karena hakim anggota Kusrianto dimutasi. Penggantinya adalah Lexi Manoto. Namun, PN Jakarta Pusat tidak menjelaskan alasan mutasi dan penggantian yang tiba-tiba tersebut.[214] Akibatnya, KASUM akan melaporkan ke pelapor khusus PBB berkaitan dengan keputusan PN Jakpus

[211] Suciwati Beberkan 17 Bukti Borok Garuda Indonesia, www.detik.com, 1 Februari 2007.
[212] Rekaman Dokumentasi Garuda Diputar di Sidang Istri Munir, www.detik.com, 15 Februari 2007
[213] Tersangka Baru Memperkuat Gugatan, Republika, 13 April 2007.
[214] KASUM Curiga, Hakim Gugatan Istri Munir Diganti, Rakyat Merdeka, 26 April 2007.

tersebut. Pelapor khusus yang dimaksud adalah *Independent of Judge and Lawyer on the Situation of Human Right Defender*, Leandro Despouy.[215]

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mengabulkan sebagian di antara gugatan perdata Suciwati. Dari sebelas pihak di PT Garuda Indonesia yang digugat, hanya dua yang dipersalahkan terkait dengan kasus kematian Munir. Majelis hakim juga memutuskan bahwa kematian Munir dalam penerbangan GA 974 jurusan Singapura-Amsterdam akibat kelalaian.[216] Argumennya adalah setiap orang bertanggung jawab tidak hanya kepada kerugian akibat perbuatannya, tapi juga atas kelalaian yang diperbuat. Pantun dianggap bertanggung jawab secara penuh terhadap penerbangan berdasar pasal 23 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. PIC telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis juga menjerat PT Garuda Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab. majelis hakim melakukan refinding (penemuan hukum) dengan mempergunakan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di samping Konvensi Warsawa Tahun 1999. Perusahaan pengangkutan tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap penumpang yang luka ataupun meninggal akibat kelalaian.[217]

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengharuskan Garuda membayar ganti rugi sebanyak Rp 664 juta kepada Suciwati[218] dalam gugatan perdatanya ke PT Garuda tim legal KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) bersama Suciwati mengajukan banding, setelah menyatakan permohonan banding, tim kuasa hukum, baru akan menyusun memori banding. Alasan banding, karena putusan hakim masih jauh dari keadilan dan tujuan gugatan itu sendiri.[219] Suciwati berharap majelis hakim dapat mengabulkan hal-hal yang belum dapat dipenuhi waktu sidang pertama, selain itu putusan majelis hakim yang hanya memenuhi tuntutan ganti rugi dan mengesampingkan sejumlah tuntutan lainnya yang jadi prioritas dan malah tidak dikabulkan.[220]

Selain itu, Kesatuan Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) akan mengajukan gugatan *legal standing* terhadap Garuda dalam pembunuhan aktivis HAM Munir. Dia mengatakan bahwa KASUM akan mengajukan gugatan tersebut bersama LSM perlindungan konsumen. Langkah tersebut diambil KASUM, karena gugatan yang akan diajukan terkait dengan pelayanan Garuda terhadap konsumen penerbangannya. Sementara itu YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sudah menyatakan siap, *Legal standing* ini, merupakan kontrol dan penuntasan kasus pembunuhan Munir harus dilakukan, untuk menyelamatkan citra Garuda dan bangsa Indonesia. Reputasi Garuda secara otomatis dipertaruhkan di mata nasional dan internasional.[221]

Pada tanggal 11 Juli 2007, memori banding kasus gugatan Suciwati terhadap PT. GARUDA resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sebelumnya Garuda juga telah menyatakan akan banding. Dalam memori banding itu, diyatakan bahwa semua tergugat seharusnya dinyatakan bersalah, setelah mendaftarkan memori banding mereka. Sore itu pengadilan belum bisa langsung memproses pendaftaran banding. Ketidakadilan dan ketidaktepatan putusan majelis hakim, menurut Anam, disebabkan mereka tidak memasukkan

[215] Suciwati Akan Laporkan 'Ulah' PN Jakpus ke Pelapor Khusus PBB, www.detik.com, 27 April 2007.
[216] Terkabul Sebagian, Istri Munir Kecewa, Jawa Pos, 4 Mei 2007.
[217] Ibid.
[218] Garuda Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri, www.tempointeraktif.com, 18 Mei 2007.
[219] Suciwati Daftarkan Banding ke PN Jakarta Pusat, www.detik.com, 16 Mei 2007.
[220] Janda Munir Banding Awal Pekan Depan, Rakyat Merdeka, 11 Mei 2007.
[221] YLKI akan Gugat Garuda karena Kasus Munir, Rakyat Merdeka, 16 Mei 2007.

fakta-fakta penting dalam putusan tersebut. "Seperti surat palsu untuk Pollycarpus (satu-satunya terpidana kasus Munir yang akhirnya dibebaskan MA) dan pemindahan tempat duduk Munir dalam perjalanan GA 974 Jakarta-Singapura pada 6 September 2004.[222] Dalam gugatan perdata terhadap Garuda Indonesia hendaknya kejakgung bisa membangun logika hukum yang menyertakan bahwa kematian Munir adalah pembunuhan berencana yang melibatkan sejumlah orang. KASUM juga mendesak Kejakgung supaya tidak menggunakan logika hukum yang pernah digunakan dalam mendakwa Pollycarpus di pengadilan tingkat pertama.[223]

Momentum kedatangan Komisi Uni Eropa ke Indonesia untuk menilai kondisi penerbangan Indonesia bisa jadi indikator untuk mengungkap kasus Munir. Problem maskapai penerbangan kita memang tidak hanya soal teknis dan fasilitas, tapi juga operasional. Seperti kasus Munir yang akhirnya tewas di atas pesawat (Garuda) karena kelalaian.[224]

Memulai Lagi dari Nol

Sejak Mahkamah Agung menyatakan Pollycarpus tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Munir namun menghukumnya 2 tahun penjara karena menggunakan surat palsu, proses penyidikan kasus Munir terkesan berjalan lambat. Sampai bulan Maret 2007 polisi masih belum dapat mengungkap siapa pelaku lainnya selain Pollycarpus dan dalang pembunuh Munir. Presiden sendiri tak mengumumkan hasil temuan TPF Munir. Presiden belum kembali menunjukkan sikapnya pasca putusan MA. Ketika berulangkali ditanyakan, Kapolri juga masih belum menjelaskan perkembangan kasus pembunuhan Munir kepada publik.[225]

Baru pada bulan April 2007 Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kemajuan. Dalam penyidikan, Polri menetapkan 2 tersangka yaitu Indra Setiawan (mantan Direktur Garuda) dan Rohainil Aini (Sekretaris Kepala Pilot Garuda). Banyak yang menduga, perkembangan positif ini muncul sejak dunia internasional mulai luas melakukan tekanan kepada Pemerintah RI.[226] Namun demikian, masyarakat masih melihat bahwa penahanan 2 tersangka baru itu belum mengarah pada pihak-pihak lain yang ada di balik pembunuhan, terutama dari lingkungan BIN. KASUM dan beberapa mantan anggota TPF masih mempertanyakan nama-nama lain yang sudah direkomendasikan oleh TPF.[227]

Suciwati sendiri terus mendesak dilakukannya audit terhadap aparat penegak hukum terkait kelambanan dan ketidakjelasan pengusutan terhadap kasus pembunuhan Munir.[228] Sejak awal terlihat kurangnya kerjasama antar tim di kepolisian dalam menangani kasus kematian Munir, dimana dalam menangani kasus itu setidaknya telah tiga kali pergantian tim di kepolisian.

[222] Banding Gugatan Perdata Kasus Munir Didaftarkan, Rakyat Merdeka, 12 Juli 2007.
[223] PK Munir Terlalu Dipaksakan, AntaraNews, 20 Juli 2007.
[224] Kasus Munir Bukti Garuda Memble, Rakyat Merdeka, 11 Juli 2007.
[225] Polisi Ragu Cermin Sikap SBY, Indopos, 12 April 2007.
[226] Tekanan itu dating dari Prof. Philips Alston yang secara resmi melaporkan kasus Munir ke Dewan HAM PBB. Dalam sidang Dewan HAM PBB di Geneva, Alston mendesak Presiden Yudoyono mempublikasikan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuknya dan melanjutkan pengusutan (Suara Pembaharuan, 7 April 2007, "Presiden Harus Respon Permintaan PBB soal kasus Munir. Selain itu juga tekanan dating dari Pill Austin, Special Inspektur Dewan HAM PBB yang berkeinginan berkunjung ke Indonesia untuk mempertanyakan perkembangan kasus Munir (Media Indonesia, 7 April 2007, "Kasus Munir")
[227] Mantan Bos Garuda Jadi tersangka, Koran Tempo, 11 April 2007.
[228] Kasus Munir; KontraS: Peninjauan Kembali Terlalu Dipaksakan, Suara Pembaharuan, 21 Juli 2007.

Suciwati masih terus menuntut janji Presiden SBY untuk mengungkap dan menuntaskan kasus pembunuhan suaminya itu.

Dukungan penuntasan kasus pembunuhan Munir juga makin meluas dari berbagai kalangan internasional. Pemerintah Indonesia diminta menuntaskan kasus itu dengan menindaklanjuti laporan TPF dan rekomendasi DPR. Pemerintah selama ini belum menjalankan rekomendasi Tim Kasus Munir DPR antara lain mengumumkan hasil temuan TPF Munir, membentuk Tim Penyidik Independen. Bila rekomendasi dijalankan, justru hambatan-hambatan penyelidikan akan bisa ditangani. Perkembangan kasus Munir yang belum jelas kian membuat masyarakat internasional mempertanyakan keseriusan Pemerintah untuk melanjutkan pengusutan kasus Munir.[229]

Kunjungan Dua Tokoh HAM PBB

Di tengah-tengah meningkatnya dinamika kasus Munir, dua tokoh HAM PBB datang ke Indonesia dengan salah satu agenda mempertanyakan perkembangan kasus ini. Kedua tokoh tersebut adalah Hina Jilani (Prosedur Khusus untuk isu Pembela HAM) dan Louis Arbour (Komisioner Tinggi HAM PBB).

Hina Jilani datang –sekitar pertengahan Juni 2007- dalam kapasitasnya menjalankan mandat Prosedur Khusus Dewan HAM dan datang atas undangan resmi Pemerintah RI. Kunjungannya (*country visit*) untuk meneliti dan memberikan masukan kepada Pemerintah RI soal situasi dan kondisi para pekerja/pembela HAM di Indonesia. Kasus Munir sejak awal sudah menjadi perhatiannya.[230] Selain menemui berbagai pejabat negara, Hina Jilani juga mengadakan pertemuan dengan kalangan NGO Indonesia. Khusus untuk kasus Munir, Hina Jilani mengadakan pertemuan tertutup tersendiri dengan Suciwati dan KASUM di kantor KontraS.[231] Hina Jilani memberikan apresiasi bagi aparat penegak hukum yang sedang mengumpulkan bukti-bukti baru dan mulai bergerak maju memburu para tersangka. Namun ia juga masih menyimpan kekhawatiran atas penanganan kasus ini yang dianggapnya menjadi tolak ukur penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ke depannya, Hina Jilani bersedia untuk terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan atas pengungakapan kasus Munir secara tuntas.

Kurang lebih sekitar sebulan berikutnya, kali datang lagi tokoh HAM PBB yang lebih penting, Louis Arbour sebagai Komisioner Tinggi HAM PBB. Di sela-sela kunjungan resminya untuk memberikan masukan atas persoalan HAM yang lain –khususnya isu kemiskinan dan dukungan atas terbentuknya mekanisme HAM regional ASEAN-, Louis Arbour mempertanyakan langsung perkembangan kasus Munir kepada Presiden SBY. Serupa dengan Hina Jilani, Louis Arbour –yang juga sangat paham atas kasus Munir- menegaskan bahwa kasus pembunuhan Munir sudah menjadi sorotan internasional sebagai parameter kemajuan sistem hukum Indonesia menghadapi pelanggaran HAM.[232] Apalagi menurutnya Pemerintah RI akhir-akhir ini sangat aktif terlibat dalam urusan HAM di level internasional dengan menjadi anggota Dewan HAM PBB.[233] Louis Arbour juga menyempatkan diri bertemu dengan kalangan NGO Indonesia

[229] Perhatian Kasus Munir Makin Luas di Dunia Internasional, www.detik.com, 21 Februari 2007.
[230] Wakil Khusus PBB Soroti Kasus Munir, Suara Pembaruan, 13 Juni 2007.
[231] Hina Jilani Adakan Pertemuan Tertutup Kasus Munir, Kompas, 11 Juni 2007.
[232] Komisioner HAM PBB Tanyakan Kasus Munir, Kompas 14 Juli 2007.
[233] Ibid.

Di luar kunjungan kedua tokoh HAM PBB, di forum internasional kasus Munir juga terangkat ketika sidang ke-4 Dewan HAM PBB –Maret 2007- membahas laporan yang dibuat oleh Pelapor Khusus tematik Eksekusi di Luar Proses Hukum, Philip Alston. Dalam laporan tahunannya,[234] Philip Alston menempatkan kasus Munir sebagai kasus yang dianggap sangat penting, di tengah-tengah banyaknya kasus pelanggaran HAM di dunia yang berada di bawah perhatiannya. Dalam Sidang Dewan HAM PBB di Geneva, Alston mendesak Presiden RI mempublikasikan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden SBY atas Kasus Munir dan melanjutkan pengusutan. Hal ini disampaikannya sekaligus menanggapi surat Pemerintah RI mengenai kasus Munir, tanggal 19 Januari 2007. Sebelumnya, Alston telah mengirim surat kepada Pemerintah RI tertanggal 30 November 2006. Tapi secara khusus Alston menilai pemerintah RI menunjukan sikap *"cooperatiw but incomplete"*.

Pelapor Khusus PBB tersebut menghargai sikap Pemerintah RI. Namun ia menyesalkan. informasi yang disediakan tidak responsif atas banyak hal yang memerlukan klarifikasi. Khususnya mengenai permintaan Alston atas alasan Putusan MA atas Pollycarpus yang tidak terbukti terlibat pembunuhan, informasi terkini dari proses hukum terbadap individu-individu tambahan selain Pollycalpus BP, dan informasi mengenai rekomendasi kunci TPF Presiden yang terlihat diabaikan oleh Polri dan Kejaksaann Agung.

Jaksa Agung Ajukan Bukti Baru

Di luarKejaksaan Agung mengajukan PK terhadap kasus Munir setelah meyakini adanya *novum* baru dalam kasus pembunuhan Munir. Peninjauan Kembali (PK) ini menjadi controversial sebab di dalam KUHP (pasal 263 ayat 1) yang diberi hak untuk mengajukan PK adalah terpidana. PK merupakan upaya luar biasa untuk memperbaiki putusan yang berkekuatan hukum tetap, PK dikecualikan untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Langkah Kejaksaan Agung mengajukan PK merujuk pada yurisprodensi MA No.55PK/Pid/1996, 25 Oktober 1996,[235] selain itu jaksa juga menunjuk peraturan lama, *Reglement op de Strafvordering*, yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana dan yang berkepentingan. Sekalipun demikian, langkah Kejaksaan Agung mengajukan PK diharapkan turut membantu upaya pengungkapan kasus pembunuhan Munir.

Sementara itu, pihak kepolisian dan kejaksaan seringkali saling melempar persoalan Munir ini, pengumpulan bukti-bukti baru (novum) guna mnendukung upaya PK kejaksaan tidak didukung dengan kinerja yang professional dari aparat kepolisian, baru sekitar bulan Mei 2007 ditemukan saksi-saksi baru yang dianggap sebagai saksi kunci atas kasus pembunuhan Munir ini yaitu salah satunya adalah Ongen Latuihamalo. Ongen diduga mengetahui proses pembunuhan Munir. Ongen diduga mengetahui Munir bersama terdakwa pembunuhnya, Pollycarpus, di Bandara Changi, Singapura.[236] "Petunjuk itu masuk dalam alat bukti baru yang memungkinkan bisa memperkuat pembuatan PK itu", ungkap Jaksa Agung.[237]

[234] A/HRC/4/20/Add.1.

[235] Saat itu jaksa merasa bisa ajukan PK sebagai pihak "yang berkepentingan" berdasarkan tafsiran pasal 21 UU No. 14/1970 tentang kekuasaan kehakiman, jaksa berdalih KUHAP tidak melarang jaksa mengajukan PK sepanjang ada alasan yang diatur pasal 263 ayat 2 dan 3 KUHAP demi tegaknya hukum dan keadilan. Kompas, 10 Mei 2007.

[236] Kasus Munir Polri-BIN Bantah Rebutan Ongen, www.detik.com, 10 Mei 2007.

[237] Pembunuhan Munir Kejaksaan Tunggu Bukti dari Kepolisian, Kompas, 12 Mei 2007.

Figur Ongen ini cukup kontroversial, meskipun ia mengaku hanya bekerja sebagai penyanyi religius, jaringan personalnya cukup luas, mencakup para petinggi militer dan para politisi elit di Indonesia.[238] Figur Ongen ini cukup memperumit dugaan publik bahwa kasus pembunuhan Munir memang dilingkupi oleh konspirasi politik.

Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI memeriksa beberapa saksi untuk memperkuat konstruksi pengajuan peninjauan kembali terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. Pemeriksaan itu memperkuat pengungkapan kasus terbunuhnya aktivis hak asasi manusia, Munir. Hasil keterangan yang diperoleh dari Ongen pun membawa hasil signifikan bagi polisi dan jaksa untuk memperkuat novum dalam Peninjauan Kembali (PK) melawan Pollycarpus yang kini telah menghirup udara bebas.[239] Sebelumnya, ditemukan bukti bahwa Munir diracun di Changi dan meninggal dalam penerbangan Garuda menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004.[240]

Kepolisian menemukan lebih dari 10 motif pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Itu terungkap dalam rapat antara kejaksaan dan kepolisian,[241] di antaranya, kasus ini terkait dengan pemilihan presiden tahap kedua pada September 2004 dan karena banyaknya kalangan yang tak suka terhadap perjuangan Munir membela hak asasi manusia. Istri Munir, Suciwati, mengungkapkan motif lain, yaitu perihal kebocoran dana operasi darurat militer Aceh senilai Rp 2 triliun, keberangkatan Munir ke Belanda yang dianggap dapat mempersulit pengadaan kapal korvet oleh TNI Angkatan Laut, serta pemalsuan uang oleh Badan Intelijen Negara yang hendak dibongkar Munir.[242]

Bukti Munir telah ditelepon 41 kali, termasuk oleh Pollycarpus, akan diajukan lagi dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Telepon itu menandakan hubungan sebab-akibat. "Bukan tata cara racun aditif yang membuat tewas (disidik), tapi adanya sebab yang ditimbulkan oleh akibat. Contohnya ada telepon 41 kali sebelum Munir berangkat dan ada juga telepon dari Pollycarpus. Bukti hubungan sebab-akibat lain adalah adanya penukaran tempat duduk oleh Pollycarpus dalam pesawat Garuda yang membawa Munir ke Belanda, hal itulah yang merupakan keadaan, penyebab terjadinya peristiwa itu", kata Hendarman.[243] Sayangnya baik pihak penyidik Polri maupun Kejaksaan Agung gagal membongkar isi pembicaraan hubungan telepon tersebut.[244]

Pada tanggal 22 Juni 2007, Kejaksaan Agung telah menerima lima BAP dari Kepolisian, dan Kejaksaan masih mendalami keterangan dalam berkas-berkas tersebut untuk memastikan adanya satu rangkaian perbuatan serta memuat alat bukti baru atau novum kasus Munir. Lima BAP yang didalami kejaksaan, memuat keterangan Raymond Latuihamalo alias Ongen, mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan, Rohainil Aini, dan seorang putri pegawai PT Garuda, Masrini, yang melihat Ongen bersama Munir berada di Coffee Bean, Bandara Changi, Singapura.[245]

[238] Lihat Majalah Tempo edisi 16-22 April 2007 dengan halaman muka Kasus Munir: Pria Misterius di Changi.
[239] Polri: Keterangan Ongen Perkuat Novum PK Melawan Pollycarpus, ww.detikcom, 6 Juni 2007.
[240] Ongen: Munir Terlihat Bersama Seseorang di Changi, Koran Tempo, 7 Juni 2007.
[241] 10 Motif Pembunuhan Munir, Kembali diperiksa polisi, Pollycarpus mengaku tak kenal dengan Ongen, Koran Tempo, 9 Juni 2007.
[242] Ibid.
[243] Kejagung Ajukan Lagi Bukti Munir Ditelepon 41 Kali, www.detikcom 11 Juni 2007.
[244] Isi Percakapan Tidak Mungkin Dibuka, Kompas, 5 Juli 2007.
[245] Peracun Munir Tak Tercantum Dalam BAP, Suara Merdeka, 23 Juni 2007.

Sebelumnya, pada tanggal 2 Juli 2007, Suciwati sengaja mendatangi Kejaksaan Agung menanyakan soal perkembangan upaya perumusan peninjauan kembali (PK) perkara pembunuhan akitivis Munir. Menurut Suciwati bukti yang terpenting adalah bisa menentukan waktu dan tempat pembunuhan Munir sebenarnya. Hal itu, bisa didapatkan kejaksaan dan polisi dari rekaman pembicaraan Pollycarpus dengan salah seorang oknum Badan Intelenjen Negara. Selain dalam rekaman itu juga bisa diketahui adanya perencanaan pembunuhan terhadap Munir, dari rekaman komunikasi Pollycarpus pun juga bisa muncul tersangka baru.[246] Dalam kasus Munir, ada racun yang masuk ke perutnya sehingga mengakibatkan dia meninggal. Tapi siapa yang memasukkan racun itu, belum diketahui saksinya. Tapi dengan prinsip yang diatur dalam KUHP yakni *conditio sinequanon*, maka bisa dibuktikan melalui sebab dan akibat dari pembunuhan itu.[247]

Pada tanggal 26 Juli 2007, Kejaksaan Agung resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan telah menyerahkan berkas peninjauan kembali (PK) atas terpidana pemalsu surat Pollycarpus Budihari Priyanto. Sidang perdana PK akan digelar 9 Agustus 2007. Majelis hakim yang memimpin perkara tersebut pun telah ditunjuk. Bertindak sebagai ketua majelis hakim adalah Andriani Nurdin. Dua hakim anggotanya adalah Heru Pramono dan Iva Sudewi.[248] *Novum* dan kekeliruan putusan hakim menjadi dasar bagi kejaksaan agung mengajukan PK kasus Munir dengan tersangka Pollycarpus. Berdasarkan pasal 263 KUHAP, PK dapat diajukan dengan 3 alasan, adanya bukti baru, kekeliruan putusan hakim dan adanya putusan hakim yang saling bertentangan. Dalam kasus Munir ini Kejagung menggunakan novum dan kekeliruan hakim. Meskipun dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang bisa mengajukan PK adalah terdakwa dan ahli waris namun kejaksaan juga bisa mengajukan.[249]

Sebelumnya, KASUM dan Suciwati sempat mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta kepastian mengenai peninjauan kembali (PK) kasus kematian Munir. Pada kesempata itu, KASUM dan Suciwati ingin memastikan novum atas memori peninjauan kembali (PK) kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir 2004 lalu.[250] Memori PK diharapkan dapat mengungkap kembali konspirasi-konspirasi yang sebelumnya ditutupi. Upaya ini seharusnya dilanjutkan dengan mengejar nama-nama tersangka lain selain Pollycarpus selain mengenai fakta-fakta yang dijadikan keadaan baru, kondidisi baru yang memperkuat langkah kejaksaan untuk kembali menuntut Pollycarpus dalam pembunuhan berencana terhadap Munir.[251] Namun pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2007 yang lalu, Polycarpus tidak dapat hadir ke persidangan dengan alasan sakit sehingga persidangan untuk memeriksa berkas pengajuan PK ditunda sampai persidngan berikutnya.

Surat Pejabat Dinas Intelijen kepada Presiden Direktur Garuda

Mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan dan Rohainil Aini (Sekretaris Kepala Pilot Airbus 330 Garuda) ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Mereka dijadikan tersangka terkait dengan pemalsuan surat perintah

[246] Rekaman Pembicaraan Mustahil Jadi Bukti, www.tempointeraktif, 3 Juli 2007.
[247] Jaksa Agung Yakin Polly Terlibat Pembunuhan Munir, www.detik.com. 18 Juli 2007.
[248] Sidang PK Terhadap Pollycarpus Digelar 9 Agustus, www.detikcom 31 Juli 2007.
[249] Novum dan Kekeliruan Hakim jadi dasar PK, Kompas, 28 Juli 2007.
[250] Suciwati Datangi Kejagung Minta Kepastian PK Munir, www.detik.com, 3 Agustus 2007.
[251] "Memori PK Munir akan Dibeberkan 9 Agustus, www.okezone.com, 3 Agustus 2007.

untuk pilot Pollycarpus Budihari Priyanto.[252] Pengumuman tersangka baru merupakan kemajuan jika bisa menemukan tokoh intelektual yang bermain di belakang kasus Munir, dan polisi harus mengumumkannya, menurut Nadrah (Komisi Hukum Nasional), polisi seharusnya memahami ada jaringan intelektual yang sangat rapi di belakang pembunuhan Munir. Pembunuhan Munir, bersifatnya profesional dan tak sekedar coba-coba. Jaringan intelektual inilah yang belum terkuak, dan polisi jangan ragu.[253]

Selain itu, Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan memberikan apresiasi perkembangan pengungkapan kasus pembunuhan Munir yang dilakukan Polri. Namun, dia berharap, pencapaian itu bukan sekadar gula-gula menjelang diadakannya Sidang Dewan HAM PBB. Pengungkapan kasus Munir ini semestinya tidak berhenti pada dua orang, tapi membongkar mata rantai sehingga mengetahui siapa sesungguhnya pembunuh Munir.[254]

Sementara KASUM menyesalkan wacana informasi yang dilemparkan oleh Kapolri mengenai dua tersangka tersebut di atas. Informasi ini bukan sebuah pengumuman, melainkan sekadar sebuah pernyataan yang terlalu singkat. KASUM mendesak Kapolri memberi penjelasan lebih resmi mengenai hal itu. *Pertama,* apa sesungguhnya kemajuan yang dicapai oleh Polri dalam kasus tersebut? Mulai dari pengusutan *locus delicti* (tempat kejadian), *tempus delicti* (waktu kejadian), dan individu yang terlibat. *Kedua*, dasar yang digunakan untuk menetapkan tersangka tersebut di atas. Apakah dua nama ini terlibat dalam pembunuhan Munir, atau pemalsuan surat. Terlebih, dua tersangka baru ini merupakan nama yang sejak lama ditemukan oleh TPF Kasus Munir.[255] Asmara mengatakan, Indra dan Rohainil telah lama direkomendasikan TPF untuk menjadi tersangka dalam kasus tersebut, bersama sejumlah orang di lingkungan BIN. "Saya khawatir, Polri tidak akan bisa menyentuh dalang dari kasus tersebut kata Asmara.[256]

Tim pemburu Markas Besar (Mabes) Polri akhirnya menangkap mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan pada hari Sabtu, 14 April 2007 sekitar pukul 3.00 WIB. Tersangka kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir itu ditangkap di rumah seorang temannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan langsung digelandang ke ruang pemeriksaan Badan reserse dan Kriminal Mabes Polri menjelang subuh. Dia ditangkap saat sedang tidur di rumah kos teman perempuannya dan dibawa dengan menggunakan mobil Kijang Innova hitam bernomor polisi B 8062 KX dengan penutup wajah.[257] Sementara itu, Hendropriyono menyatakan kepada wartawan siap diperiksa, usai menghadiri syukuran HUT ke-55 Kopassus.[258] Sedangkan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Purn Muchdi Purwopranjono menyatakan, tidak ada urusan lagi dengan kasus Munir.[259] Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara Mengatakan kunci penyelesaian kasus Munir ada pada keterangan organisasi pemerintah bernama BIN. Polisi harus berani memeriksa, Jika kasus ini tidak terpecahkan, bisa dikatakan pemerintah SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) cedera dalam perjuangan HAM.[260]

[252] Mantan Dirut Garuda Tersangka Kasus Munir, www.tempointeraktif.com, 10 April 2007.
[253] Polisi Harus Umumkan Tokoh Intelektual Pembunuhan Munir, www.tempointeraktif, 6 April 2007.
[254] Kapolri: Tersangka Bisa Bertambah Pengumuman Inisial Terkait Sidang Dewan HAM, Kompas, 12 April 2007.
[255] Ikhtisar: KASUM menuding pemerintah dan Polri ragu-ragu mengungkap kasus Munir, Suara Pembaharuan, 12 April 2007.
[256] Kasus Munir Polri Harus Berani Sentuh BIN, Suara Pembaharuan 11 April 2007.
[257] Indra Setiawan Langsung Ditahan di Mabes Polri, www.tempointeraktif.com, 14 April 2007.
[258] Hendropriyono Siap Diperiksa dalam Kasus Munir. Media Indonesia online , 16 April 2007.
[259] Kejaksaan Pelajari Bukti Baru Sekarga Minta Penangguhan, Kompas, 17 April 2007.
[260] Hendropriyono Siap Diperiksa, www.tempointeraktif.com, 17 April 2007.

Pada kesempatan lainnya, KASUM mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera memerintahkan Kapolri membuka transkrip isi pembicaran Pollycarpus dengan Muchdi PR melalui saluran ponselnya. Transkrip ini sangat penting karena sebagai pembuka tabir siapa pelaku utama pembunuh Munir.[261] Transkrip pembicaraan antara Polycarpus dan pejabat di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN) mengindikasikan keterlibatan lembaga ini atas peristiwa terbunuhnya Munir. Dari fakta di pengadilan, telah terjadi 41 kontak telepon antara Pollycarpus dengan telepon seluler milik Muchdi. Muchdi mengakui nomor telepon yang dihubungi Pollycarpus itu miliknya.[262]

Di tengah desakan untuk membuka percakapatan antara Pollycarpus dan Muchdi, Biro Investigasi Amerika Serikat (FBI) dikabarkan akan memberikan bantuan teknis kepada Indonesia dalam upaya mengungkap kematian aktivis HAM Munir, antara lain di bidang teknologi informasi serta bidang forensik untuk memeriksa organ tubuh Munir, demikian diungkapkan Kapolri. Ini kerja sama bidang teknis, bukan kerja sama di bidang penyidikan. Bantuan teknis ini misalnya IT (*information technology*), forensik, untuk mengungkap komunikasi dan juga membantu memeriksa organ tubuh Munir. Kerja sama dengan pihak AS diharapkan dapat membantu Polri mencapai kemajuan berarti dalam upaya mengungkap misteri kematian Munir. Selama ini Polri sedang berupaya untuk bisa sampai ke sana. Bukan hanya 'novum' tapi juga kita mengharapkan kemajuan berarti. Polri baru saja membentuk tim baru yang dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri.

Selain itu, pada rapat kerja antara pihak Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung di Senayan, Kamis (28 Juni 2007) siang sama sekali tak menyinggung-nyinggung kasus Munir. memang lebih banyak menyangkut kasus korupsi. Ini bukan persoalan kita tidak memperjuangkan kasus Munir, tapi juga soal aspirasi masyarakat saat ini aspirasi masyarakat lebih pada upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Apalagi Jaksa Agung Hendarman Supandji pernah menjanjikan akan menuntaskan kasus-kasus korupsi kakap dalam waktu 3 bulan. sehubungan dengan perkembangan pengusutan kasus pembunuhan Munir di Mabes Polri.

Selain menangkap dua tersangka, Polri juga menemukan saksi kunci atas peristiwa pembunuhan Munir yaitu Ongen Latuihamalo yang kemudian menjadi incaran pihak Polri dan BIN, sekalipun Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) membantah saling memperebutkan saksi kunci kasus pembunuhan Munir, Ongen Latuihamalo. Isu itu berkembang karena saat Ongen mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, beberapa hari lalu ada sekelompok orang yang hendak mengambilnya dari kawalan polisi. Ongen diduga mengetahui proses pembunuhan Munir. Ongen diduga mengetahui Munir bersama terdakwa pembunuhnya, Pollycarpus, di Bandara Changi, Singapura.[263] Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Komisaris Besar Bambang Kuncoko mengatakan hasil pemeriksaan terhadap Ongen dapat memperkuat novum peninjauan kembali keterlibatan Pollycarpus. namun polisi

[261] SBY Harus Minta Kapolri Buka Transkrip Polly dan Muchdi, www.tempointeraktif.com, 23 April 2007.

[262] Kasus Munir Kepala BIN Minta Polisi Buka Percakapan Telepon, www.tempointeraktif.com, 24 April 2007.

[263] Kasus Munir Polri-BIN Bantah Rebutan Ongen, www.detik.com, 10 Mei 2007.

belum menetapkan tersangka baru selain Indra Setiawan dan Rohainil Aini, bekas direktur utama dan anggota staf pengamanan pilot Garuda yang telah ditahan.[264]

Sebelumnya PT Garuda Indonesia membantah adanya operasi intelijen di dalam tubuh perusahaan, namun dalam BAP Indra setiawan mengakui menerima surat permintaan dari BIN untuk menugaskan Polycarpus pada pesawat yang di tumpangi Munir 7 September 2004. Surat itu dinyatakan hilang dari mobil Indra setelah mobilnya dibobol orang di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004. [265] Keterangan dari Indra ini menunjukkan adanya keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan Munir. Indra setiawan mengakui mengeluarkan surat tugas kepada Polycarpus untuk berdinas di pesawat yang ditumpangi Munir setelah mendapat surat tertulis dari BIN.[266]

PK Bukan Satu-satunya Jalan Terakhir Kasus Munir

Bagi KASUM dan KontraS, pengajuan PK merupakan salah satu jalan dan bukan satu-satunya jalan dalam mengungkap konspirasi dibalik pembunuhan Munir. Upaya Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus kematian aktivis HAM Munir terkesan dipaksakan apabila tidak disertai dengan konstruksi fakta yang baru.[267] Presiden, Polri dan Kejagung diharapkan dapat mengambil langkah untuk menetapkan tersangka baru di luar tersangka dari garuda. Hal tersebut disampaikan menyikapi peninjauan kembali (PK) Pollycarpus dalam kasus pembunuhan Munir. Kejagung menyerahkan PK putusan Mahkamah Agung (MA) atas Pollycarpus Budihari Priyanto pada hari Kamis 26 Juli 2007.

PK hanya mempertegas keterlibatan Pollycarpus. Selain Pollycarpus, tidak ada lagi yang diajukan ke penyidik. Sedangkan kejaksaan pernah menyatakan bahwa motif pembunuhan Munir lebih bersifat personal dari Pollycarpus, namun tidak menjelaskan bahwa pembunuhan Munir adalah hasil dari konspirasi. Jika itu yang terjadi, maka ini merupakan arahan untuk menghentikan kasus Munir melalui mekanisme PK. Jadi, Polri harus bisa mengajukan bukti baru, walaupun itu di luar struktur Pollycarpus. Kejagung diminta juga agar lebih transparan untuk memberikan informasi mengenai bukti baru yang diajukan Kejagung dalam PK. Sampai saat ini Suciwati sebagai istri mendiang Munir belum mendapat informasi yang jelas mengenai apa saja novum yang diajukan Kejagung dalam PK nya.[268]

Peninjauan Kembali (PK) setelah ditemukannya bukti baru (*novum*) kasus pembunuhan Munir oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ditujukan kepada Pollycarpus, dinilai bukan jawaban satu-satunya untuk mengungkap kasus Munir. Hal terpenting adalah keberanian untuk menetapkan tersangka lain di luar Pollycarpus dan menjadi bagian dari aktor-aktor pembunuhan tersebut. PK bukan lah hal utama dalam kerangka besar pengungkapan aktor utama pembunuh Munir. Sekali lagi, ini hanya sebagai upaya mempertegas keikutsertaan (*medeplegen*) Pollycarpus dalam kasus pembunuhan Munir. Pembunuhan Munir, pasti dilakukan dengan berencana. Oleh karena itu hal utama yang harus dilakukan kepolisian adalah membongkar konspirasi pembunuhan Munir. Walau demikian, KASUM tidak mau terlibat dalam pro kontra pengajuan PK. PK bisa saja dilakukan sepanjang itu untuk mencari

[264] Ongen: Munir Terlihat Bersama Sesecorang di Changi,Kesaksian Ongen menjadi bukti baru dalam upaya peninjauan kembali keterlibatan Pollycarpus, Koran Tempo, 7 Juni 2007.
[265] Kaca Mobil Indra pecah, surat sakti BIN pun hilang, www.detik.com, 12 Agustus 2007.
[266] Surat berstempel BIN diberikan Polly langsung ke Indra Setiawan, www.detik.com, 12 Agustus 2007.
[267] PK Munir Terlalu Dipaksakan, AntaraNews, 20 Juli 2007.
[268] KASUM Minta Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Munir, www.detik.com, 1 Agustus 2007.

kebenaran materil demi penegakan keadilan. PK akan menjadi titik akhir kasus Munir di mana Pollycarpus menjadi sasaran, namun PK bukanlah akhir dari semua peluang hukum yang mungkin dan tersedia. Yang kita butuhkan adalah substansi keadilan. Karena itu seharusnya, upaya hukum apapun dapat menerobos keterbatasan-keterbatasan hukum demi mencapai nilai keadilan itu sendiri.

Bagaimanapun, diajukannya PK membawa 'angin baru' setelah sekian lama tak ada kemajuan apapun. Peninjauan Kembali/PK digelar pada pertengahan Agustus 2007 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga tulisan ini dibuat sudah digelar dua kali persidangan untuk memeriksa apa yang dinyatakan oleh pihak kejaksaan sebagai bukti atau *novum* baru. Memang persidangan baru berjalan dua kali, namun dari keduanya sudah menghasilkan suatu harapan yang menjanjikan. Kasus Pembunuhan Munir terlihat mengarah pada kecenderungan yang lebih maju. Sejumlah dugaan awal yang terbangun dari temuan awal Tim Pencari Fakta/TPF Munir mulai terbukti, sedikit demi sedikit. Tidak semua hasil *novum* baru PK merupakan sesuatu yang sama sekali baru, namun dengan menyajikannya di persidangan hipotesa pembunuhan Munir sebagai akibat dari politik komplotan jahat menemukan wujud yang semakin jelas.

Baru dua kali sidang namun isinya cukup mengejutkan masyarakat luas. Aura persidangan yang serius dapat dirasakan publik pengunjung dengan perangkat pengamanan sidang yang begitu ketat. *Pertama*, dalam Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, nampak jelas Jaksa Penuntut Umum/JPU memodifikasi motivasi pembunuhan yang dituduhkan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto. Pada dakwaan awal terlihat bahwa motivasi pembunuhan yang dilakukan oleh Pollycarpus dilakukan secara pribadi.[269]

Sementara itu, pada berkas PK yang diajukan Kejaksaan terlihat proses yang lebih runtut dan logis, di mana pembunuhan tersebut melibatkan fasilitasi pejabat Badan Intelejen Negara (BIN).[270] Demikian pula saksi yang ditampilkan oleh JPU juga mengarahkan pada skenario bahwa Pollycarpus merupakan bagian dari jaringan intelejen. JPU juga menghadirkan seorang anggota Badan Intelejen Negara (BIN) untuk memastikan Pollycarpus merupakan bagian dari institusi intelejen.[271] Perkembangan ini sempat membuat kontroversi. Kepala BIN, Syamsir Siregar segera mengeluarkan sikap bantahan, namun memberikan tanda yang kurang jelas dengan menyatakan tidak tahu menahu soal kejadian di tubuh BIN sebelum ia menjabat.[272] Dengan menghadiri agen intelejen, Raden Muhammad Patma Anwar alias Ucok, PK kali ini sudah melakukan terobosan penting dalam sistem penegakan hukum. Tidak banyak kesempatan institusi sipil terbuka seperti pengadilan bisa mengungkap metode kerja intelejen yang tertutup.

Kedua, pada sidang pemeriksaan kedua di Pengadilan Negeri Pusat, kejutan juga terjadi dengan diputarnya rekaman pembicaraan telepon antara Indra Setiawan, mantan Dirut PT Garuda, dengan mantan anak buahnya Pollycarpus. Perbincangan telepon ini disadap oleh tim penyidik pada saat Indra Setiawan masih mendekam di tahanan kepolisian. Pollycarpus

[269] Surat Dakwaan dengan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 27 Juli 2005. Bisa diakses pada: http://kontras.org/munir/surat-dakwaan-jaksa-2005-08-09.pdf.

[270] Permohonan Penijauan Kembali atas nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 26 Juli 2007. Bisa diakses pada: http://kontras.org/data/PK_POLLY_KEJAKSAAN%20NEGERI%20JAKARTA%20PUSAT.pdf.

[271] New evidence in Munir case indicates role of BIN, the Jakarta Post, 18 Agustus 2007.

[272] Kepala BIN Minta Saksi Ditangkap, Koran Tempo, 16 Agustus 2007.

sendiri kemudian mengakui suara dalam hubungan telepon itu adalah suaranya, namun ia mengakui isi perbincanganan tersebut hanyalah berupa kelakar atau *joke*.[273]

Transkrip perbincangan kedua orang di atas menunjukan isi pembicaraan tidak sepenuhnya bersifat kelakar dan ada perbincangan yang fokus pada suatu isu yang dipahami benar oleh kedua penelepon. Pada perbincangan tersebut ada beberapa poin penting yang bisa diambil. *Pertama*, keduanya tengah memperbincangkan suatu surat yang dibuat oleh Wakil Kepala BIN As'ad yang kemudian oleh Indra Setiawan menjadi dasar untuk mengeluarkan surat penugasan khusus kepada Pollycarpus sebagai aviation secutiry. Surat ini memang pernah ada. *Kedua*, Pollycarpus menyampaikan soal jaringan 'orang kita' yang berada di struktur kekuasaan negara, dan yang terakhir sebenarnya terdapat materi perbincangan yang jauh lebih penting yang diperbincangkan oleh mereka dengan menggunakan nama-nama samaran. Di dalam percakapan tersebut mereka menyebut nama-nama seperti 'Bu Asmini', 'Bu Avi', 'Bu Atik', atau 'Oki Telon'. Diduga kuat nama-nama tersebut terkait dengan berbagai pejabat penting dalam tubuh BIN atau institusi negara lainnya. Majalah Tempo memberitakan dalam salah satu artikelnya bahwa Bu Asmini adalah nama sandi untuk M. As'ad, Bu Avi untuk Muchdi PR, dan Joker untuk Hendropriyono.[274] Penyebutan sandi-sandi ini nampaknya sudah biasa bagi Pollycarpus. Misalnya, dia menyebut nama 'Petruk' untuk menyebut mantan Jaksa Agung RI, Abdul Rahman Saleh. Di kesempatan lain, Pollycarpus juga menyebut kata 'pramuka' untuk sebutan bagi tim kepolisian.

Selama mengusut kasus Munir, beredar kabar sejumlah teror mampir ke polisi. Contoh kecilnya, ancaman bom yang ditujukan ke Mabes Polri beberapa waktu lalu. Tapi polisi mengaku tak gentar. Kalau Polri itu tidak perlu ditakut-takuti, sudah habis rasa takutnya, Menurut kepolisian, teror yang dialamatkan ke Mabes Polri maupun para penyidik tidak akan mempan[275]. Sedangkan Komnas HAM, Zoemrotin menyatakan, langkah polisi yang menetapkan dua tersangka baru dalam kasus kematian Munir harus dihargai. Itu menunjukkan masih ada kemauan polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Yang kini harus dilakukan polisi adalah menjawab dugaan masyarakat atas pengumuman itu. Polisi harus membuktikan siapa yang menyuruh tersangka memalsukan surat dan untuk kepentingan apa[276]. Suciwati dan KASUM juga mengingatkan agar anggota baru Komnas HAM memperjuangkan keluarga korban pelanggaran HAM. juga meminta Komnas HAM mengambil alih kasus Munir. Hal ini disampaikan Suci kepada sejumlah anggota baru Komnas HAM yang terpilih di DPR, dengan keluarga korban pelanggaran HAM di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta Pusat.

Beberapa waktu kemudian, terjadi perkembangan positif. Beberapa pekan lalu, Jaksa Agung resmi ajukan Peninjauan Kembali atas putusan majelis kasasi MA yang menyatakan Pollycarpus tidak bersalah atas pembunuhan Munir namun bersalah menggunakan surat palsu.

PK mensyaratkan adanya keadaan baru (*novum*). Setidaknya ada tiga benang merah memori PK. Satu, keterangan mantan Presiden Direktur Garuda Indra Setiawan yang pernah menerima surat kop BIN lengkap dengan tanda tangan Wakil Kepala BIN As'ad. Surat itu memintanya mengangkat Pollycarpus sebagai staf perbantuan keamanan penerbangan. Surat

[273] Rekaman Suara Pollycarpus; "Ketua MA itu Orang Kita", Koran Tempo, 23 Agustus 2007.
[274] Misteri Joker, Avi, dan Asmini, Majalah Tempo, 2 September 2007.
[275] Usut Kasus Munir, Polisi Tak Takut Hadapi Teror, www.detik.com, 10 Mei 2007.
[276] Bukti Baru untuk PK Diserahkan Polisi Segera Tangkap IS dan R, Kompas, 14 April 2007.

ini menjadi dasar Pollycarpus ikut dalam penerbangan GA 974. Bukti percakapan telepon antara Indra Setiawan dan Pollycarpus juga memperkuat dugaan adanya konspirasi.

Kedua, keterangan saksi Ongen JJ Latuihamallo yang melihat Pollycarpus membawa dua gelas minuman saat duduk bersama Munir di Coffee Bean, Bandara Changi. Meski jaksa menggunakan teori Conditio Sine Quanon, keterangan ini menyulitkan bantahan Pollycarpus. Sayangnya, Ongen merubah kesaksian ini. Saat ditanya mengapa berubah pikiran, Ongen mengatakan dirinya ditekan penyidik.

Namun Ongen tak membantah telah melihat Munir bersama seseorang, meski membantah melihat Pollycarpus di Coffee Bean. Ongen tidak menolak pernah dikenalkan kepada seseorang, meski ia menolak Asrini yang mengakui diperkenalkan oleh Joseph Ririmase kepada Ongen. Ongen juga mengakui bahwa ia tahu orang yang dilihatnya saat itu bersama Munir adalah Pollycarpus, meski ia menolak mengakui Pollycarpus. "Saya tidak mau pusing dengan orang ini" katanya.

Lalu mengapa bagian kesaksian yang penting justru ditolak, yakni melihat Pollycarpus membawa minuman dan duduk bersama Munir. Bisa jadi bukan karena ditekan polisi penyidik, melainkan karena mungkin mengetahui apa yang terjadi. Bila benar demikian, maka konsekuensi selanjutnya adalah penyidikan lanjutan terhadap Ongen.[277] Ia mungkin bukan sekadar terancam dengan tuduhan keterangan/sumpah palsu.[278] Ia akan dituduh menjadi bagian dari sebuah rangkaian fakta peristiwa kejahatan.

Penghargaan dan dorongan positif itu terakhir datang dari para mantan anggota-anggota Tim Pencari Fakta dalam sebuah konferensi pers, yang diwakili oleh Asmara Nababan, Usman Hamid, Rachland Nashidik, dan Kamala Chandrakirana. Mereka menyatakan bahwa adalah kegembiraan tersendiri bagi publik untuk menyaksikan, pada akhirnya informasi dan data-data hasil investigasi TPF yang dulu berhenti di tim penyidik Polri yang lama, sekarang digunakan oleh tim baru untuk merintis ulang pengungkapan kasus Munir melalui upaya PK yang sedang berlangsung.

Upaya mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan Munir telah menempuh semua cara yang mungkin dan tersedia. Dari segi hukum, pengajuan PK adalah upaya terakhir yang mungkin dilakukan, kendati justifikasinya dalam prosedur keadilan bersifat problematik. Satu-satunya dasar legal bagi upaya PK ini adalah pencarian kebenaran demi keadilan itu sendiri. Kunci pengungkapan kasus pembunuhan Munir juga masih memerlukan variabel-variabel lainnya, seperti:

Pertama, Keaktifan dan kemauan baik Kepala BIN Syamsir Siregar agar bekerjasama dengan aparat penegak hukum.[279] Untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan Munir, Kepala BIN harus berani mencabut dan membuang 'duri di dalam daging' yang selama ini telah membuat BIN dipermalukan. Dalam upaya memulihkan martabat institusi, Kepala BIN amat berkewajiban untuk mengambil kepemimpinan yang jujur dan benar dalam pengungkapan komplotan pembunuh Munir, terutama karena telah sebegitu lama membebani BIN yang sekarang. Kepala BIN Syamsir Siregar tak bisa membebaskan BIN dari kasus Munir dengan cara terus menerus melemparkan kesalahan ke masa lalu.

[277] Kontras: Selidiki Lagi Kesaksian Ongen, Koran Tempo, 30 Agustus 2007.
[278] Sanksi Hukum Menanti Ongen, Republika, 30 Agustus 2007.
[279] BIN Diminta Bantu Ungkap Komplotan, Media Indonesia, 25 Agustus 2007.

Kedua, menyangkut penanganan hukum atas kasus ini, fakta-fakta baru yang diajukan di dalam proses PK jangan sampai menghapus fakta-fakta kemungkinan keterlibatan nama-nama lain, yang sebelumnya sudah disimpulkan oleh TPF. Pengabaian fakta-fakta dan temuan-temuan tersebut justru akan menimbulkan pertanyaan dan keraguan mengenai arah penyelesaian akhir dari tragedi ini.

Ketiga, semua orang di tubuh Garuda yang peduli terhadap maskapai penerbangan nasional ini bisa untuk mengikuti perubahan langkah Indra Setiawan yang membuka ketertutupan selama ini. Informasi di tubuh perusahan Garuda dalam kasus Munir sangatlah penting.

Kembali ke soal PK Tentu saja, pengajuan PK oleh jaksa telah membawa kasus Munir ke babak baru. Babak sebelumnya adalah situasi impunitas, sebuah situasi *the absence of punishment* yang melecehkan moralitas demokrasi Indonesia. Ada kejahatan, tapi tak ada penjahat. Ada kejahatan, ada pengadilan, tapi tak ada penghukuman pelaku.

Kini, PK membuka peluang adanya pelaku, atau setidaknya diperkirakan sebagai pelaku. Seperti menonton film baru, tak mudah menebak babak baru cerita ini. Lain dengan sutradara yang pasti tahu, bahkan menentukan akhir skenario. Bagi kita, apa yang terjadi nanti, akankah seperti harapan, hanya akan terjawab oleh akhir episode. Namun tak ada salahnya memperkirakan kemungkinan skenario kasus Munir ke depan. Skenario pertama, PK adalah pintu masuk untuk menuntut tersangka selain Pollycarpus. Setelah PK resmi diterima, Polri mengajukan tersangka eks Dirut Garuda Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Mereka bisa dituduh sebagai pembuat surat palsu yang digunakan Pollycarpus. Tuduhan ini kuat.

Bisa juga pembuatan surat dilakukan keduanya sebagai bantuan kepada Pollycarpus terkait pembunuhan. Karena keduanya tidak di pesawat, tuduhan ini harus diikuti pengajuan tersangka yang membantu menaruh racun ke dalam makanan/minuman. Untuk hal ini, Polri pernah menetapkan pramugari-pramugara Garuda sebagai tersangka. Tapi status hukumnya tak jelas sekarang. Jika bukti-buktinya kuat, mengapa tak diajukan bersamaan sejak awal. PK belum tentu mampu mengungkap apa dan siapa yang menyebabkan pejabat maskapai pemerintah terlibat pembunuhan. Termasuk kejelasan peran Deputi V BIN Muchdi PR yang disebut-sebut berkomunikasi intensif dengan Pollycarpus pra dan pasca-pembunuhan.

Skenario kedua, Polri mengajukan tersangka yang benar-benar baru berdasarkan temuan Polri bahwa Munir diracun saat transit di bandara Changi Singapura. Logika hukum temuan ini berbeda dengan logika hukum yang menuduh Pollycarpus meracun Munir saat penerbangan di atas pesawat. Logika baru ini juga kuat. Temuan TKP baru di bandara bukan berarti tidak terjadi suatu apa pun selama penerbangan di atas pesawat. Hanya mungkin perlu elaborasi mendalam tentang peran Pollycarpus. Meracun saat transit di bandara adalah perbuatan yang sulit. Ketersediaan waktu sangat terbatas, yakni sekitar 45 menit. Itu belum dikurangi waktu antrian keluar dari dan kembali ke atas pesawat.

Tapi bisa saja pelaku mencari cara agar bisa membunuh Munir dalam keadaan terbatas itu. Setidaknya memindahkan Munir ke kelas bisnis agar dapat keluar lebih awal dari atas pesawat. Menjadi kecil kemungkinannya bila Munir tetap menggunakan kursi kelas ekonomi, apalagi dengan nomor kursi yang terletak di bagian belakang. Munir harus ikut antrian penumpang kelas bisnis dan ekonomi untuk transit.

Polri jangan ragu untuk mengajukan tersangka-tersangka dengan TKP Changi ke pengadilan negeri. Memang, akan timbul kegamangan. Misalnya, apabila PK dikabulkan dan Pollycarpus kembali bersalah maka hakim pengadilan negeri akan bertanya, mana yang benar, Munir

diracun saat penerbangan di atas pesawat atau saat transit di bandara. Begitupula sebaliknya. Hakim Majelis PK bisa gamang apakah benar Pollycarpus pembunuhnya.

Polri dan jaksa harus cerdas. Kemungkinan besar peracunan terjadi lebih dari sekali. Modusnya mencegah kegagalan pembunuhan. Jumlah pelaku pasti bertambah. Topeng dalang pembunuhan pun bisa semakin terbuka. Jika strategi ini dilakukan tanpa keraguan, maka langkah ini justru memperkuat PK.

Skenario ketiga, Polri hanya mengandalkan PK dan tak lagi mengajukan tersangka baru. Dengan kata lain, peracunan terjadi hanya satu kali. Jika hanya terjadi saat penerbangan di atas pesawat Garuda, maka PK adalah episode akhir dari kasus Munir.

Jika PK dikalahkan dan karena PK kesempatan terakhir, maka kasus Pollycarpus ditutup. Situasi ini bukan lagi *a crime without punishment,* tapi juga *a law without justice*! Jikapun PK dimenangkan, kasus Munir tetap tidak selesai selama aktor intelektualnya berkeliaran bebas! Akankah itu yang terjadi? Tentu saja tidak. Tidak. Karena itulah kita berharap para penegak hukum terus mengejar orang-orang yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir. Tanpa kecuali. Hanya dengan cara itu kasus ini dapat memperbaiki hukum, yang menjadi sendi utama dalam kehidupan politik negara dan bangsa Indonesia.

LAMPIRAN

Kronik Kasus Munir
(7 September 2004 – September 2007)

	2004
7 Sept 2004	Aktivis HAM dan pendiri KontraS dan Imparsial, Munir (39 thn) meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA-974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca-sarjana. Sesuai dengan hukum nasionalnya, pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum.
12 Sept 2004	Jenazah Munir dimakamkan di kota Batu, Malang, Jawa Timur.
11 Nov 2004	Pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.
12 Nov 2004	Suciwati, istri Munir mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi namun gagal. Presiden SBY berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir. Berlangsung siaran pers bersama sejumlah LSM di kantor KontraS mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi dan menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga dan membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil. Desakan serupa dikeluarkan oleh para tokoh masyarakat di berbagai daerah.
18 Nov 2004	Markas Besar Polri memberangkatkan tim penyelidik (termasuk ahli forensik) dan Usman Hamid (Koordinator KontraS) ke Belanda. Pengiriman tim tersebut bertujuan meminta dokumen otentik, berikut mendiskusikan hasil otopsi dengan ahli-ahli forensik di Belanda. Tim ini gagal mendapatkan dokumen otopsi asli karena tidak memenuhi prosedur administrasi yang diminta pemerintah Belanda.
20 Nov 2004	Istri Munir, Suciwati mendapat teror di rumahnya di Bekasi.
22 Nov 2004	Suciwati dan beberapa aktivis NGO bertemu dengan Komisi III DPR RI. Komisi III setuju dengan usulan yang diajukan oleh kerabat Munir untuk mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen.
23 Nov 2004	Rapat paripurna DPR sepakat untuk meminta pemerintah membentuk tim independen kasus Munir dan segera menyerahkan hasil autopsi kepada keluarga almarhum. Selain itu DPR juga membentuk tim pencari fakta sendiri.
24 Nov 2004	Suciwati bersama beberapa aktivis LSM bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara. Presiden berjanji akan membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus Munir.
26 Nov 2004	Imparsial dan KontraS menyerahkan draft usulan pembentukan tim independen kasus Munir kepada Presiden melalui Juru Bicaranya, Andi Malarangeng. Draft ini berisi

	bentuk tim, mekanisme tim, dan daftar nama calon anggota tim.
28 Nov 2004	Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama almarhum Munir. Hingga kini sudah 21 orang yang diperiksa.
2 Des 2004	Ratusan aktivis dan korban pelanggaran HAM berdemo di depan istana untuk meminta Presiden SBY agar segera membentuk tim investigasi independen kasus Munir.
21 Des 2004	Di Mabes Polri terjadi pertemuan antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, Dephuk dan HAM, serta aktivis HAM untuk membahas tindak lanjut tim independen kasus Munir.
23 Des 2004	Presiden SBY mengesahkan Tim Pencari Fakta untuk Kasus Munir yang anggotanya melibatkan kalangan masyarakat sipil dan berfungsi membantu Polri dalam menyelidiki kasus terbunuhnya Munir.
	2005
13 Jan 2005	TPF pertama kali bertemu dengan tim penyidik Polri. Dalam pertemuan tersebut, TPF menilai tim penyidik lambat dalam menetapkan tersangka.
11 Feb 2005	TPF mendesak Polri untuk melakukan rekonstruksi. Pihak Polri berkilah rekonstruksi tergantung kesiapan Garuda.
24 Feb 2005	Ketua TPF, Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda tidak kooperatif dalam melakukan rekonstruksi kematian Munir.
28 Feb 2005	Ketua TPF, Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda menutupi kematian Munir. Selain menghambat rekonstruksi kematian Munir, pihak manajemn Garuda juga diduga memalsukan surat penugasan Pollycarpus, seorang pilot Garuda.
3 Mar 2005	TPF menemui Presiden SBY untuk melaporkan perkembangan kasus Munir. TPF menemukan adanya indikasi konspirasi dalam kasus kematian pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir. Ketua TPF Kasus Munir, Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi TPF menyatakan terdapat indikasi kuat bahwa kematian Munir adalah kejahatan konspiratif dan bukan perorangan, di mana di dalamnya terlibat oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi PT Garuda Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.
4 Mar 2005	Kapolri, Da'I Bachtiar mendukung temuan TPF kasus Munir yang menyatakan direksi PT Garuda terlibat dalam pembunuhan Munir.
7 Mar 2005	Tim Investigasi DPR berpendapat Pollycarpus banyak berbohong dalam pertemuannya di DPR.
8 Mar	Sejumlah organisasi HAM Indonesia akan membawa kasus Munir ke Komisi HAM

2005	PBB dalam sidangnya yang ke-16 di Jenewa, Swiss 14 Maret-22 April 2005 mengingat Munir sudah menjadi tokoh HAM internasional.
10 Mar 2005	Pollycarpus tidak memenuhi panggilan I Mabes Polri dengan alasan sakit.
12 Mar 2005	Brigjen Pol Marsudi Hanafi (KetuaTPF) mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan lambannya kerja tim Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dalam mengusut kasus kematian Munir.
14 Mar 2005	Penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa Pollycarpus selama 13 jam lebih dengan *lie detector*.
15 Mar 2005	Polri kembali memeriksa Pollycarpus. TPF merekomendasikan 6 calon tersangka, 4 dari lingkungan PT Garuda.
16 Mar 2005	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah adanya keterlibatan anggota BIN dalam pembunuhan Munir.
18 Mar 2005	Pollycarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Mabes Polri.
23 Mar 2005	Suciwati memberikan kesaksian di hadapan siding Komisi HAM PBB di Jenewa.
26 Mar 2005	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah bahwa Pollycarpus adalah anggota BIN.
28 Mar 2005	Presiden SBY memperpanjang masa kerja TPF hingga 23 Juni 2005. Jaksa Agung, Abdurahman Saleh telah mengirim surat ke pemerintah Belanda yang menjamin tidak akan memvonis hukuman mati bagi terpidana kasus Munir. Surat ini dibuat agar pemerintah Belanda bersedia memberika data hasil forensik.
5 Apr 2005	Polri menetapkan dua kru Garuda –Oedi Irianto (kru pantry) dan Yeti Susmiarti (pramugari)- menjadi tersangka kasus Munir. Mereka adalah kru kabin selama penerbangan Garuda Jakarta-Singapura di kelas bisnis, tempat Munir duduk.
6 Apr 2005	Dalam siaran persnya, Suciwati menyatakan mendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk Ketua Komisi HAM PBB, Makarim Wibisono selama kunjungan kampanyenya di Eropa. Setelah gagal dua kali, akhirnya TPF berhasil bertemu dengan jajaran tinggi BIN. Hasil kesepakatannya adalah TPF-BIN akan bentuk tim khusus. Usman Hamid (TPF) mempertanyakan polisi yang tidak memeriksa sebagian nama yang telah direkomendasikan TPF dan mempertanyakan penetapan dua tersangka baru.
7 Apr 2005	Tiga Deputi BIN diikutsertakan dalam kerja TPF.

	Ketua TPF, Marsudhi Hanafi mengusulkan agar penyidik menjadikan *Vice-President Security AviationGaruda*, Ramelgia Anwar sebagai tersangka.
8 Apr 2005	Lima orang karyawan Garuda diperiksa oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum dan Transnasional Polri. Kelimannya adalah Indra Setiawan (mantan Dirut Garuda), Ramelgia Anwar (*Vice-President Security AviationGaruda*), Rohainil Aini (*Chief Secretary Pilot Airbus 330*), Carmel Sembiring (*Chief Pilot Airbus 330*), dan Hermawan (Staf Jadwal Penerbangan Garuda). Pada pemeriksaan tersebut dibahas soal surat penugasan Polllycarpus yang banyak kejanggalannya.
11 Apr 2005	Mantan Sekretaris Utama (Sesma) BIN, Nurhadi menolak hadir dalam pemeriksaan TPF. Nurhadi meminta pertemuannya di kantor BIN. Ini merupakan penolakkan kedua kalinya. Nurhadi diduga mengangkat Pollycarpus sebagai agen utama BIN. Syamsir membantah adanya surat pengangkatan Pollycarpus sebagai anggota BIN (Skep Ka BIN No.113/2/2002). Saat ini Nurhadi merupakan Dubes RI untuk Nigeria. Namun ia mengakui masih sebagai anggota BIN. Penyidik Polri memeriksa Brahmani Astawati (pramugari Garuda), Sabur Taufik (pilot Garuda GA 974, rute Jakarta-Singapura), Eva Yulianti Abbas (pramugari), dan Triwiryasmadi (awak kabin).
15 Apr 2005	Penyidik Mabes Polri memeriksa dua orang warga negara Belanda yang duduk di sebelah Munir.
19 Apr 2005	TPF menolak permintaan BIN ajukan pertanyaan secara tertulis kepada anggota BIN.
21 Apr 2005	Nurhadi menolak pemeriksaan untuk ketiga kalinya.
27 Apr 2005	Dalam Siaran Persnya Nurhadi menegaskan tidak akan memenuhi panggilan TPF dengan alasan tidak ada dasar hukum. Nurhadi juga membantah mengenal dan mengangkat Pollycarpus sebagai anggota BIN.
28 Apr 2005	Deplu menunda keberangkatan Nurhadi ke Nigeria.
29 Apr 2005	Kapolri Da'I Bachtiar meminta Nurhadi penuhi panggilan TPF. Polri memeriksa Tia Dewi Ambari, pramugari Garuda GA 974 rute Singapura-Amsterdam yang melihat Munir mengalami kesakitan sesaat sebelum pesawatnya lepas landas dari Bandara Changi, Singapura.
30 Apr 2005	Lewat Sudi Silalahi –Sekretaris Kabinet- Presiden SBY minta Nurhadi memberikan keterangan kepada TPF.
2 Mei 2005	Protokol kerjasama TPF-BIN ditandatangani. Protokol ini diharapkan bisa mempermudah kerja TPF dalam meminta keterangan para anggota dan mantan

	anggota BIN.
3 Mei 2005	Kuasa hukum Nurhadi, Sudjono menyatakan kliennya akan tidak memenuhi panggilan TPF karena isi protokol tidak sejalan dengan mandat Keppres pembentukan TPF. Sejumlah anggota DPR Komisi Pertahanan dan Luar Negeri meminta Nurhadi untuk kooperatif. DPR mengancam akan meninjau ulang posisi Nurhadi sebagai Dubes Nigeria. TPF mengancam Nurhadi akan dilaporkan ke Presiden jika tetap menolak panggilan TPF.
4 Mei 2005	Suciwati, istri Munir mendapat ancaman teror lewat surat yang dikirim ke kantor KontraS.
6 Mei 2005	Penyidik Polri mengkonfrontasikan kesaksian Brahmanie Hastawati –awak kabin Garuda- dengan Lie Fonny –saksi penumpang dari Belanda- soal Pollycarpus. Brahmanie mengaku melihat Pollycarpus berbincang-bincang dengan Lie Fonny sedangkan Lie Fonny membantah keterangan tersebut.
9 Mei 2005	TPF akhirnya memeriksa Nurhadi selama 2 jam dengan sekitar 20 pertanyaan. Dari hasil pemeriksaan, TPF makin yakiin bahwa BIN terlibat pembunuhan Munir.
11 Mei 2005	TPF melaporkan kerjanya ke Presiden SBY. Menurut Presiden SBY kerja TPF belum memuaskan. Untuk itu Presiden SBY akan memimpin langsung pembicaraan antara TPF, Polri, dan BIN. Presiden SBY kemudian memanggil 3 menteri ke istana untuk merespon laporan TPF. Mereka adalah Menko Polhukam, Widodo AS, Menkumham, Hamid Awaluddin, dan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Nurhadi Djazuli terkait kasus Munir.
12 Mei 2005	TPF memeriksa dokumen BIN di kantornya terkait dengan pemeriksaan Nurhadi. TPF juga memeriksa Kolonel Sumarmo, Kepala Biro Umum BIN di kantornya. TPF memandang Sumarmo tidak kooperatif selama pemeriksaan.
13 Mei 2005	Ketua TPF, Marsudhi Hanafi berencana akan memeriksa Muchdi PR –mantan Deputi V BIN Bidang Penggalangan dan Propaganda- dalam waktu dekat.
16 Mei 2005	Penahanan Pollycarpus diperpanjang 30 hari lagi. TPF memeriksa satu lagi anggota BIN secara tertutup dan identitasnya dirahasiakan. Muchdi PR datang ke Mabes Polri untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polri terkait kasus Munir. Polri tidak merinci hasil pemeriksaannya kepada wartawan.
17 Mei 2005	Garuda menskors karyawannya terkait pemeriksaan Polri dan TPF.

	TPF bertemu kembali dengan Presiden SBY –didampingi Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, Kapolri Da'I Bachtiar, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Kali ini TPF melaporkan adanya kontrak berkali-kali antara Pollycarpus dengan pejabat BIN, yaitu Muchdi PR antara September-Oktober 2004. Nurhadi kembali diperiksa oleh TPF.
19 Mei 2005	KontraS mendapat teror terkait dengan kasus Munir. TPF mulai berencana memanggil mantan Kepala BIN, Hendropriyono. TPF bertemu dengan Tim Munir DPR di Gedung MPR/DPR. Dalam pertemuan itu TPF melaporkan bahwa kerja mereka dihambat oleh BIN.
20 Mei 2005	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah menghambat kerja BIN. Syamsir juga meragukan temuan TPF. Syamsir juga menyatakan kontak telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR belum tentu soal Munir.
24 Mei 2005	TPF mempertanyakan artikel yang dibuat Hendropriyono di *The Jakarta Post* dan *The Strait Times* yang isinya merupakan klarifikasi Hendropriyono untuk tidak akan menolak panggilan TPF. Dalam artikel tersebut Hendropriyono membantah keterlibatan BIN dalam kasus Munir. DPR mendukung pemanggilan Hendropriyono oleh TPF.
25 Mei 2005	Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jendral Pol Suyitno Landung menyatakan akan memanggil anggota aktif Kopassus, Kolonel Bambang Irawan terkait kasus Munir. Menurut seorang sumber Bambang Irawan pernah latihan menembak bersama dengan Pollycarpus. Kapolri berjanji akan tindak lanjuti temuan TPF.
29 Mei 2005	Hendropriyono mengadukan dua anggota TPF –Usman Hamid dan Rachland Nashidik- ke Polri dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.
30 Mei 2005	TPF mempercepat pemanggilan terhadap Hendropriyono, dari tanggal 10 Juni menjadi 6 Juni 2005. Hendropriyono mengadu ke DPR terkait masalahnya dengan TPF.
31 Mei 2005	Kapolri Da'I Bachtiar berjanji akan serius menyelesaikan kasus Munir. TPF mempertanyakan Polri terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; digelarnya rekonstruksi, pemeriksaan marathon terhadap beberapa eksekutif TP Garuda, dan pemeriksaan terhadap operator kamera pemantau (CCTV) Bandara Soekarno-Hatta.
1 Jun 2005	Beberapa LSM mengecam sikap Hendropriyono yang melecehkan TPF. Hendropriyono dalam sebuah wawancara di *Metro TV* (31 Mei 2005), menyatakan TPF sebagai "hantu blau" dan "tidak professional".

	TPF gagal periksa dua pejabat BIN -Nurhadi dan Suparto- setelah mereka menolak dengan alasan tidak setuju dengan lokasi pertemuan.
2 Jun 2005	TPF Munir memeriksa dua awak kabin Garuda, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti.
3 Jun 2005	TPF gagal memeriksa Muchdi PR.
6 Jun 2005	Hendropriyono tidak memenuhi panggilan TPF. Alasannya pemanggilan dirinya tidak didasari oleh protokol TPF-BIN.
7 Jun 2005	Tim penyidik Mabes Polri memeriksa kembali Indra Setiawan, mantan Dirut PT Garuda. Kepala BIN, Syamsir Siregar meminta Hendropriyono untuk datang memenuhi panggilan TPF. TPF menjadwalkan lagi pertemuan dengan Hendropriyono pada tanggal 9 Juni 2005, kali ini sesuai dengan protokol TPF-BIN.
8 Jun 2005	TPF gagal memeriksa Muchdi PR untuk kedua kalinya.
9 Jun 2005	TPF gagal memeriksa Hendropriyono untuk kedua kalinya.
13 Jun 2005	Hendropriyono, lewat kuasa hukumnya, Syamsu Djalal menyatakan tidak akan memenuhi panggilan TPF. Penyidik Mabes Polri menyerahkan berkas perkara Pollycarpus ke Kejaksaan Tinggi DKI. TPF menyatakan bahwa kasus Munir merupakan pembunuhan konspiratif.
14 Jun 2005	Hendropriyono mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus pencemaran nama baiknya. TPF temukan dokumen 4 skenario pembunuhan Munir.
15 Jun 2005	BIN mengaku tidak mengetahui adanya dokumen 4 skenario pembunuhan Munir. BIN secara institusional menyurati Hendropriyono untuk memenuhi panggilan TPF. Mabes Polri berjanji akan menindaklanjuti temuan TPF tentang 4 skenarion pembunuhan Munir.
16 Jun 2005	Hendropriyono melewati batas waktu pemanggilan TPF. TPF memutuskan tidak akan memanggil Hendropriyono lagi. Hendropriyono telah menolak 3 kali panggilan TPF.
17 Jun 2005	TPF bertemu secara tertutup dengan DPR. Salah satu persoalan yang disampaikan TPF adalah anggarannya yang belum turun. Tim Munir DPR juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara TPF dengan Hendropriyono.

	Penyidik Mabes Polri mengaku sudah memeriksa Hendropriyono terkait dengan kasus Munir. Pemeriksaan ini diduga dilakukan secara diam-diam.
19 Jun 2005	Presiden SBY mengaku kecewa kepada Hendropriyono yang menolak panggilan TPF.
20 Jun 2005	Hendropriyono bertemu dengan Tim Munir DPR.
21 Jun 2005	TPF Munir menolak undangan DPR untuk dipertemukan dengan Hendropriyono. Unjuk rasa dilakukan di depan Istana Merdeka untuk meminta penuntasan kasus Munir.
22 Jun 2005	TPF menyelesaikan laporan akhirnya untuk diserahkan kepada Presiden SBY. TPF berjanji dalam laporannya akan menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam pembunuhan Munir.
23 Jun 2005	Rekonstruksi kasus kematian Munir dilakukan.
24 Jun 2005	TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY. Beberapa rekomendasi diajukan TPF seperti membentuk tim penyidik baru dan pembentukan komisi khusus baru Presiden SBY berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai. Hendropriyono mengadu ke Dewan Pers karena merasa dirinya mengalami *trial by the press* pada kasus Munir. DPR mendesak Polri dan kejaksaan untuk memeriksa ulang mantan pejabat BIN.
27 Jun 2005	Brigjen Pol Marsudhi –mantan ketua TPF- ditunjuk menjadi ketua tim penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir. Laporan TPF didistribusikan ke pejabat terkait oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Mereka adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Menteri Hukum dan HAM.
28 Jun 2005	Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk tuntaskan kasus Munir pasca TPF. Mereka berasal dari Badan Reserse Kriminal, Interpol Polri, dan Polda Metro Jaya.
13 Jul 2005	Laporan TPF belum juga diumumkan kepada publik oleh Presiden SBY. Pollycarpus jadi tahanan Kejaksaan Tinggi DKI.
18 Jul 2005	Suciwati bertemu Kapolri Jendral (Pol) Sutanto dan menyatakan kekecewaannya atas lambannya proses penyidikan Polri.
20 Jul 2005	Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS menyatakan seluruh temuan TPF untuk keperluan penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan.
21 Jul	Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng menyatakan tidak ada keharusan bagi

2005	Presiden untuk mengumumkan tindak lanjut TPF. Dia juga menyatakan bahwa penanganan kasus Munir akan dilanjutkan lewat mekanisme biasa.
26 Jul 2005	Parlemen Uni Eropa mempertanyakan lambannya perkembangan kasus Munir dalam kunjungannya ke Komisi I DPR.
29 Jul 2005	Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 majelis hakim untuk menangani kasus Munir dengan tersangka Pollycarpus. Mereka adalah Cicut Sutiyarso (ketua), Sugito, Liliek Mulyadi, Agus Subroto, dan Ridwan Mansyur. Kapolri Jendral (Pol) Sutanto menyatakan tetap akan melakukan upaya penyidikan.
1 Ags 2005	Anggota DPR, Lukman Hakim Saifuddin meminta Presiden SBY untuk mengumumkan temuan TPF.
9 Ags 2005	Pengadilan untuk kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati. Motif Pollycarpus dalam membunuh Munir adalah demi menegakkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) karena Munir banyak mengkritik pemerintah. Dakwaan ini dipertanyakan banyak kalangan karena tidak mengikuti temuan TPF yang menyatakan pembunuhan Munir sebagai kejahatan konspiratif. Dengan dakwaan ini maka Pollycarpus dianggap sebagai pelaku utama pembunuhan Munir. Mantan anggota TPF, Usman Hamid dan Rachland Nashidik ditetapkan Polri sebagai tersangka pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan fitnah melalui tulisan terhadap Hendropriyono.
11 Ags 2005	Polisi menangkap lagi seorang tersangka kasus pembunuhan Munir. Orang itu adalah Ery Bunyamin, penumpang ke-15 di kelas bisnis.
12 Ags 2005	Polisi untuk sementara hanya menetapkan Ery Bunyamin sebagai tersangka pemalsu dokumen.
17 Ags 2005	Sidang Pollycarpus II. Pembela Pollycarpus, Moh Assegaf dalam eksepsinya menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak lengkap, tidak cermat, dan prematur.
23 Ags 2005	Sidang Pollycarpus III. JPU, Domu P Sihite (juga mantan anggota TPF) meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan terdakwa Pollycarpus.
30 Ags 2005	Sidang Pollycarpus IV. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tim penasehat hukum Pollycarpus. Dengan demikian siding terus dilanjutkan.

6 Sep 2005	Sidang Pollycarpus V. Suciwati (istri Munir) memberikan kesaksian seputar upaya Pollycarpus untuk mengontak Munir sebelum keberangkatannya ke Belanda. Saksi kedua adalah Indra Setiawan (mantan Dirut PT Garuda). Kesaksian Indra seputar penugasan Pollycarpus sebagai *extra crew* pada penerbangan Jakarta-Singapura. Indra Setiawan hanya mengakui adanya kesalahan administrative dalam penugasan kerja Pollycarpus.
7 Sep 2005	Satu tahun persis Munir dibunuh. Peringatan untuk satu tahun kasus Munir diperingati di berbagai kota di Indonesia; di Jakarta (di depan kantor BIN), Makasar, Semarang, dll. Aksi keprihatinan juga dilakukan di Belanda oleh berbagai kelompok aktivis mahasiswa, NGO, dan anggota parlemen Belanda. DPR lewat Slamet Effendy Yusuf menyatakan kecewa atas hasil kerja tim penyidik kasus Munir yang tidak mampu mengungkap keberadaan dalang pelakunya.
13 Sep 2005	Sidang Pollycarpus VI. Ramelgia Anwar (mantan Vice President Corporate Security PT Garuda) memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah meminta penugasan Pollycarpus sebagai *extra crew* kepada Indra Setiawan. Hakim kemudian mengkonfrontasikan perbedaan keterangan antara Ramelgia Anwar dengan Indra Setiawan.
20 Sep 2005	Sidang Pollycarpus VII. Pemeriksaan terhadap Rohainil Aini (sekretaris Chief Pilot Airbus) dan Karmel Sembiring (Chief Pilot Airbus). Mereka menyatakan bahwa Pollycarpus sendiri yang meminta jadi *extra crew* pada penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura. Perubahan jadwal tersebut tidak diketahui atasan.
27 Sep 2005	Sidang Pollycarpus VIII. Pemeriksaan terhadap Eddy Santoso dan Akhirina. Keduanya bagian administrasi penjadwalan. Mereka menyatakan bahwa Pollycarpus tidak dijadwalkan berangkat ke Singapura.
4 Okt 2005	Sidang Pollycarpus IX. Pemeriksaan terhadap Hermawan (*Crew Tracking*), Sabur Muhammad Taufiq (Kapten Pilot GA 974 Jakarta-Singapura), dan Alex Maneklarang.(keuangan Garuda). Pilot Sabur mengaku tidak tahu apapun soal penugasan Pollycarpus. Perpindahan tempat duduk Munir juga tanpa sepengetahuan Sabur. Munir mendapat penghargaan "*Civil Courage Prize 2005* " dari Yayasan *Northcote Parkinson Fund*. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada Min Ko Naing (aktivis oposisi Myanmar), dan Anna Politkovskaya (jurnalis Rusia).
5 Okt 2005	Suciwati, istri Munir mendapat penghargaan dari *Time Asia Magazine* sebagai salah satu *Asia's Heroes* tahun ini.
11 Okt 2005	Sidang Pollycarpus X. Pemeriksaan terhadap saksi Brahmanie Hastawati (purser GA 974) dan Oedi Irianto (pramugara). Mereka bersaksi beberapa kali Pollycarpus menghubungi mereka via telepon untuk menyamakan soal persepsi soal penerbangan GA 974.
18 Okt	Sidang Pollycarpus XI. Pemeriksaan terhadap Tri Wiryasmadi (pramugara), Pantun

2005	Mathondang (kapten pilot GA 974 Singapura-Amsterdam) dan Yeti Susmiarti (pramugari). Mereka bersaksi bahwa Pollycarpus selama penerbangan jarang di tempat duduk.
21 Okt 2005	Sidang Pollycarpus XII. Pemeriksaan terhadap Tia Ambari (Pramugari), Majib Nasution (Purser), dan Bondan (Pramugara). Kesaksian mereka menerangkan bahwa Munir mulai kesakitan sesaat setelah lepas landas dari Changi, Singapura.
25 Okt 2005	Sidang Pollycarpus XIII. Pemeriksaan terhadap DR. Tarmizi Hakim (dokter yang duduk dekat Munir), Asep Rohman (Pramugara), Sri Suharni (Pramugari), dan Dwi Purwati Titi (Pramugari). Kesaksian hanya menerangkan bahwa Munir muntah-muntah sebelum meninggal. Menurut DR Tarmizi kematian Munir memang tidak wajar.
28 Okt 2005	Sidang Pollycarpus XIV. Kesaksian dari Addy Quresman (Puslabfor Mabes Polri). Ia mengafirmasi temuan Tim Forensik Belanda (NFI) bahwa Munir meninggal karena racun arsenik.
9 Nov 2005	68 anggota Konggres AS mengirimkan surat kepada Presiden SBY agar segera mempublikasikan laporan TPF. Para anggota Konggres AS tersebut mempertanyakan keserius pemerintah RI dalam menuntaskan kasus Munir.
10 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XV. Pemeriksaan terhadap ahli racun (Ridla Bakri) dan ahli forensic (Budi Sampurna). Ridla memprediksi arsen yang masuk ke Munir lewat makanan atau minuman. Sementara menurut Budi Sampurna arsen tidak mungkin diberikan di Jakarta.
11 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XVI. Pemeriksaan terhadap Choirul Anam, rekan Munir. Saksi menyatakan sebelum ke Belanda, Munir sering dikontak oleh BIN.
15 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XVII. Sidang ditunda karena tidak ada saksi yang hadir. Seharusnya yang hadir adalah Nurhadi Djazuli (mantan sekretaris utama BIN, sekarang Dubes RI untuk Nigeria) dan Muchdi PR (mantan Deputi V BIN).
16 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XVIII. Pemeriksaa terhadap Chairul Huda, ahli hukum pidana. Menurutnya surat tugas Pollycarpus sebagai *extra crew* merupakan surat palsu.
17 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XIX. Pemeriksaan kali ini mendengarkan kesaksian Muchdi PR (mantan Deputi V BIN). Dia menyangkal punya hubungan dengan Pollycarpus. Soal hubungan melalui telepon genggam mereka, Muchdi berkata telepon genggamnya bisa dipinjamkan kepada siapa saja. Pembacaan BAP saksi-saksi yang tidak bisa hadir:DRs. Nurhadi Djazuli, Agustinus Krismato, Hian Tian alias Eni, Lie Khie Ngian, Lie Fon Nie, Meha Bob Hussain. Sebelum sidang terjadi aksi pemukulan oleh sekelompok preman terhadap para aktivis Kontras yang menggelar mimbar bebas.

18 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XX. Pemeriksaan terhadap kesaksian terdakwa Pollycarpus. Pollycarpus mengatakan tidak pernah mengontak Munir sebelum penerbangan dan sebenarnya hanya basa basi memberikan kursi di kelas bisnis.
28 Nov 2005	Sidang Pollycarpus XXI. Sidang ditunda karena tim JPU tidak hadir. Seharusnya sidang membacakan tuntutan terhadap Pollycarpus.
1 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXII. JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Pollycarpus.
12 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXIII. Pollycarpus membacakan pledoinya dan menyatakan tidak bersalah. Kepala Bidang Penerangan Umum Polri, Kombes Bambang Kuncoko menyatakan polisi hanya menunggu hasil persidangan Pollycarpus. Jika tidak ditemukan bukti baru, maka penyidikan tidak akan dilanjutkan.
13 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXIV. JPU membacakan replik atas nota pembelaan Pollycarpus. JPU tetap mendakwa Pollycarpus bersalah. Brigjen Pol Marsudhi Hanafi –mantan Ketua TPF- dimutasikan dari ketua tim penyidik kasus Munir menjadi staf ahli bidang sosial ekonomi Mabes Polri.
14 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXV. Pembacaan duplik dari penasehat hukum Pollycarpus.
20 Des 2005	Sidang Pollycarpus XXVI. Majelis Hakim membacakan putusan. Pollycarpus terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Pollycarpus dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun. Pollycarpus segera mengajukan banding dan menolak vonis. Pengacara Pollycarpus, Mohammad Assegaf melaporkan vonis ini ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menyatakan akan mempelajari dulu pengaduan tersebut.
21 Des 2005	Beberapa tanggapan atas hasil pengadilan Pollycarpus: Presiden SBY kurang puas atas hasil pengadilan. Dia menginstruksikan Polri, BIN, dan Kejagung untuk meneruskan penyidikan kasus Munir. Kapolri Sutanto meminta Pollycarpus mengungkap dalang utama pembunuh Munir. Kepala BIN, Syamsir Siregar menyatakan pengadilan gagal mengungkap otak pembunuh Munir. Kinerja tim penyidik tidak maksimal. Suciwati menyatakan dalang pelaku pembunuh Munir tetap harus diadili. JPU menyatakan banding kerena vonis jauh dari tuntutan seumur hidup.
23 Des 2005	Presiden SBY menolak pembentukan tim independen penyidik baru untuk kasus Munir.

25 Des 2005	Pengacara Pollycarpus, Mohammad Assegaf menyesalkan pernyataan Kapolri dan Presiden SBY yang dinilai menghakimi Pollycarpus.
28 Des 2005	Siaran Pers KASUM meminta pemerintah menindaklanjuti putusan Majelis Hakim yang menyebut beberapa nama kunci yang mungkin terlibat dalam pembunuhan Munir. KASUM juga meminta pembentukan tim independen baru untuk penyelidikan lebih lanjut.
31 Des 2005	Jubir kepresidenan, Dino Patti Djalal menyatakan Presiden SBY belum membahas surat 68 Kongres AS tentang kasus Munir. Menurutnya Presiden masih menggangap surat Kongres itu sebagai imbauan.
	2006
15 Jan 2006	Penyidik Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus Munir, yaitu Ramelgia Anwar (mantan *Vice President Corporate Security* PT Garuda). Ramelgia Anwar disangka memalsukan surat tugas yang diberikan kepada Pollycarpus.
20 Jan 2006	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, membantah Ramelgia Anwar ditetapkan sebagai tersangka.
26 Jan 2006	Suciwati dan Usman Hamid (Koordinator KontraS), bertemu dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pada pertemuan itu mereka meminta Jaksa Agung untuk meminta rekaman percakapan Muchdi-Pollycarpus dibuka oleh perusahaan telekomunikasi. Kewenangan Jaksa Agung itu diatur dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi.
27 Jan 2006	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, menyatakan Polri tidak akan menghentikan penyidikan kasus Munir.
30 Jan 2006	Yos Hera Indraswari, istri Pollycarpus didampingin tim penasihat hukum, Moh. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat kerja bersama antara Kapolri dan jajarannya dengan Komisi III DPR RI. Dalam laporan tertulisnya Kapolri tidak menyinggung kasus Munir. Ketika ditanyakan oleh anggota Komisi III tentang kelambanan penanganan oleh Polri dan keterlibatan Muchdi PR, Kapolri bersedia menjelaskan dengan catatan tidak ada wartawan yang menulisnya. Kapolri Sutanto kemudian meminta diadakan rapat tertutup untuk membahas kasus Munir dengan Komisi III.
2 Feb 2006	Muchdi PR meminta Tim Pembela Muslim/TPM untuk mendampinginya sebagai kuasa hukum berkaitan dengan kasus Munir.

3 Feb 2006	Sejumlah aktivis LSM dan Suciwati bertemu dengan DPR dan meminta DPR gunakan hak interpelasinya.
7 Feb 2006	Yosepha Hera Iswandari, Istri Pollycarpus mendatangi DPR RI pada sidang pleno untuk mengadukan kasus suaminya.
14 Feb 2006	Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri, diwakili oleh Badan Reserse Kriminal Komisaris Jendral Makbul Padmanegara. DPR sendiri kecewa karena tidak ada informasi baru yang disampaikan oleh Polri.
16 Feb 2006	Muchdi PR beserta TPM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Muchdi PR juga mengancam akan mengajukan gugatan kepada pihak yang menurutnya melemparkan opini bahwa ia terlibat dalam kasus Munir. Menurutnya media massa juga sudah menghakiminya dengan pemberitaan yang tidak berimbang.
20 Feb 2006	Suciwati dan beberapa aktivis LSM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Suciwati mempertanyakan sikap politik DPR atas kasus Munir dan mempertanyakan kinerja TPF Munir DPR. Presiden SBY kembali meminta aparat penegak hukum melanjutkan dan menuntaskan kasus Munir dan menyerahkannya kepada proses hukum. Presiden SBY juga menegaskan kasus Munir harus diungkap secara transparan.
21 Feb 2006	Muchdi PR dan tim hukumnya mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cicut Sutiarso, yang juga ketua majelis hakim persidangan Pollycarpus. Mereka mempertanyakan amar putusan majelis hakim yang mengaitkan Muchdi dengan Pollycarpus. Cicut sendiri menolak mengomentari amar putusan tersebut dengan alasan sudah dibacakan dalam persidangan.
22 Feb 2006	Anggota Komisi III Benny K Harman dan Direktur LBH Jakarta, Uli Parulian Sihombing menilai pertemuan antara Muchdi PR dengan Ketua PN Jakarta Pusat adalah bentuk intervensi terhadap peradilan. Mereka juga menilai tindakan majelis hakim yang menemui Muchdi PR adalah tidak etis dan tidak lazim.
10 Mar 2006	Aksi massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dilakukan di Makassar beserta kelompok sipil lainnya.
14 Mar 2006	Beberapa LSM seperti KontraS, IKOHI, Imparsial, Suciwati, dan satu aktivis HAM Thailand mendatangi Kedutaan Besar Thailand untuk menyampaikan rasa solidaritas dan meminta pemerintah Thailand untuk mengungkap kematian atau penghilangan Somchai Neelaphaijit, aktivis HAM Muslim Thailand terkenal. Somchai hilang sekitar 2 tahun yang lalu dan kasusnya mirip dengan kasus Munir; pengadilan digelar untuk beberapa pelaku namun pihak berwengan mengakui masih ada pelaku lain yang belum diusut.
16 Mar 2006	Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) memberikan IKOHI Award kepada Munir sebagai tanda penghargaan atas jasanya membantu keluarga orang hilang.
20 Mar 2006	Kasum melakukan siaran pers di kantor Imparsial mempertanyakan pemerintah RI dalam menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat untuk persidangan Pollycarpus yang

	menyebut Ramelgia Anwar dan Muchdi PR sebagai saksi kunci kasus Munir. Kasum juga meminta Polri memanggil kembali beberapa nama saksi yang tercantum dalam BAP. Dalam acara itu juga Suciwati mengumumkan rencana melakukan gugatan perdata terhadap PT Garuda.
21 Mar 2006	Pollycarpus melalui kuasa hukumnya, Suhardi Soemomuljono berniat mengajukan gugatan praperadilan terhadap Pengadilan Tinggi DKI terkait keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan Pollycarpus. Seharusnya surat itu diterima pada tanggal 20 Maret 2006 namun baru diterima keesokan harinya.
22 Mar 2006	KontraS meluncurkan buku putih tentang kasus Munir dengan judul Bunuh Munir! yang ditandai dengan diskusi publik dengan pembicara Taufiequrrahman (DPR), Syamsuddin Harris (LIPI), Bambang Widodo Umar (Dosen Fisip UI/pensiunan Polri), dan Kemala Chandra Kirana (Komnas Perempuan/mantan anggota TPF).
27 Mar 2006	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 14 tahun penjara bagi Pollycarpus dalam berkas 16/Pid/2006/PT. DKI. Putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005 yang lalu.
21 April 2006	Partai Keadilan Sejahtera/PKS memberikan *award* kepada Munir sebagai tokoh aktivis HAM.
8 Mei 2006	Penasehat hukum Pollycarpus mengajukan memori kasasi ke MA.
19 Mei 2006	Dalam pertemuan antara Suciwati dengan Wakapolri, Komjen Pol Adang Darajatun di Mabes Polri, disebutkan bahwa Polri telah memeriksa sejumlah saksi baru. Namun saksi baru tersebut tidak disebutkan jumlah dan siapa saja.
26 Juni 2006	Suciwati bertemu dengan Ketua MA, Bagir Manan. Suciwati meminta MA untuk melengkapi pemeriksaan saksi atau barang bukti yang tidak dilengkapi di dua tingkat pengadilan sebelumnya.
10 Juli 2006	Serikat Karyawan PT Garuda (Sekarga) yang sedang berhadapan dengan PT Garuda soal korupsi internal mendapat ancaman via faksimili akan "di-Munir-kan".
12 Juli 2006	Suciwati dan Usman Hamid melaporkan hasil kampanye kasus Munir di Eropa. Parlemen Uni Eropa tetap berjanji memonitoring kasus Munir dan menyatakan kecewa atas kinerja pemerintah RI.
20 Juli 2006	Suciwati bersama Angkhana Neelaphichit, istri Somchai Neelaphaichit –seorang Pengacara Aktivis HAM Thailand yang hilang- memulai rangkaian kampanye perlindungan *Human Rights Defender* –dengan tema *Borderless Struggle-* di tingkatan region Asia Tenggara. Rangkaian kampanye ini terdiri atas berbagai kegiatan, mulai pertemuan solidaritas antar korban pelanggaran HAM, audiensi dengan institusi negara, dan mengeluarkan pernyataan politik bersama.
6 Sept 2006	Suciwati mengajukan gugatan perdata terhadap PT Garuda atas terbunuhnya Munir di dalam pesawat Garuda.

	Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR Komisi III menyatakan Polri harus menggali keterlibatan orang lain dalam pembunuhan Munir di tubuh PT Garuda dan BIN.
7 Sept 2006	Tepat dua tahun terbunuhnya Munir diperingati oleh berbagai kalangan yang diorganisir oleh KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) dengan melakukan aksi damai.
10 Sept 2006	Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso di Helsinki pada KTT ke-6 ASEM mempertanyakan kasus Munir kepada Presiden SBY. Dirilis sebuah laporan yang dibuat oleh asosiasi jurnalis Amerika Serikat, *the Center for Public Integrity*, menyatakan bahwa BIN beserta *Gus Dur Foundation* melakukan aksi lobby ke parlemen AS terkait kasus Munir.
3 Okt 2006	Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap Munir. Pollycarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan divonis 2 tahun penjara.
5 Okt 2006	Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan menyatakan akan mempertimbangkan pembentukan lagi panitia kerja kasus Munir. Hal ini juga didukung oleh anggota Komisi III lainnya, Lukman Hakim Saifuddin. Sementara usulan dari anggota parlemen lainnya, Yasonna M Laoly meminta pembentukan tim baru yang lebih memiliki kewenangan kuat dan melibatkan Komnas HAM, Kejaksaan, dan polisi militer. Ketua Komisi Yudisial juga mempertanyakan keputusan MA yang dinilai janggal.
11 Okt 2006	Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan Kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia.
13 Okt 2006	Kabareskrim Polri, Komjen Makbul Padmanegara menyatakan jajaran penyidik Polri untuk Kasus Munir siap bekerja sama dengan FBI (*Federal Bureau of Investigation*).
15 Okt 2006	Editorial *The New York Times* berjudul *Poisened Justice*, mengulas soal kasus Munir. Munir dan Suciwati menerima penghargaan *Human Rights Award* oleh *Human Rights First* di New York. Selama di AS, Suciwati juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres, Senator, pejabat Pemerintah AS, dan Philip Alston, *UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*, yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam kasus Munir.
20 Nov 2006	Presiden Bush bertemu dengan Presiden SBY di Bogor, Indonesia. Tidak ada perbincangan soal Kasus Munir.
27 Nov 2006	Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan akan mengirim tim Polri ke Belanda untuk mengumpulkan bukti-bukti baru.
30 Nov 2006	Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan menolak campur tangan PBB dalam kasus Munir. Sikap penolakan juga disampaikan olen Deplu, Menhan, dan Menko Polhukam.

7 Des 2006	Tim Munir DPR mengeluarkan rekomendasi agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang baru.
8 Des 2006	Kapolri (Jen) Sutanto menolak rekomendasi DPR untuk membentuk TPF baru.
25 Des 2006	Pollycarpus bebas dari masa tahanan setelah mendapat remisi keagamaan.
29 Des 2006	Polri dan Kejaksaan Agung masih yakin Pollycarpus terlibat pembunuhan Munir. Mereka berencana mengumpulkan bukti baru untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Salah satu bukti tersebut didapat dari penyidikan di AS, berupa hasil rekaman telepon Pollycarpus dan Muchdi PR.
	2007
1 Jan 2007	M. Assegaf –pengacara Pollycarpus- menyatakan bahwa kliennya tidak terbukti meracuni Munir. meski demikian ia mengakui penggunaan surat palsu oleh Pollycarpus merupakan satu rangkaian peristiwa dengan kasus pembunuhan Munir. namun, ia mengaku tidak mengetahui motivasi kliennya menggunakan surat palsu tersebut. Jaksa Agung, Abdulrahman Saleh menyatakan akan mengajukan PK berdasarkan bukti baru kontal telepon dan pesan pendek antara Pollycarpus dengan Muchdi PR.
2 Jan 2007	Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko bisa menerima PK yang diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan bukti baru.
10 Jan 2007	Mantan Hakim Agung, Adi Andojo menyatakan opini masyarakat yang mengkristal bisa dijadikan kebenaran materiil, yang kemudian dimanfaatkan Kejaksaan Agung untuk mengajukan PK.
18 Jan 2007	Kejaksaan Agung bentuk tim untuk meneliti putusan MA.
24 Jan 2007	Mabes Polri membentuk tim penyidik baru yang diketuai langsung oleh Kabareskrim (Irjen) Bambang Hendarso Danuri. Ia juga menyatakan bahwa kerja sama penyidikan Polri dengan FBI memberikan hasil positif.
28 Mar 2007	Pada Sidang ke-4 Dewan HAM, Philip Alston, Pelapor Khusus untuk isu Eksekusi Di Luar Proses Hukum dan Semena-mena, menyampaikan keprihatinannya atas penanganan Pemerintah RI atas kasus Munir. Kasus Munir menjadi salah satu fokus utama kerjanya. Tercatat ada Pelapor Khusus lainnya yang menyampaikan keprihatinan yang sama di muka Dewan HAM PBB; Hina Jilani (*Human Rights Defender*) dan Leandro Despouy (Kemandirian Hakim dan Pengacara).
30 Mar 2007	Raymond 'Ongen' Latuimahalo dipanggil Badan Reserse Kriminal Polri untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi.

3-4 Apr 2007	Raymond 'Ongen' Latuimahalo di BAP di Polda Metro Jaya oleh penyidik dari Mabes Polri.
5 Apr 2007	Kabareskrim Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri menyatakan polisi menemukan tersangka baru. Dalam waktu dekan Kapolri akan mengumumkan tersangka baru tersebut.
10 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto menyatakan ada dua tersangka baru dari PT Garuda dengan inisial IS dan R. Sutanto juga menyatakan berdasarkan temuan uji forensik dari Seattle, Munir diracun di Bandara Changi.
13 Apr 2007	Kabareskrim Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri mendatangi Kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti baru (novum) untuk keperluan PK (Peninjauan Kembali) atas kasasi Pollycarpus.
14 Apr 2007	Mabes Polri menangkap Indra Setiawan (mantan Dirut PT Garuda) dan Rohainil Aini (mantan Sekretaris Kepala Pilot PT Garuda). Dua nama tersebut sudah disebut-sebut dalam laporan TPF.
17 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto menyatakan polisi sudah menemukan saksi baru yang melihat pertemuan Munir dengan Pollycarpus di Changi. Di media massa beredar nama Ongen (Raymond Latuimahalo) sebagai tokoh kunci dalam kasus Munir.
19 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto belum bersedia menjelaskan adanya tersangka baru di luar mantan karyawan PT Garuda.
20 Apr 2007	Ketika Ongen kembali dari Belanda via Kuala Lumpur, ia ditemui penyidik Polri dan diminta singgah di Singapura untuk melakukan pra-rekonstruksi kejadian di Changi. Pada hari yang sama Ongen tiba di Bandara Cengkareng dan langsung dibawa anggota Polri ke Mabes Polri. Sebelumnya diberitakan ada ketegangan di bandara karena ada anggota BIN yang juga ingin membawa Ongen namun dicegah oleh anggota Polri.
24 Apr 2007	Kapolri Jend Sutanto mengaku bahwa polisi tidak bisa melacak rekaman pembicaraan antara Mayjen (Purn) Muchdi PR dengan Pollycarpus.
3 Mei 2007	PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Suciwati terhadap PT Garuda. Majelis Hakim menyatakan pihak tergugat terbukti talah melakukan perbuatan melawan hukum. PT Garuda diwajibkan membayar kerugian sebesar Rp 664.209.900 kepada Suciwati. Namun, Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan lainnya, yaitu permintaan maaf dan investigasi internal dalam tubuh Garuda.
9 Mei 2007	Abdul Rahman Saleh diganti oleh Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung RI. Pada acara itu Abdul Rahman Saleh menitipkan pesan kepada penerusnya untuk memprioritaskan penuntusan kasus Munir.
11 Mei 2007	Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta bukti tambahan baru dari Polri untuk memperkuat PK.

16 Mei 2007	Suciwati mengajukan banding atas gugatan perdatanya terhadap PT Garuda.
24 Mei 2007	Saat presentasi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, calon Dubes AS untuk RI, Cameron Hume menyatakan kasus Munir sebagai masalah HAM utama di Indonesia.
28 Mei 2007	Dalam rapatnya dengan Komisi III DPR RI, Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri menyatakan Raymond 'Ongen' Latuimahalo berada dalam program perlindungan saksi Polri. Ongen dianggap Polri sebagai saksi kunci pembunuhan Munir.
6 Jun 2007	Ongen melakukan siaran pers bersama tim pengacaranya. Ia menyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Munir, namun melihat seseorang berinteraksi dengan Munir di Coffee Bean, Changi, Singapura. Ongen tidak bersedia menyebutkan orang tersebut karena terikat kerja sama dengan Polri.
7 Jun 2007	Pollycarpus kembali diperiksa Polri terkait kasus dua tersangka lainnya, Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk memberikan bahan-bahan bukti baru untuk PK.
9 Jun 2007	Di tengah-tengah kunjungan kerjanya (*country visit*) di Indonesia, *Special Representative of the Secretary-General* untuk isu *Human Rights Defender*, Hina Jilani mendatangi kantor KontraS/KASUM bertemu dengan Suciwati dan aktivis KASUM untuk membicarakan soal perkembangan kasus Munir. Dalam pertemuan (tertutup) itu Hina Jilani menyatakan bahwa ia mengetahui betul perkembangan kasus Munir dan merasa aneh mengapa Pemerintah RI tidak juga bisa menuntaskannya selama hampir 3 tahun.
11 Jun 2007	Ongen meminta perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI.
28 Jun 2007	Pollycarpus diperiksa penyidik Polri sebagai saksi untuk tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini.
3 Jul 2007	Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga menyatakan tidak bisa membuka rekaman percakapan Pollycarpus-Muchdi PR karena keterbatasan teknologi informasi.
8 Jul 2007	Pollycarpus kembali diperiksa penyidik Polri. Kali ini ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini.
11 Jul 2007	Beberapa aktivis NGO bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Louis Arbour di Jakarta. Salah satu agendanya adalah mendiskusikan perkembangan kasus Munir.
13 Jul 2007	Dalam kunjungan kerjanya, Komisioner Tinggi HAM PBB, Louis Arbour mempertanyakan penanganan kasus Munir karena kasus ini menjadi simbol bagaimana negara menghadapi kasus-kasus serius. Menurutnya kasus Munir sudah menjadi sorotan komunitas internasional. Louis Arbour juga sudah mempertanyakan langsung

	kasus Munir kepada Presiden SBY, Polri, dan Departemen Luar Negeri RI.
24 Jul 2007	Kapolri Jendral Sutanto menyatakan telah memberikan bukti baru kepada kejaksaan.
30 Jul 2007	Ketua PN Jakarta Pusat, Cicut Sutiarso membentuk majelis hakim yang akan memeriksa kelengkapan berkas PK. Mejelis hakim terdiri dari Andriani Nurdin (ketua), Heru Pramono, dan Iva Sudewi.
14 Ags 2007	Kepala BIN, Syamsir Siregar membantah adanya keterlibatan agen BIN dalam pembunuhan Munir. Kepala Humas Polri Sisno Adiwinoto mengkonfirmasikan adanya kesaksian seorang agen BIN yang membeberkan keterkaitan BIN dalam kasus Munir.
15 Ags 2007	KASUM mengadukan pengacara Pollycarpus, Mohamad Assegaf dan Wirawan Adnan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena dianggap telah melanggar kode etik advokat dengan mendatangi BIN.
16 Ags 2007	Sidang pertama PK kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam materi PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan adanya bukti baru yang menunjukkan Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir. Bukti baru tersebut berupa kesaksian beberapa orang, termasuk salah satu agen BIN, Raden Muhammad Padma Anwar alias Ucok. Dalam materi PK itu pula dijelaskan adanya keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir.
22 Ags 2007	Sidang PK kedua. Suasana di luar ruang sidang sangat ketat; pemeriksaan pengunjung sama ketatnya dengan di bandara. Terlihat berbagai satuan Polri mengamankan sidang mulai dari tim gegana hingga Densus 88 anti teror. Dalam persidangan diputar rekaman pembicaraan antara Indra Setiawan dengan Pollycarpus. Rekaman itu mendukung kesaksian Indra Setiawan yang mengaku mendapat surat dari Deputi BIN, As'ad untuk memuluskan penugasan Pollycarpus dalam penerbangan yang sama dengan Munir. Dalam rekaman tersebut terdapat beberapa fakta yang mengejutkan seperti bualan Pollycarpus soal 'orang kita' dalam struktur negara. Hal penting lainnya adalah beberapa penyebutan nama-nama yang diduga merupakan sandi dari para pejabat BIN. Pollycarpus tidak membantah rekaman tersebut, namun ia menyatakan isinya hanya kelakar/*joke*. Kesaksian lainnya adalah dari Ucok, seorang agen BIN yang mengaku bahwa BIN memang merencanakan pembunuhan Munir dan ia mengenali Pollycarpus sebagai agen BIN. Saksi lainnya adalah Asrini yang melihat Munir bersama dengan Pollycarpus dan pria gondrong lainnya di Coffee Bean bandara Changi. Sementara itu saksi Ongen membantah isi kesaksiannya di BAP persidangan dengan alasan berada di bawah tekanan polisi.
23 Ags 2007	Berbagai pihak yang disebut sebagai 'orang kita' dalam rekaman pembicaraan Indra Setiawan-Pollycarpus membantah isinya. Ketua MA Bagir Manan, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng, hingga mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh membantah ucapan Pollycarpus. Pihak penyidik Polri membantah telah menekan Ongen selama proses penyidikan. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, AH Ritonga mengatakan pihaknya masih memiliki alat bukti rekaman lainnya.
29 Ags 2007	Sidang PK ketiga. Mathius Salempang dan Pambudi Pamungkas, tim penyidik Polri dan Ongen dihadirkan untuk mengklarifikasi kesaksian Ongen yang mengaku ditekan

selama proses penyidikan.

Sumber: KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).